

**NIKAH SIRRI ANAK DI BAWAH UMUR  
TINJAUAN BUDAYA HUKUM**  
(Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan  
Kabupaten Pamekasan)

Tesis

oleh  
Khalilullah  
15780025



**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**

**NIKAH SIRRI ANAK DI BAWAH UMUR  
TINJAUAN BUDAYA HUKUM**  
(Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan  
Kabupaten Pamekasan)

Tesis

oleh  
Khalilullah  
15780025



**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**



**NIKAH SIRRI ANAK DI BAWAH UMUR  
TINJAUAN BUDAYA HUKUM**  
(Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan  
Kabupaten Pamekasan)

Tesis  
Diajukan Kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Magister  
Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

oleh  
Khalilullah  
15780025

**PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSYIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2017**


**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN DARI PEMBIMBING**

Tesis dengan judul “Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum  
(Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)” ini  
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,


Malang, 02 Juni 2017.  
Pembimbing I

  
**Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.**  
NIP. 19590431986032003

Malang, 31 Mei 2017  
Pembimbing II

  
**Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI**  
NIP. 197303062006041001

Malang, 05 Juni 2017  
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

  
**Dr. H. Fadil, Si, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

**Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis**

Tesis dengan judul “Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Huku (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)” ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Juni 2017

Dewan Penguji,

**Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag**  
NIP. 196512311992031046

(.....)  
Ketua Penguji

**Dr. H. Badruddin, M.HI**  
NIP. 196411272000031001

(.....)  
Penguji Utama

**Dr. H. Tutik Hamidah, M. Ag**  
NIP. 19590431986032003

(.....)  
Anggota

**Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI**  
NIP. 197303062006041001

(.....)  
Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana UIN MALIKI Malang

**Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I**  
NIP. 195612311983031032

### Surat Pernyataan Orisinalitas Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Khalilullah, S.Sy.

Nim :15780025

Program Studi :Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyah

Judul Penelitian :Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum  
(Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan  
Kabupaten Pamekasan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh orang lain, maka saya bersedia diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 03 Juni 2017

at saya  
  
METERAI TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Khalilullah  
15780025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul “Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)” dapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Solawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia menuju jalan kebenaran.

Banyak pihak yang berjasa dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jasakumullaha ahsanal jasa'* khususnya kepada:

1. Rector UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharja dan para pembantu rektor. Direktur pascasarjana UIN Malang, Bapak Prof. Dr. Baharuddin atas segala layanan dan fasilitas yang diberikan selama penulis menempuh studi di Pascasarjana UIN Malang.
2. Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Bapak Dr. H. Fadil, Sj., M.Ag. atas kemudahan pelayanannya selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Ibunda Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag atas waktu, bimbingan, saran, kritik yang membangun dan koreksinya selama proses penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II, Bapak Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI atas waktu, bimbingan, saran, kesabaran dan koreksinya selama proses penulisan tesis.



5. Semua staff pengajar atau dosen dan staff TU Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan pengalaman, wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Kepala Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dan jajarannya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan ijin untuk melakukan peneliti di lokasi tersebut sehingga penelitian ini berjalan dengan sangat baik.
7. Kedua orang tua, tahassus Ibunda tercinta Hasunah dan ayahanda Muhammad Rifa'e yang tidak ada henti-hentinya memanjatkan doa, dukungan, motivasi, bantuan muril dan materiil serta dorongan semangat dalam menyelesaikan studi, semoga ridho dan rahmat dari Allah SWT senantiasa mengiringi setiap langkahnya dan semoga menjadi amal yang diterima disisi Allah SWT. Amin.
8. Semua saudara yang mendukung, tahussus Abd. Rosyid yang paling berjasa dan mendukung penuh dari awal hingga akhir proses studi ini. Dukungan dan jasanya bagaikan tongkat yang kokoh yang membuat tubuh ini tegak dan samapai pada tujuan meski dengan langkah yang tertatih-tatih.
9. Nilna Rizqi Bariroh yang senantia memberikan dukungan, perhatian dan bantuan materiilnya guna melengkapi kekurangan-kekuarangan penulis selama proses studi ini. Semoga menjadi amal yang mengantarkan pada keridhoan Allah SWT. Amin.

10. Teman-teman satu perjuangan program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, teman-teman Pondok Pesantren Darul Falah yang senantiasa mensupport hingga akhir, teman SN3K sebagai teman sharing keilmuan yang setia, terimakasih atas perhatian dan dukungan semangatnya hingga saat ini.



## DAFTAR ISI

Halama Sampul.....	i
Lembar Logo .....	ii
Halaman Judul .....	iii
Lembar Persetujuan .....	iv
Lembar Pengesahan .....	v
Lembar Pernyataan .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Lembar Persembahan.....	xvi
Motto .....	xvii
Abstrak.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah.....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Nikah Sirri dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	20
B. Anak di bawah Umur menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak .....	23
C. Penetapan Usia Minimal Pernikahan .....	24
D. Budaya Hukum .....	26
1. Pengertian.....	26
2. Tipe Budaya Hukum .....	30
E. Perilaku Hukum .....	34
a. Kesadaran Hukum .....	36
1. Pengertian .....	36
2. Indikasi Adanya Kesadaran Hukum .....	37
3. Peningkatan Kesadaran Hukum.....	38
b. Kepatuhan Hukum.....	39
1. Pengertian .....	39
2. Klasifikasi Kepatuhan Hukum.....	40
F. Kerangka berfikir .....	41

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	43
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Kehadiran Peneliti.....	44
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Sumber Data.....	46
F. Prosedur Pengumpulan Data.....	47
1. Wawancara .....	47
2. Dokumentasi.....	47
3. Observasi .....	48
G. Analisis Data .....	48
1. Editing .....	48
2. Classifying.....	49
3. Verifying .....	49
4. Analizing .....	49
5. Concluding .....	50
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	50

**BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Budaya Masyarakat Desa Plakpak.....	51
B. Paparan Data Penelitian .....	54
1. Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan.....	54
2. Kepatuhan Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan .....	80
C. Hasil Penelitian .....	85
1. Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan.....	86
2. Kepatuhan Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan.....	90

**BAB V PEMBAHASAN**

1. Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ..	93
2. Kepatuhan Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan ..	107
3. Praktik Nikah Sirri Anak di Bawah Umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Tinjauan Teori <i>Legal Culture</i> .....	114

## **BAB VI KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	126
1. Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan.....	126
2. Kepatuhan Hukum Masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan.....	127
3. Praktik Nikah Sirri Anak di Bawah Umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Tinjauan Teori <i>Legal Culture</i> .....	128
B. Implikasi.....	129
1. Implikasi Teoritis .....	129
2. Implikasi Praktis.....	130
C. Saran.....	130

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel Orisinalitas Peneliti .....

16



**Daftar Gambar**

Gambar kerangka berfikir .....

40



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran I: Daftar Riwayat Hidup .....
- Lmpiran II: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....
- Lampiran III: Foto Hasil Dokumentasi Penelitian .....
- Lampiran IV: Foto Responden Penelitian.....





## LEMBAR PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta yang senantiasa mencurahkan doa dan semangatnya demi keberhasilan pendidikan anak-anaknya.
2. Saudara-saudara kandung yang telah mendukung penuh dari awal sampai saat ini, berkat dukungan kalian saya berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Magister ini dengan baik dan sesuai harapan.
3. Teman-teman Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang sama-sama berjuang selama ini.
4. Seluruh mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2016 dan seterusnya. Tesis ini bisa dijadikan acuan dan semoga bermanfaat.

## MOTTO

قال النبي صلى الله عليه وسلم : علموا أولادكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم

**Artinya:** “ajarilah anak-anak kalian, karena mereka diciptakan untuk menghadapi jaman yang berbeda dengan jaman kalian”



## ABSTRAK

Khalilullah, 2017. *Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)*. Tesis, Program Pascasarjana Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.

**Kata Kunci:** Budaya Hukum, Nikah Sirri Anak di Bawah Umur.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum yang diatur secara rinci baik secara hukum syar'i maupun Undang-undang Perkawinan. Pernikahan juga merupakan perbuatan ibadah yang disunnahkan berdasarkan kemampuan para pelakunya. Dalam hukum syara' pernikahan hanya diatur dari segi syarat dan rukun saja. Sedangkan dalam Undang-undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia, pernikahan diatur tidak hanya dari segi syarat dan rukunnya, tetapi juga diperhatikan dari aspek sosio-kultural masyarakat. Dengan memperhatikan aspek sosio-kultural, muncul pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan banyak hal diantaranya adalah kesiapan biologis, kesiapan psikis, dan kesiapan ekonomi. Secara teoritis, Undang-undang Pernikahan diatur dan diberlakukan di Indonesia. Namun secara praktis, berlakunya Undang-undang Pernikahan tidak merata. Hal ini tidak terlepas dari faktor budaya yang merupakan penggerak perilaku hukum masyarakat. Misalnya di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, hingga saat ini praktik nikah sirri anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang lumrah dan tidak sulit ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis budaya hukum masyarakat yang menjadi dasar atau penggerak perilaku hukum. Fokus dalam penelitian ini mencakup (1) kesadaran masyarakat terhadap Undang-undang Pernikahan, (2) kepatuhan masyarakat terhadap Undang-undang Pernikahan, dan (3) analisis budaya hukum masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris sosiologis. Pengumpulan data-data penelitian, dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak tercermin kesadaran hukum dalam masyarakat, karena tidak adanya pengetahuan, penghayatan dan pemahaman terhadap hukum tertulis yakni Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. (2) tidak tercermin kepatuhan hukum dalam masyarakat, disebabkan tidak adanya komunikasi hukum tertulis kepada masyarakat. (3) budaya hukum masyarakat adalah budaya hukum Subjek dengan karakteristik takluk kepada pemimpin, kurang terbuka terhadap hukum luar dan tidak merasa bagian dari hukum itu sendiri. Transformasi *subject culture* menuju budaya yang lebih baik yakni *participant culture*, bisa dilakukan dengan merubah kalangan atas (elit) terlebih dahulu seperti pimpinan masyarakat seperti: tokoh masyarakat dan jajaran aparat desa. Dengan itu secara otomatis budaya masyarakat akan mengalami tranformasi.

## ABSTRACT

Khalilullah, 2017. *Nikah Siri Children under Legal Review of Legal Culture (Case Study in Plakpak Village Pegantenan District Pamekasan Regency)*. Thesis, Graduate Studies Program Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (II) Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M. HI.

---

**Keywords:** Legal Culture, Marriage Sirri Children in Underage.

Marriage is a legal act that is regulated in detail both syar'i law and Marriage Law. Marriage is also an act of worship that is disunnahkan based on the abilities of the perpetrators. In the law of syara 'marriage is only regulated in terms of terms and rukun only. While in the applicable Marriage Act in Indonesia, Marriage is regulated not only in terms of terms and conditions, But also paid attention to the socio-cultural aspects of society. By considering the socio-cultural aspects, there are considerations that take into account many things such as biological readiness, psychic readiness, and economic readiness. Theoretically, The Marriage Law is regulated and enforced in Indonesia. But practically, the entry into force of the Marriage Law is uneven. This is inseparable from the cultural factors that are the drivers of the legal behavior of the community. For example in the Village Plakpak Pegantenan District Pamekasan, until now the practice of marriage sirri minors are still a common phenomenon and not hard to find.

This study aims to explore and analyze the culture of community law that became the basis or driver of legal behavior. The focus in this study includes (1) public awareness of the Marriage Law. (2) public compliance with the Marriage Law, and (3) analysis of the legal culture of the community.

This research uses a qualitative approach with the type of sociological empirical law research. Collection of research data, by interview method, observation and documentation.

The result of the research shows that (1) there is no reflection of legal awareness in society, because of the lack of knowledge, awareness and understanding of written law, namely Marriage Law. 1 Year 1974. (2) is not reflected in legal compliance in the community, in the absence of written legal communication to the public. (3) a society's legal culture is a subjects culture with karakteristikis submissive to a leader, less open to the law outside the self and do not feel part of the law itself. Transformation of subject culture to a better culture that is participant culture, can be done by changing the top (elite) first such as community leaders such as: community leaders and ranks of village officials. With it automatically the culture of society will undergo transformation.

## ملخص البحث

خليل الله 2017، نكاح السر الصغار من ناحية الثقافة القانونية، (دراسة حالة في قرية بلاكبك، منطقة بيجاتين، مدينة باميكاسان). رسالة ماجستير، دراسات العليا في شعبة الأحوال الشخصية الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف 1. الدكتورة الحاجة توتيك حامدة، 2 الدكتور الحاج محمد طريق الدين.

### الكلمات المفتاحيات: الثقافة القانونية، نكاح السر الصغار.

النكاح هو فعل المحكوم بأحكام نصيلية شرعياً كانت أو قانونياً. كما أنّ النكاح من جنس العبادة المندوبة بقدر طاقة فاعله. في الحكم الشرعي، النكاح هو الأمر الذي قوّض الأركان والشروط، حينما قانون النكاح في أندونيسي - لم تخل دراسته من جوانب الأركان والشروط ومع ذلك في المجتمع والثقافي. ومنهما ظهر الموزونات الأكثر في توجيه مهماتهم، منها أهمية استعداد الشهواني، والسلوك والروح والإقتصادي. إنّ القانون النكاح في أندونيسي لم يتم تنفيذها إلا حسب النظرية، وهذا مؤثر بالعوامل التي تؤهلها إلى عدم تنفيذها كعوامل العري القومي كما في حي بلاكبك بمنطقة بيجاتين مدينة باميكاسان. فإنّ نكاح العري لا تزال ظاهرة اليوم لدي شعبها بل ليس من أمر المعسر أن تستنفذها.

تهدف هذه الدراسة لغرس وتحليل ثقافة قانون المجتمع التي هي الأساس والمحرك لفعل القانون. والتيتيكون أهمية هذه الدراسة تشمل : 1 وعي المجتمع نحو القانون النكاح، 2 طاعة المجتمع عن قانون النكاح، 3 تحليل الثقافة القانون المجتمع. مناهج البحث المستخدمة في هذا البحث هي المناهج الميدانية المؤسسة على النهج النوعي. وأما طريقة جمع المعطيات والمعلومات فبالمكاملة المقابلة والملاحظة والتوثيقي.

نتيجة في هذا البحث تشير إلى أنّها : 1، لم تظهر وعي المجتمع علي قانون النكاح بسبب عدم المعرفة والتعميق والفهم نحو القانون المكتوب المنصوص الرقم 1 سنة 1974. 2 لم تظهر طاعة المجتمع بسبب عدم إتصالات القانون المكتوب لدي المجتمع، 3، ثقافة قانون المجتمع هي قانون موضوع الثقافة بصفتها طاعة الرئيس وغير قابل لقوانين أخرى رغم ادّعائها دخيلة وخارجاً عنها.

تحويل موضوع قانون العري الي أحسنها هي بمشاركة يمكن تنفيذها بتغيير طبقة أعلها من المجتمع كرئيس القوم وشرفائها وزعماء محليها. بذلك تحولت المجتمع عرفيها تلقائي

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang berimplikasi pada kehalalan hubungan suami-istri, disamping itu pernikahan merupakan suatu peralihan tanggung jawab yang sangat berat dari seorang wali kepada suami dalam menuai kehidupan baru, keluarga baru yang saling sinergitas antara suami-istri.

Dalam konteks pemahaman hukum Islam, pernikahan dipahami sebagai perjanjian yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhon*) antara suami-istri karena dalam hubungan pernikahan tidak hanya sebatas pengucapan ijab-qabul, halal-haramnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam hubungan pernikahan membawa tanggung jawab, hak dan kewajiban antara suami-istri yang harus dipenuhi, serta membawa konsepsi sosiologis yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat yang berimplikasi pada pola relasi antara suami-istri, hidup berkeluarga, serta menjaga elektabilitas dalam kehidupan bertetangga.

Dalam konteks hubungan kekeluargaan, pernikahan merupakan pintu masuk menuju keluarga baru, tanggung jawab baru, dalam menjalani kehidupan yang baru. Diumpamakan seorang pelayar, pernikahan merupakan dayungan pertama dalam mengarungi samudera yang luas yang sudah pasti akan menghadapi deburan ombak, angin, panas matahari, dinginnya angin

malam serta belum lagi ketajaman jiwa dalam menentukan langkah (mencari arah) kemana kapal itu akan didayung saat ditengah-tengah lautan yang luas untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa<sup>1</sup>.

Selain itu, dalam konteks hubungan kekeluargaan, pernikahan membutuhkan kebijaksanaan, keteguhan hati, kesabaran, serta keikhlasan untuk menjalin bahtera rumah tangga yang ideal. Kebijaksanaan dalam artian bagaimana membangun konsepsi berpikir yang ideal dan bijaksana dalam menyigapi masalah sehingga dalam mengarungi pelik kehidupan berkeluarga mampu disigapi dengan kedewasaan. Keteguhan hati dalam artian keteguhan dalam menjaga prinsip yang telah disepakati. Ijab-qabul adalah awal prinsip yang dibangun oleh pihak suami dengan pihak istri, dimana dengan terjadinya ijab-qabul secara otomatis terjadi pula peralihan tanggung jawab seorang wali kepada seorang suami. Kesabaran dalam artian ketabahan hati dalam menghadapi persoalan yang dihadapi dalam sebuah keluarga yang dibangun, dalam hubungan keluarga konflik, adu pendapat, dan ketidak selarasan berpikir merupakan suatu hal yang pasti akan dihadapi dalam keluarga, dalam hal ini kesabaran dan kesadaran merupakan modal utama dalam menjaga bahtera rumah tangga. Keikhlasan dalam arti pernikahan tidak hanya sebatas legal formal antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan seks, jauh diluar itu pernikahan sebagai perilaku ibadah yang ditentukan syarat dan rukunnya oleh syara'.

---

<sup>1</sup>Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 1999), hlm. 2.

Dalam konteks kekeluargaan ini, kedewasaan, kesiapan mental, kesiapan membangun prinsip, dan kesiapan menempuh keluarga yang baru merupakan modal utama dan pertama untuk menjaga keutuhan keluarga yang dibangun oleh suami-istri. Karena dengan modal itu tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* akan tercapai.

Yang perlu diperhatikan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang sejauh mana kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum? Sejauh mana masyarakat memahami pernikahan?.Pertanyaan-pertanyaan ini dikonstruksi berdasarkan fakta sosial yang masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Madura yaitu masih sering terjadi pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan secara sirri.Hal ini terjadi karena kesadaran hukum serta ketaatan terhadap hukum yang “pilih pilih”.

Dalam konteks fikih, nikah sirri anak di bawah umur tidak menyalahi aturan yang terpenting syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Fikih juga tidak mengatur tentang batasan usia minimal pernikahan yang terpenting pihak yang mau menikah harus sudah tamyiz dan baligh. Sehingga pernikahan yang dilakukan oleh anak “dibawa umur” (persepektif hukum positif) tetap sah dan tidak menyalahi aturan.

Seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu konsepsi berfikir masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis, hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berimplikasi terhadap perkembangan dan konsepsi psikologis anak.Sehingga tidak sedikit anak dewasa sebelum waktunya dan masih kanak-kanak diusia tuanya (tidak siap mental).Sehingga pada era



sekarang tidak sedikit pernikahan anak dibawah umur yang menuai kontroversi di berbagai kalangan. Karena banyak ditemukan masalah-masalah baru yang diakibatkan oleh pernikahan anak dibawah umur tersebut. Seperti: ketidakmampuan menjaga keutuhan rumah tangga, kesiapan secara ekonomi dan mental dalam mencapai tujuan pernikahan, ketidakmampuan dalam mendidik anak, serta meningkatnya angka kematian saat melahirkan. Karena hal ini sangat perlu adanya perhatian khusus pemerintah untuk menjaga stabilitas dan menjaga kearifan dalam kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial.

Pernikahan sirri anak di bawah umur, melangkahi aturan-aturan pemerintah seperti: Undang-undang Pernikahan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang Perlindungan Anak yang dirumuskan dengan mempertimbangkan analisis sosiologis untuk menjaga kemaslahatan dalam masyarakat. Disamping itu juga pernikahan tersebut sebagai salah satu bentuk ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan prosedur administrasi hukum. Oleh sebab itu agar pernikahan yang hendak dilakukan anak di bawah umur tidak menyalahi aturan, perlu adanya izin (dispensasi) nikah pada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa UUP pernikahan sirri yang dilakukan sesuai aturan hukum agama diakui dan dianggap sah karena pencatatan pernikahan bukan syarat sahnya

pernikahan yang dilakukan melainkan tetap dikembalikan pada aturan agama masing-masing. Namun pada ayat (2) pemerintah memberikan ketegasan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan untuk melindungi hak-hak istri dan anak-anak juga diatur dalam KHI Pasal 6 ayat (1), dimana setiap pernikahan yang berlangsung harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam pasal (2) disebutkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan diluar dan tanpa sepengetahuan serta pengawasan PPN dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal ini juga dapat dipahami sebagai ancaman bagi pelaku nikah sirri yang implikasinya pada status pernikahan yang dilakukan serta status anak yang lahir hasil pernikahan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam UUP Pasal 41 poin b dan c tentang putusnya pernikahan dan akibatnya.<sup>2</sup>

Nikahan sirri anak di bawah umur tidak hanya melangkahi UUP saja melainkan juga menyalahi Undang-undang Perlindungan terhadap anak. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak secara tegas menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 Tahun, termasuk yang masih ada dalam kandungan. Di dalam Pasal 1 dan Pasal 26 ayat (1) poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia anak-anak. Dalam arti lain dapat

---

<sup>2</sup>Dalam poin b disebutkan bahwa: bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pendidikan tersebut. Sedangkan dalam poin c disebutkan bahwa: pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

dipahami bahwa pernikahan dicegah (tidak dilakukan) oleh dan pada anak yang masih berusia di bawah 18 Tahun. Didalam UUP Pasal 7 ayat (1) diatur, pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 Tahun dan perempuan 16 Tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis empirik dan berbagai pertimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari sudut pandang medis, pernikahan dini ternyata memiliki dampak negatif bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Dalam pandangan sosiolog, pernikahan dini dapat menghalangi keharmonisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena ketidaksiapan mental para atau salah satu pihak dalam mengolah dan mengatur emosi.<sup>3</sup>

Nikahsirri anak dibawah umur, masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Pamekasan Madura, di daerah tersebut banyak pernikahan dini yang dilakukan oleh anak sekolah tingkat SMP, SMA dan putus sekolah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sejauh ini, pernikahan tersebut dalam 7 (tujuh) keluarga yang berbeda-beda. Dari sekian banyak pernikahan sirri anak dibawah umur, tidak sedikit pernikahan yang berakhir pada perceraian karena ketidakmampuan para atau salah satu pihak (suami-istri) dalam mengendalikan emosi, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah secara dewasa, serta ketidakmampuan ekonomi yang juga sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>[https://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=796:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2&Itemid=103\\_](https://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=796:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2&Itemid=103_) diakses pada tanggal 12 Februari 2017.

<sup>4</sup>Supardi, Muhammad, Ust. Ramli, *Wawancara* (Pamekasan, 18 Februari 2017).

Selain itu, ketidak harmonisan dalam keluarga yang disebabkan oleh ketidak siapan psikis dan fisik serta ketidak siapan ekonomi yang menimbulkan perkecokan sering kali terjadi dan tidak dapat diselesaikan. Pernikahan sirri pada anak usia dini juga menimbulkan trauma berkepanjangan, sifat minder, tidak adanya kepercayaan diri, merasa tidak terciptanya keluarga mawaddah juga adalah salah satu dampak dari pernikahan sirri anak dibawah umur. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang berhenti sekolah karena malu kepada teman sebayanya, malu pada guru-gurunya, tidak ada kepercayaan diri untuk menyongsong dan mewujudkan cita-cita akademik karena status social yang terlalu berat dirangkul anak seusia mereka.<sup>5</sup>

Masyarakat di desa tersebut, memandang bahwa dalam hubungan pernikahan yang terpenting adalah bagaimana menjaga anak-anak mereka dari pergaulan bebas yang melanggar aturan Agama.<sup>6</sup> Dalam konteks Agama hal semacam ini merupakan antisipasi yang baik dalam melindungi anak-anak dari perbuatan yang asusila, namun secara konteks kekinian, pola pikir yang harus dibangun oleh orang tua tidak hanya seputar bagaimana perilaku anak dalam pandangan hukum syariat saja, melainkan sangat perlu dibangun suatu frame pemikiran yang idealis, substansialis dan sesuai dengan perkembangan serta kemajuan informasi untuk kemajuan anak dalam menghadapi masa depan yang pasti akan dilaluinya.

Dari permasalahan yang pelik dan tragis sebagaimana digambarkan di atas, peneliti merasa sangat perlu melakukan kajian lanjutan tentang nikah sirri pada

---

<sup>5</sup>Nurhasanah, *Wawancara* (Pamekasan, 19 Februari 2017).

<sup>6</sup>Mukhlis, Istri Busri, *Wawancara* (Pamekasan, 18 Februari 2017).

anak di bawah umur di Pamekasan Madura yang sampai saat ini angka pernikahan tersebut bertambah, kurangnya kesadaran hukum serta sifat ketaatan pada hukum yang “pilih-pilih” masih sebagai faktor utama orang tua sehingga pernikahan tersebut masih marak dilakukan.

Praktik nikah sirri anak di bawah umur di Desa Palakpak Kecamatan Pengantenan Kabupaten Pamekasan, tidak terlepas dari budaya hukum yang membangun perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis masalah sebagaimana telah diuraikan di atas dengan menggunakan teori budaya hukum (*legal culture*) sebagai pisau analisis. Karena teori tersebut merupakan pisau bedah yang paling tepat untuk mengetahui tipologi masyarakat dan perilaku hukumnya dari aspek kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dari aspek yang berbeda, yakni dengan menitik beratkan pada aspek budaya hukum dalam UUP dan undang-undang perlindungan anak. Hal ini dilakukan karena mengingat nikah sirri pada anak di bawah umur menerebos aturan perundang-undangan, intruksi pemerintah serta mengesampingkan aspek normatif yuridis yang dirumuskan berdasarkan cita-cita kemaslahatan.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan usia Perkawinan?

2. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan usia Pernikahan?
3. Bagaimana praktik nikah sirri anak di Bawah Umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Tinjauan Budaya Bukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan mengenai pembatasan usia pernikahan.
3. Untuk mengetahui praktik nikah sirri anak di bawah umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dalam kajian budaya hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan tambahan informasi-informasi yang sebenarnya kepada pembaca sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta diharapkan mampu membangun pola pikir sadar hukum, dan

patuh hukum yang nantinya mengantarkan para pembaca untuk tidak pilih-pilih hukum antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

### E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui sejauh manapernikahan sirri anak di bawah umur dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya, maka peneliti mencoba untuk menelusuri apakah penelitian ini masih perlu dibahas dalam suatu karya ilmiah.

Dari berbagai penelusuran yang terkait dengan pernikahan sirri anak di bawah umur, peneliti menemukan beberapa literature penelitian yang terkait dan selanjutnya peneliti gunakan sebagai kajian terhalu dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

*Pertama*, penelitian thesis dilakukan oleh Uswatunni'ami yang berjudul "Pernikahan di Bawah Umur dan Dan Dispensasi Nikah dalam Pandangan Masyarakat Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang" dengan metode penelitian eksploratif. Penelitian ini membahas mengenai alasan masyarakat melakukan praktik nikah anak di bawah umur, dan membahas bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku nikah anak di bawah umur, serta membahas tentang bagaimana pandang masyarakat terhadap atun dispensasi kawin menurut UU No. 1 tahun 1974.<sup>7</sup>

Adapun temuan-temuan dari penelitian ini adalah: *pertama*, latarbelakang terjadinya praktik tersebut adalah karena pengaruh Agama, factor ekonomi dan sosial yang memberikan dampak psikologis pada anak, pendidikan masyarakat yang rendah, dan lemahnya aturan negara yang diberlakukan. *Kedua*, kendala

<sup>7</sup>Uswatun Ni'am, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

dan soslusinya adalah: terjadinya eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadinya bias gender, dan rendahkan kualitas pendidikan serta pengaruhnya bagi kualitsa SDM. *Ketiga*, adapun tentang pandangan masyarakat terhadap aturan dispensasi nikah adalah: mayoritas masyarakat di desa tersebut tidak mengetahui terhadap adanya aturan tentang dispensasi nikah.

Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'am dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait tentang anak di bawah umur sedangkan yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Ni'am lebih mensoroti tentang eksistensi dispensasi nikah bagi anak di bawah umur sedangkan penelitian ini *pertama*, lebih kepada budaya nikah sirri yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengakar sebagai budaya di masyarakat Madura. *Kedua*, metodologi yang dipakai juga berbeda penelitian Uswah hanya menggunakan eksploratif jadi hanya menyampaikan hasil temuan penelitian tanpa harus menghasilkan hipotesis sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dipertajam dengan menggunakan analisis berdasarkan teori budaya hukum. *Ketiga*, penelitian Uswah merupakan studi pandangan masyarakat sedangkan penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang terjadi di masyarakat.

Kedua, penelitian thesis oleh Musdalifah yang berjudul “Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Studi analisis penerapan terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat kampong nelayan di Desa Salang Rejo kabupaten Situbondo”, dengan metode pendekatan terhadap undang-undang.



Tesis ini membahas tentang pandangan masyarakat kampung nelayan di Situbondo terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Dan bagaimana penerapan batasan usiapernikahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *pertama*, masyarakat Situbondo masih menjadikan kitab-kitab klasik sbagai rujukan utama dalam pernikahan sehingga timbul ketidak patuhan dan tidak sadar hukum. *kedua*, dari ketidak sadaran hukum itu menyebabkan terjadinya manipulasi data terhadap usia para pelaku nikah di bawah umur, *ketiga*, penerapan batasan usia pernikahan terhitung sangat minimal yang dibuktikan dengan banyaknya pasangan yang masih menikah di bawah umur.

Penelitian ini sangat berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah. *Pertama*, rumusan masalah dalam penelitian tersebut mengenai pandangan masyarakat terhadap batasan pernikahan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. Serta penerapannya dalam dalam masyarakat di Situbondo. *Kedua*, penelitian yang dilakukan Musdalifah study analisi terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam sedangkan penelitian ini merupakan study kasus terhadap budaya nikah sirri anak di bawah umur.

*Ketiga*, penelitian tesis yang ditulis oleh Rumondang Sitorus, berjudul “Studi Kualitatif Tentang pernikahan Anak Usia Dini Pada Masyarakat bangun Rejo Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deli Serdang” penelitian ini,

---

<sup>8</sup>Musadalifah, *Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Studi analisis penerapan terhadap pernikahan di bawah umur masyarakat kampung nelayan di Desa Salang Rejo kabupaten Situbondo*, Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

menggunakan metode penelitian kualitatif pradigma interpretatif. Penelitian ini membahas tentang kapan awal usia melakukan praktik nikah dini? bagaimana sosial budaya dalam melakukan pernikahan dini? Dan apa dampak pernikahan dini pada anak usia di bawah umur?

Adapun temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rumondang Sitorus adalah sebagai berikut: *pertama*, bagi perempuan usia pernikahan berkisaran antara usia 13 (tiga belas) sampai 17 (tujuh belas) tahun dan 17 (tujuh belas) sampai 23 (dua puluh tiga) tahun bagi laki-laki. *Kedua*, mayoritas pelakunya adalah orang Jawa yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah (SD dan SMP), orang tua yang tidak paham aturan pernikahan, beragama Islam serta memiliki kepercayaan bahwa nikah yang dilakukan akan memberi manfaat dan menguntungkan. *Ketiga*, adapun dampak dari praktik tersebut yaitu: kesulitan ekonomi karena susah mendapatkan pekerjaan, menyebabkan kerusakan pada organ perempuan, mengharuskan lahir dengan operasi karena tidak bisa normal dan membuat pelaku tidak percaya diri.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan dengan penelitian peneliti adalah: *pertama*, sama-sama berbicara dalam konteks nikah pada anak usia di bawah umur namun penelitian penelitis spesifik pada nikah sirri anak di bawah umur sedangkan penelitian tersebut hanya pada nikah dini. *Kedua*, metode yang digunakan sama-sama kualitatif, namun perbedaannya pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan studi kasus sedangkan penelitian tersebut menggunakan paradigma interpretatif. *Ketiga*, penelitian tersebut membahas

---

<sup>9</sup>Rumondang Sitorus, *Studi Kualitatif Tentang Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Desa bangun Rejo Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deli Serdang*, Magister Ilmu kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Universitas Sumatera Utara, 2014

dampak dari nikah dini pada masyarakat Deli Serdang sedangkan dalam penelitian peneliti adalah menguak sejauhmana kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat Desa Plakpak kecaatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Abdullah Wasian, berjudul “Akibat Hukum Perkawinan sirri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tijakan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan” penelitian tersebut meneliti tentang konsep nikah sirri menurut hukum Islam dan Undang-undang serta meneliti tentang bagaimana akibat hukumnya terhadap kedudukan anak, istri dan harta kekayaannya. Metode yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normative atau kajian pustaka jenis deskriptif analisis.

Adapun persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Sama-sama penelitian tentang pernikahan yang tidak dicatatkan. Namun penelitian ini berbeda dari segi tujuan yang hendak dicapai yakni penelitian tersebut untuk mendeskripsikan pernikahan sirri dalam konsep hukum Islam dan Undang-undang. Serta mendeskripsikan akibatnya terhadap kedudukan anak, istri dan harta kekayaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti, bertujuan untuk menjelaskan budaya hukum di dalam masyarakat dalam hal kesadaran dan kepatuhan hukumnya.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Khalilullah (peneliti), berjudul “Praktik Nikah Sirri Anak di Bawah Umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan

Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam” dalam penelitian sebelumnya peneliti hanya membahas tentang praktik nikah sirri anak di bawah umur dalam persepektif hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan latar belakang terjadinya praktk tersebut dalam masyarakat dan bagaimana prosedur praktik tersebut serta bagaimana praktik tersebut menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian lanjutan ini berbeda dari berbagai aspek diantaranya adalah teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *legal culture* sehingga bidikan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengenai aspek apa saja yang melatarbelakangi masyarakat tidak patuh terhadap aturan tentang penetapan usia pernikahan serta seberapa jauh kepatuhan masyarakat terhadap pemenuhan umur pernikahan dan bagaimana hal tersebut dalam tinjauan *legal culture*.

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam mencari persemaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terkait sebelumnya, berikut peneliti sajikan dalam bentuk table.

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Uswatunni'am "Pernikahan di Bawah Umur dan Dan Dispensasi Nikah dalam Pandangan Masyarakat Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya praktik tersebut, karena pengaruh Agama, factor ekonomi dan social yang berdampak psikologis. Pendidikan masyarakat rendah, dan lemahnya aturan negara yang diberlakukan.</li> <li>2. Kendala dan solusinya adalah: terjadinya eksploitasi anak, hak-hak anak dirampas, terjadinya bias gender, dan kualitas SDM rendah .</li> <li>3. Pandangan masyarakat terhadap aturan dispensasi nikah adalah: mayoritas masyarakat di desa tersebut tidak mengetahui terhadap adanya aturan tentang dispensasi nikah.</li> </ol>	Penelitian tentang anak di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uswatun Ni'am, mengenai dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Peneliti, budaya hukum tentang nikah sirri anak di bawah umur.</li> <li>2. Uswah, metode eksploratif, menyampaikan hasil temuan saja tanpa analisis. Peneliti, pendekatan kualitatif deskriptif.</li> <li>3. Uswah, study pandangan masyarakat. Penelitian, hukum empiris (<i>fiel research</i>).</li> </ol>
2	Musdalifah "Batasan Usia Pernikahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, Studi analisis penerapan terhadap pernikahan di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rujukan utama masyarakat, kitab-kitab klasik.</li> <li>2. Terjadinya manipulasi data terhadap usia para pelaku nikah di bawah umur.</li> <li>3. Banyaknya pasangan yang masih menikah di bawah umur.</li> </ol>	Sama-sama dalam lingkup bahasan tentang nikah sirri dan kesadaran hukum mdalam masyarakat.	1. Musdalifah, rumusn masalah, Pandangan masyarakat terhadap batasan pernikahan dalam UUP No. 1 tahun 1974 dan KHI. Dan penerapannya dalam dalam masyarakat di Situbondo.

	masyarakat kampong nelayan di Desa Salang Rejo kabupaten Situbondo			2. Musdalifah, study analisi terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI. Peneliti, study hukum empiris tentang budaya hukum masyarakat nikah sirri anak di bawah umur.
3	Rumondang Sitorus “Studi Kualitatif Tentang pernikahan Anak Usia Dini Pada Masyarakat bangun Rejo Kecamatan Tanjungmorawa Kabupaten Deli Serdang”	1. Perempuan, usia pernikahan antara usia 13 sampai 17. Laki-laki, 17 sampai 23. 2. Pelaku orang jawa, pendidikan rendah. Orang tua, tidak paham aturan pernikahan. Muslim, percaya bahwa nikah akan memberi manfaat dan menguntungkan. 3. Dampaknya yaitu: Kesulitan ekonomi, kerusakan organ perempuan, dan pelaku tidak percaya diri.	sama-sama berbicara dalam konteks nikah pada anak usia di bawah umur.	1. Sitorus, tentang nikah dini. Peneliti, nikah sirri anak di bawah umur. 2. Sitorus, pendekatan kualitatif paradigma interperatif. Peneliti, Kualitatif <i>fiel research</i> . 3. Sitorus, membahas dampak dari nikah dini. Peneliti tentang budaya hukum masyarakat.
5	Abdullah Wasian “Akibat Hukum Perkawinan sirri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Tjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”	1. Abdullah, konsep nikah sirri sama persis dengan pernikahan yang resmi. Perbedaanya pada dicatat dan tidak dicatat di KUA 2. Nikah sirri, tidak sah menurut Undang-undang sehingga hubungan anak,	Sama-sama penelitian tentang pernikahan yang tidak dicatatkan	Abdullah, penelitian diskriptif mengenai nikah sirri dalam konsep hukum Islam dan Undang-undang. berakibat terhadap kedudukan anak, istri dan harta kekayaan. Peneliti, bertujuan

		suami, istri keduanya tidak berhak terhadap harta masing-masing.		untuk menjelaskan budaya hukum di dalam masyarakat dalam hal kesadaran dan kepatuhan hukumnya.
5	Khalilullah “Praktik Nikah Sirri Anak di Bawah Umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Persepektif Hukum Islam.	Secara prosedural pernikahan sirri anak di bawah umur hanya mengikuti prosedur-prsedur hukum Fiqh namun tidak mengindahkan hukum positif yakni tanpa sepengetahuan PPN dan tidak mengajukan dispensasi terlebih dahulu. Sedangkan melatar belakangi adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak.	Kasus dan lokasi yang sama.	Penelitian sebelumnya, merepresentasikan nikah sirri anak di bawah umur dalam perspektif hukumnya. Sedangkan penelitian kali ini pada merepresentasikan dari sudut pandang yang lebih dalam yakni tinjauan dari segi budaya masyarakat.

## F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam istilah yang dipakai peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti akan menerangkan beberapa istilah yang digunakan, supaya tidak terjadi kesalah pahaman mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Nikah Sirri adalah suatu prosesi akad pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
- 2) Anak di bawah umur yang dimaksud dalam penelitian ini, berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa kriteria seseorang disebut anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Budaya hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu konsepsi nilai dan perilaku hukum tertentu dalam masyarakat yang mendapatkan reaksi yang sama dalam suatu komunitas atau kelompok tertentu.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Nikah Sirri dalam Perspektif Fiqh dan Undang-undang Perkawinan**

##### **No. 1 Tahun 1974**

Islam memaknai pernikahan sebagai suatu perbuatan ibadah yang agung dan suci dalam kehidupan manusia. Begitu pula negara, dalam Undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum utama konstitusi diatur tentang beberapa hal mengenai pernikahan dan pencatatannya. Dalam UUP Pasal 2 ayat (2) disebutkan “tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan nikah juga di atur dalam keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Begitupun Islam jauh sebelum aturan yang lain diberlakukan Islam sudah mengatur secara gamblang dan teliti. Hal ini dimaksudkan agar kesucian dan keagungan suatu pernikahan tetap terjaga.

Menurut lembaga yang bergerak di bidang peranan wanita, Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MSPI), menyatakan bahwa; Secara hukum positif di Indonesia, nikah sirri tidak sempurna karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan administrasi pemerintah. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan tersebut, dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh Negara melalui akta kelahiran.<sup>10</sup>

Dalam ilmu usul fiqh hal tersebut di atas disebut dengan masalah mursalah, yakni suatu ketentuan yang tidak diatur dalam ketentuan agama secara rinci (fikih) tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat

---

<sup>10</sup><http://syahfekran.blogspot.com/2009/04/nikah-siri.html>, diakses 23 November 2016.

dalam Al-Quran dan Al-Hadits dengan mengedepankan asas kemaslahatan. Artinya, kewajiban mencatatkan pernikahan di KUA tidak pernah diatur dalam hukum fikih, namun semangat dari aturan itu tidak bertentangan dengan hukum syara' bahkan sejalan dengan kewajibannya saksi dalam rukun nikah.<sup>11</sup>

Dalam Al-Quran penjelasan tentang pensyariaan hukum pernikahan dan salah satunya perihal perintah menyiarkan pernikahan. Pemberitahuan kepada halayak umum, dimaksudkan agar tidak terjadi fitnah di kemudian hari setelah dilangsungkannya pernikahan. Sebagaimana firman Allah SWT berikut ini:

سِ كُمْ فِي أَكَنْتُمْ أَوَّ النَّسَاءِ خِطْبَةِ مَنْ بِهِ عَرَضْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا  
 قَوْلًا تَقُولُونَ إِلَّا سِرًّا تَوَاعَدُوهُنَّ لَا وَلَكِنْ سَتَذَكَّرْنَ أَنْكُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ أَنْفِ  
 اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ رَأَى الْكِتَابِ يُبَلِّغُ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعَزَّمُوا وَلَا مَعْرُوفًا  
 حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا أَجَلَهُ حَذَرُوا أَنْفُسِكُمْ فِي مَا يَعْلَمُوا

**Artinya:** dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ru. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

<sup>11</sup><http://blog.unes.ac.id/muhtada/2009/03/11/strategi-pemberantasan-nikah-sirri/>. Diakses 23 November 2016.

Nabi Muhammad SAW juga telah memerintahkan kepada setiap kaum muslimin yang hendak menikah untuk memberitakan kepada halayak ramai, sebagai mana hadits berikut ini:

اعلنوا هذا النكاح واجعلوا في المساجد واضربوا عليه بالدفوف<sup>12</sup>

Prof. Dr. Dadang Hawari mengatakan, nikah siri merupakan upaya mengakali permikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Pernikahan sirri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau poligami untuk yang kedua kali atau lebih. Menurut, pernikahan orang Indonesia yang beragama Islam telah diatur dalam UUP No.1 Tahun 1974 yang didalamnya tidak hanya mengatur tentang aturan Negara, tapi juga mencakup syariat Islam. Hal yang senada disampaikan oleh KH. Tohri Tochir, menurutnya dalam pernikahan sirri terdapat upaya penyalahgunaan pernikahan, yakni untuk memuaskan hawa nafsu. Pernikahan yang semacam itu tetap sah menurut agama nmun, tidak berkah.<sup>13</sup>

Suatu teori tentang hukum dan perubahan sosial menurut Max Weber bahwa perubahan-perubahan hukum sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial masyarakat yang mengandung sistem hukum yang bersangkutan.<sup>14</sup> Hal ini dipengaruhi oleh budaya hukum dalam suatu sistem hukum. Dimana budaya hukum tersebut merupakan penggerak dari suatu sistem

<sup>12</sup>Ibn al- Araby al-Maliki, *'Arodah al-Ahwazi bi Syarh Sahih al-Tirmidzi* (Bairut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabiy), hal. 308.

<sup>13</sup><http://malangraya.web.id/2009/03/07/nikah-siri-tidak-barokah/>, diakses 23 November 2016.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hal. 103.

hukum sehingga hukum bersifat dinamis dan suatu waktu berubah seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

### **B. Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak**

Mengenai definisi anak di bawah umur terdapat beberapa kriteria yang di sebutkan oleh para pakar seperti:

Subekti mengatakan seorang anak adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan yang masih berusia belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Menurut Subekti jika seseorang anak yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun tetapi sudah pernah melakukan akad nikah maka ia bukan anak-anak lagi karena pernikahan tersebut yang menjadi batas kriteria seorang anak. Apabila seseorang yang masih belum dewasa (anak-anak) telah menikah dan bercerai sebelum genap usia 21 (dua puluh satu) tahun maka anak tersebut tetap bukan anak-anak lagi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 yang mengatur tentang kebelum dewasaan.<sup>15</sup>

Menurut UUP Pasal 50 ayat (1) disebutkan, kriteria seseorang dikatakan anak-anak adalah apabila seorang anak baik laki-laki atau perempuan masih belum pernah menikah dan belum mencapai usia delapan belas tahun.<sup>16</sup> Sebagaimana dikutip dalam buku "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak*" Sugiri mengatakan, kriteria seseorang disebut anak-anak adalah apabila seorang laki-laki telah berusia 20 tahun dan perempuan telah berusia 18

<sup>15</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004), hlm. 90.

<sup>16</sup> Tim Perumus, *Undang-Undang Pernikahan*, hlm. 16.

(delapan belas) tahun.<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa kriteria seseorang disebut anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

Adapun kriteria anak menurut KHI anak adalah seseorang laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak dalam kondisi cacat fisik dan mental serta belum pernah melangsungkan pernikahan serta mampu berdiri sendiri (mandiri). Hal tersebut diatur dalam Pasal 98 ayat (1) tentang Pemeliharaan Anak.<sup>19</sup> Menurut hukum adat kriteria seorang anak dikatakan sudah dewasa bukan diukur berdasarkan usia akan tetapi tolak ukurnya adalah bekerja sendiri, cakap dalam hidup bermasyarakat serta mampu mengurus kekayaannya sendiri.<sup>20</sup>

Sedangkan kriteria anak menurut para fuqoha tolak ukur seseorang dikatakan anak-anak apabila ia masih belum baligh. Adapun batas usia baligh akan dijelaskan dalam point selanjutnya.

### **C. Penetapan Usia Minimal Pernikahan**

Mengenai batas usia pernikahan Andi Syamsu Alam mengatakan usia pernikahan adalah salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan bagi setiap kalangan yang hendak melaksanakan sebuah pernikahan karena

---

<sup>17</sup> Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 30.

<sup>18</sup> *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014*, 16 April 2015, pdf.

<sup>19</sup> Tim Perumus, *Undang-Undang Pernikahan*, hlm. 352.

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum*, hlm. 31.

kematangan usia, kedewasaan serta kesiapan mental dan fisik sangat berpengaruh pada hubungan keluarga yang akan dibina dalam suatu keluarga.

Sayyid Sabiq berpendapat sebagaimana dikutip dalam sebuah buku yang berjudul “*Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan*” yang ditulis oleh Andi Syamsu Alam bahwa:

“Kesiapan mental dan fisik tidak ditentukan oleh faktor usia akan tetapi melalui kematangan psikologis kedua pasangan sehingga keduanya bisa memahami tanggung jawab serta tugas masing-masing. Sabiq juga berpendapat bahwa kemampuan untuk menikah ditentukan oleh aspek kejiwaan setelah itu ditentukan oleh aspek kesiapan sosial dan ekonomi hal tersebut mengacu pada firman Allah dalam sura Al-Nur berikut.”<sup>21</sup>

آءَ يَكُونُوا إِنِّ وَإِمَائِكُمْ عِبَادِكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْأَيَّمَىٰ وَأَنْكِحُوا  
عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۗ مِنَ اللَّهِ يَغْنَهُمْ فُقَرٌ

**Artinya :** dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-Nur: 32).<sup>22</sup>

UUP Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa: pernikahan hanya diizinkan bagi para calon yang sudah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki, dan 16 (enam belas tahun) bagi perempuan.<sup>23</sup> Adapun aturan yang terdapat dalam KHI, demi tercapainya kemaslahatan dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta demi tercapainya keluarga yang kekal dan bahagia maka KHI memberikan batasan tentang usia pernikahan sesuai

<sup>21</sup> Andi Syamsu, *Usia Ideal Memasuki Dunia Pernikahan* (Jakarta: Kencana Mass, 2005), hlm. 42.

<sup>22</sup> Departemen Agama, *al-Quran*, hlm. 355.

<sup>23</sup> Tim Perumus, *Undang-undang Pernikahan.*, hlm. 4

dengan UUP Pasal 7 ayat (1) serta bagi pasangan calon yang masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu tahun) harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUP.<sup>24</sup>

Menurut para imam madzhab, sepakat bahwa yang menjadi tolak ukur kebolehan melakukan pernikahan adalah usia baligh kedua mempelai. Baligh dapat dibuktikan dengan haid dan hamil bagi perempuan dan ikhtilam bagi laki-laki. Menurut Syafi'i dan Hambali batas usia seseorang dikatakan baligh adalah 15 (lima belas) tahun baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan menurut Maliki menetapkan umur 17 (tujuh belas) Tahun. Sementara Hanafi menetapkan bahwa batas minimal usia baligh bagi laki-laki adalah 12 (dua belas) tahun batas maksimalnya 18 (delapan belas) tahun, sementara bagi perempuan batas minimal usia balig adalah 9 (sembilan) tahun dan batas maksimalnya adalah 17 (tujuh belas) tahun.<sup>25</sup>

## D. Budaya Hukum

### 1. Pengertian

*“We define legal culture to mean attitudes, values and opinions sheld in society, with regard to law, the legal system and its various parts. So define, it's the legal culture wich determines when, why, and where people use law, legal institusion or legal process; and when they use other institutions, or do nothing. In other wards, culture factors are ann essential ingredient in turning a static structure and a static collections of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motions”.*<sup>26</sup>

**Artinya:** Kita mendefinisikan hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat sosial yang dianut di dalam masyarakat mengenai

<sup>24</sup>Tim Perumus, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 328.

<sup>25</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 317.

<sup>26</sup>Lawrence, *The Legal System*. Pdf,hal. 76.

*hukum dan beragam bagiannya. Artinya, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang—orang menggunakan hukum atau proses hukum, dan kapan mereka menggunakan institusi-institusi lainnya, atau tidak melakukan apa pun. Dengan kata lain, faktor-faktor budaya merupakan unsur esensial untuk dapat mengubah suatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup. Menambahkan buudaya hukum dalam hal ini seperti memutar jarum jam atau menghidupkan sebuah mesin. Budaya hukum itu menggerakkan segala sesuatu.*

Dapat dipahami dari definisi di atas, budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai suatu konstruksi penggerak suatu sistem hukum yang lahir dari kekuatan-kekuatan dan sikap-sikap sosial.<sup>27</sup> Prof. Achmad Ali, mengartikan kekuatan dan sikap sosial sebagai suatu ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, harapan-harapan dan opini-opini tentang hukum.<sup>28</sup>

Lawrence menjelaskan bahwa *legal culture* merupakan unsur dari sikap-sikap dan nilai sosial untuk itu ia disebut sebagai penggerak suatu sistem hukum. *Legal culture* berkaitan erat dengan bagian-bagian dari budaya umum, yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, dan cara berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial kearah atau menjauhi hukum ke cara-cara khusus. Istilah *legal culture* digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terkait dengan pengetahuan masyarakat dan pola perilaku masyarakat tentang sistem hukum.

*“Basically, legal culture refers to two rather different sets of attitudes and values: thet of the general public (we can call this ‘law legal culture’), and thet of lawyers, judges, and other other professionals (‘we call this*

<sup>27</sup> Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, Cet. I, 2009), hal. 17.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan : termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2009), hlm. 226.



*internal legal culture’). Lay legal culture can exist on many level. It is possible to speak of the legal culture of France or Negeria as a whole (attitudes and values which, on the whole are characteristic of Frenchmen or Negerians)there are also regional, local, or group attitudes and values about law; those of the Yoruba, or Jews, or Britons, or plumbers, cabdrivers, big business executives.”<sup>29</sup>*

**Artinya:***Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada dua prangkat sikap-sikap dan nilai-nilai yang agak berbeda: prangkat sikap-sikap public umum (kita dapat menyebut ini sebagai budaya hukum awam), dan prangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim, dan profesional lainnya (kita dapat menyebut ini sebagai budaya hukum internal). Budaya hukum awam dapat eksis di banyak level. Dimungkinkan berbicara tentang budaya hukum Prancis atau Negeri sebagai suatu keutuhan (sikap-sikap dan nilai-nilai yang secara keseluruhan, khas orang-orang Prancis atau khas orang-orang Negeria). Terdapat juga sikap-sikap dan nilai-nilai regional, local, atau kelompok tentang hukum: sikap-sikap dan nilai-nilai orang Yoruba, atau orang-orang Yahudi, atau orang-orang Broton, atau para tukang leding, para sopir, para eksekutif besar.*

Diantara dua prangkat tersebut, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai publik umum (budaya hukum kaum awam), dan prangkat nilai-nilai para praktisi hukum, pengacara, hakim dan profesional hukum lainnya (budaya hukum internal). Dari kedua budaya ini yang lebih eksis adalah budaya hukum umum karena bisa dipakai pada budaya hukum yang lain.<sup>30</sup> Contohnya: budaya nikah sirri anak di bawah umur yang merupakan ciri khusus di Madura bisa juga berlaku di daerah lain yang memiliki prangkat nilai dan sikap yang serupa dengan budaya perilaku masyarakat Madura.

Dalam pendekatan antropologi, budaya hukum sangat erat kaitannya dengan sebuah kebudayaan. Dimana setiap masyarakat dalam suatu

<sup>29</sup> Lawrence, *The Legal System*. Pdf, hal. 76.

<sup>30</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*, hal. 76.

komunitas yang memiliki sifat individu yang berbeda-beda akan memiliki reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu dalam suatu masyarakat. Reaksi ini yang disebut sebagai kebudayaan.<sup>31</sup>

Menafsirkan dari pandangan di atas, Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum.<sup>32</sup> Misalnya di masyarakat Madura yang menjadikan pernikahan sirri anak di bawah umur sebagai suatu wujud penjagaan orang tua terhadap anak dalam pergaulan yang melanggar syariat. Budaya seperti ini diterima oleh semua lapisan masyarakat kendatipun sudah diatur dalam undang-undang bahwa pernikahan harus dilakukan atas sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah. Tanggapan itu merupakan satu kesatuan pandangan masyarakat Madura.

*“The term legal culture has been loosely used describe a number of related phenomena. First, its refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns toward the legal system”*<sup>33</sup>

**Artinya:** Istilah budaya hukum selama ini secara longgar digunakan untuk menggambarkan sejumlah fenomena yang saling berkaitan. Pertama, istilah tersebut mengacu pada pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Sikap-sikap orang yang berbeda antara satu dengan yang lain itu dipengaruhi oleh proposisi-proposisi yang dikonstruksi oleh orang itu sendiri.

Misalnya, tindakan seseorang yang bertolak dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan karena menilai hal itu tidak perlu atau keengganan

<sup>31</sup>T.O Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 13.

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 51.

<sup>33</sup>Lawrence, *The Legal System*. Pdf, hal. 193.

untuk menyelesaikan perceraian dimuka pengadilan karena menilai keadilan yang diberikan hakim bukan suatu keadilan, atau mungkin sikap pilih-pilih ketentuan hukum (agama atau perundang-undangan), hukum apa yang lebih mereka ikuti dan dianggap lebih benar dan sah (legitimate) kemudian mengenai pemahaman mereka mengenai hukum yang berbeda-beda.

Perilaku hukum satu masyarakat berbeda dengan perilaku hukum di masyarakat yang lain. Sehingga karena demikian maka budaya hukum tertentu belum tentu diterima oleh budaya yang lain. Dengan demikian budaya hukum itu bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. kaitan antara perilaku hukum dan budaya hukum dalam masyarakat terletak pada tanggapannya terhadap hukum yang idiologis dan hukum yang praktis dengan sudut pandang yang elektika. Kedua tanggapan tersebut bertemu dalam, peristiwa hukum yang terjadi yang menyebabkan suatu perselisihan hukum.<sup>34</sup>

Tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu perselisihan hukum, tidak terlepas dari suatu orientasi yang umum dalam suatu masyarakat yang merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya hukum dan keadilan yang dirasakan, dikehendaki dan dibenarkan oleh masyarakat bersangkutan.

---

<sup>34</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 52

## 2. Tipe Budaya Hukum

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi budaya hukum masyarakat, Hilman Hadikusuma mengklompokkan perilaku kehidupan masyarakat dalam tiga kategori yaitu: budaya parokial (parokial culture), budaya partisipan (participant culture), dan dan budaya subjek (subject culture).<sup>35</sup>

Ciri masyarakat parokial culture dapat dilihat dari cara berpikir masyarakatnya yang masih sangat terbatas. Maksudnya tanggapan masyarakat tipologi ini masih terbatas hanya pada kalangannya sendiri. Masyarakat tipologi ini masih sangat kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri. Masyarakat parokial masih meyakini bahwa kaidah-kaidah budaya yang merupakan warisan para leluhur merupakan azimat yang tidak bisa dilanggar agar terhindar dari kutukan ghaib.

Pada masyarakat parokial, ketergantungan masyarakat lebih banyak diserahkan kepada pemimpin. Sehingga masyarakat tipologi ini menjadikan pemimpin sebagai pusat (*sentral of knowlage*). Bahayanya, apabila pemimpin masyarakat tipologi ini bersifat egosentris, maka ia akan mementingkan dirinya sendiri dan sulit untuk berurusan dengan orang lain. Dengan demikian kegiatan masyarakat diarahkan pada kepentingan dirinya sendiri. Namun sebaliknya, apabila pemimpin masyarakat tersebut bersifat altruis, maka warga masyarakat mendapatkan perhatian karena pemimpin

---

<sup>35</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 54

mereka menempatkan dirinya orang yang utama diantara warga masyarakatnya (*primus inter pares*).

Kegiatan pengetahuan dalam masyarakat *parokialculture* ini sangat minim, sehingga penilaian terhadap sejarah dan penerapan hukum setempat diserahkan kepada sesepuh adat, kepala adat (suku) yang terbatas lokasi kekuasaannya. Masukan (*input*) yang merupakan tanggapan masyarakat terhadap perilaku hukum dan peradilan sangat kecil, apalagi terhadap sistem dan konsepsi hukum tidak ada sama sekali. Masyarakat parokial menyerahkan semua urusannya kepada pemimpin mereka, dengan demikian setiap keputusan pemimpin jarang dibantah, takut dibantah karena kepercayaan mereka terhadap tulah adanya sanksi ghaib karena melanggar aturan. Dengan demikian masyarakat parokial tidak berkembang dan tidak akan menerima hukum yang lain (diluar kalangannya) karena menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum yang lain.<sup>36</sup>

Sedikit berbeda dari masyarakat parokial, masyarakat yang memiliki budaya hukum subjek (*subject culture*) memiliki ciri khusus yang bersifat takluk kepada pemimpin. Akan tetapi masyarakat tipologi *subject culture* cara berpikir masyarakatnya sedikit lebih berkembang, masyarakat budaya subjek ini sudah ada perhatian bahkan mungkin sudah timbul kesadaran hukum yang umum, terhadap output penguasa yang lebih tinggi. Masukan anggota masyarakat dalam tipologi ini masih sangat kecil atau belum ada

---

<sup>36</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 55

sama sekali dikarenakan pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil atau barangkali dikarenakan rasa takut pada ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi masyarakat *subject culture* terhadap hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya masih bersifat pasif, tersembunyi atau tidak terang-terangan dikarenakan perilakunya perilaku sifat takluk.

Premis yang dibangun dalam masyarakat tipologi budaya takluk, masih menganggap dirinya tidak berdaya dalam mempengaruhi hukum apalagi sampai merubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan hukum, norma hukum yang dihadapinya walaupun hukum yang disajikan terlihat bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Ketaatan masyarakat tipologi ini, bukan berarti sebagai penerimaan terhadap keputusan pemimpin melainkan karena dibangun oleh sifat takluk mereka karena anggapan ketidak mampuan mereka tersebut.<sup>37</sup>

Dalam masyarakat budaya pasrtisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini seorang individu sudah mulai merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mereka tidak mau dikucilkan dari kegiatan input dan output hukum. mereka ikut menilai

---

<sup>37</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 56.

setiap peristiwa hukum dan peradilan, mereka merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya.<sup>38</sup>

Dalam hal ini perlu diperhatikan, apakah setiap penerimaan terhadap output hukum dari penguasa terjadi karena kesadaran hukum atau karena sifat takluk, begitu juga sebaliknya setiap persetujuan terhadap input yang menyangkut hukum dari anggota masyarakat terhadap penguasa, apakah dilatarbelakangi kesadaran hukum sebagai masyarakat yang baik ataupun karena mengandung niat yang lain.?

#### **E. Perilaku Hukum (*legal behavior*)**

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law: An Introduction*, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali dalam bukunya *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)* mendefinisikan *Legal behavior* adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan yang manusia yang lahir karena dipengaruhi oleh undang-undang, aturan, keputusan pemerintah dan bukan bersifat spontanitas atau tanpa dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal tersebut, maka perilaku itu disebut dengan perilaku hukum (*legal behavior*).

---

<sup>38</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 57.

<sup>39</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, , hlm.143

Perilaku hukum dalam pandangan Friedman tidak hanya mengenai perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah internal 3 komponen di atas, termasuk juga perilaku hukum ialah segala sesuatu yang dipengaruhi oleh 3 komponen tersebut meskipun itu perbuatan yang bertentangan.<sup>40</sup> Contoh seperti telah diaturnya UUP Pasal 2 ayat (2) yang menagtur tentang diwajibkannya pernikahan dilakukan dihadapan PPN KUA, pernikahan yang dilakukan diluar aturan tersebut (menyalahi ketentuan yang berlaku) termasuk juga perilaku hukum.

Lebih jauh lagi Friedman menjelaskan bahwa legal behavior tidak hanya perilaku taat hukum atau tidak taat melainkan juga reaksi *use* (menggunakan) atau *notuse* (tidak menggunakan) suatu aturan hukum. Friedman juga menegaskan seyoyanya kita menghindari kata atau istilah “taat” atau “tidak taat”, sebab istilah tersebut sedikit menyesatkan. Menurutnya tidak semua perbuatan hukum itu mengacu pada aturan, ketentuan dan undang-undang.<sup>41</sup> Misalnya dalam sebuah rumah tangga, pasangan suami-istri berhak mempertimbangkan rumah tangganya antara bercerai atau tidak bercerai ketika ada masalah. Dalam konteks ini tidak ditemukan aturan baik dalam UUP, KHI, KUHP yang menganjurkan perceraian. Apabila keduanya (suamii-istri) mampu menyelesaikan masalah dalam keluarganya secara pribadi, namun keduanya sepakat untuk bercerai karena ketidakcocokan misalnya, ini diluar ketentuan yang berlaku. Namun secara hukum hal ini tidak dapat disalahkan dan hukumpun tidak dapat mencegah perbuatan tersebut.

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, hlm. 144

<sup>41</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*, hal. 383-285.



Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa segala perilaku yang sikap atau perilaku yang terjadi dengan kesengajaan karena pengaruh 3 komponen di atas baik perbuatan tersebut sesuai dengan kaidah atau bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diatur disebut dengan perilaku hukum. oleh sebab itulah Soerjono Soekanto membedakan perilaku hukum dalam dua kategori.

*Pertama*, perilaku taat hukum yaitu suatu perilaku yang tercermin karena adanya kesadaran bahwa hukum berdampak positif apabila ditaati. Perilaku ini disebut juga dengan kesadaran hukum.

*Kedua*, perilaku tidak taat huku yaitu perilaku yang menyalahi dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, atau aturan-aturan yang berlaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh factor tidak adanya kesadaran internal oleh subyek hukum.

Berikut akan disjelaskan secara lebih mendetail tentang *legal behavior* yang diterjemahkan oleh para pakar hukum di Indonesia dan juga aspek-aspek yang berkaitan tentang hal tersebut.

#### **a. Kesadaran Hukum**

##### **1. Pengertian**

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum bukan merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum kongkrit, melainkan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap

hukum tersebut meliputi penilaian apakah hukum tersebut adil atau tidak adil.<sup>42</sup>

Jadi, kesadaran hukum merupakan proses psikhis yang terdapat dalam diri pribadi individu (perseorangan) yang mungkin dimiliki atau mungkin tidak dimiliki. Akan tetapi tentang azas kesadaran hukum terdapat dalam setiap individu oleh sebab itulah manusia memiliki rasa keadilan.

## **2. Indikasi Adanya Kesadaran Hukum.**

Untuk mengetahui adanya kesadaran hukum dalam masyarakat, dapat dilihat dari berbagai aspek yang mampu menjelaskan sejauhmana kesadaran hukum dalam masyarakat tertentu. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, pengetahuan hukum.adanya pengetahuan secara konsepsional terhadap hukum tertulis seperti: adanya perundang-undangan sebagai alat pengatur masyarakat secara umum, adanya peraturan daerah yang hanya berlakuan khusus di daerah tertentu, adanya surat edaran, intruksi president dari pejabat berwenang yang juga memiliki kekuatan hukum yang perlu diikuti. Maupun hukum tidak tertulis seperti: hukum adat, tradisi dan adat kebiasaan.

*Kedua*, norma-norma hukum.adanya penghayatan dalam masyarakat terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta kesadaran bahwa hukum diatur dengan tujuan yang baik untuk

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial* (Bandung: Anggota IKAPI, 1989), hlm196.

masyarakat secara umum untuk mewujudkan kedamaian hidup bersama yang menyangkut ketertiban dan ketentraman. Hal ini merupakan salah satu yang bisa dijadikan indikasi adanya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat.

*Ketiga*, adanya kaidah-kaidah hukum.pemahaman masyarakat terhadap adanya kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. adanya pemahaman ini menciptakan kesadaran dalam masyarakat bahwa kehidupan bersama akan tertib apanila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

*Keempat*, perilaku hukum.perilaku hukum masyarakat adalah indikasi yang mencerminkan suatu masyarakat sadar hukum atau tidak sadar hukum. dalam tahap ini dapat dinilai dengan melihat perilaku masyarakat apakah perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau tidak, apabila perilaku hukum masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur berarti masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai masyarakat yang sadar hukum karena pemahamannya terhadap tujuan hukum. atau sebaliknya apabila mereka acuh-tak acuh terhadap hukum karena ketidak sadarannya terhadap tujuan hukum, maka dapat dinilai bahwa masyarakat tersebut tidak sadar hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2001), hlm. 66.

### 3. Peningkatan Kesadaran Hukum

Untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, idealnya harus ada perencanaan yang matang untuk yang kemudian dilakukannya penyuluhan hukum dan penerangan hukum oleh para petugas hukum yang teratur kepada masyarakat. Penerangan hukum bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hukum-hukum tertentu, dengan informasi itu masyarakat memiliki pengetahuan mengenai hukum tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Misalnya penerangan hukum tentang aturan pernikahan, wakaf, pajak, pertanahan dan lain-lain.

Setelah dilakukannya penerangan hukum kepada masyarakat, selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai dengan masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi. Penyuluhan hukum harus berisikan tentang hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu serta manfaatnya apabila mentaati hukum tertentu.

Penerangan dan penyuluhan hukum, diberikan oleh para pihak petugas hukum kepada masyarakat secara langsung, dengan cara memberikan pendidikan khusus supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penerangan hukum dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dapat dijadikan sebagai dasar yang kokoh bagi masyarakat agar terhindar dari perilaku oknum petugas hukum yang tidak bertanggung jawab. Dengan

demikian masyarakat terhindar dari kepentingan-kepentingan penegak hukum (yang tidak bertanggung jawab) yang menggunakan hukum sebagai jalan menakut-nakuti masyarakat.<sup>44</sup>

## **b. Kepatuhan Hukum**

### **1. Pengertian**

Berbicara tentang ketaatan hukum tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang kesadaran hukum. Ketaatan hukum merupakan produk yang dihasilkan oleh masyarakat tentang hukum. Sebagaimana klasifikasi tentang kesadaran hukum masyarakat oleh Oetoyo Oesman. Sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali dalam bukunya yang berjudul *Menjelajahi Kajian Empiris dalam Hukum*, Oetoyo mengklasifikasikan kesadaran hukum masyarakat menjadi dua kategori yakni: kesadaran hukum yang baik dan kesadaran hukum yang buruk.<sup>45</sup> Dari kategori tersebut peneliti mendefinisikan bahwa ketaatan hukum merupakan perilaku kesadaran hukum yang positif. Sebab dari suatu kesadaran positif itulah ketaatan terhadap suatu aturan hukum yang tertulis atau tidak tertulis mampu diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari dengan melihat nilai substantial yang terdapat dalam suatu sistem hukum itu sendiri.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum*, hlm199.

<sup>45</sup> Achmad Ali, dkk, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Predamedia Group, Cet. II, 2013), hlm. 141.

## 2. Klasifikasi Kepatuhan Hukum

Sebagaimana dikutip Ali, H. C. Kelman membedakan ketaatan hukum masyarakat menjadi tiga jenis, yakni:

*Pertama*, Ketaatan yang bersifat *compliance*, jenis ini bisa diamati dalam perilaku masyarakat yang apabila ketaatan terhadap hukum hanya karena rasa takut pada sanksi-sanksi yang ditetapkan. Misalnya; ketaatan para pengendara sepeda motor yang mengenakan helm (pelindung kepala) karena takut terkena tilang polisi.

*Kedua*, ketaatan yang bersifat *identification*, ketaatan ini bisa diamati dari perilaku hukum masyarakat yang apabila menaati hukum karena hubungan baiknya kepada seseorang menjadi rusak. Misalnya: dalam hukum pernikahan, seorang suami yang tidak poligami karena tidak mendapatkannya izin dari istri pertama.

*Ketiga*, ketaatan yang bersifat *internalization*, hal ini yang merupakan bentuk dari ketaatan hukum yang sebenarnya, dimana seseorang mematuhi terhadap aturan hukum karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Dalam hal ini kepatuhannya terhadap hukum murni tanpa adanya tendensi yang lain dan murni karena kesadarannya bahwa aturan tersebut secara substansialis baik buat diikuti.


Dari ulasan di atas peneliti membuat kesimpulan bahwa, kepatuhan terhadap hukum sifatnya variatif, ada yang patuh hukum karena adanya tekanan serta ada yang patuh hukum karena murni

kesadarannya terhadap hukum itu sendiri. Dari kedua sifat ini penulis menilai bahwa kepatuhan hukum yang mampu membawa pada efektifitas hukum yaitu kepatuhan yang bersifat *internalization*. Karena dengan dorongan kesadaran dalam diri tersebut terhadap suatu aturan adalah murni karena kesadarannya terhadap hukum.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan penggerak perilaku hukum (*legal behavior*) dalam suatu kelompok atau masyarakat. *Legal behavior* di dasari oleh kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum dapat dilihat dari beberapa unsur intrinsic yakni adanya pengetahuan hukum, adanya norma-norma hukum dan tercermin dalam perilaku hukumnya. Kepatuhan hukum dibedakan dalam tiga tipologi yakni *Complaince*, *Identification*, dan *Internalization*. Budaya hukum dalam mesyarakat sangat ditentukan oleh tipologi masyarakatnya.

Berikut akan penulis sampaikan dalam bentuk tabel.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Karena dalam penelitian ini peneliti menggambarkan gejala-gejala hukum yang terjadi di dalam masyarakat dengan interpretasi yang tepat.<sup>46</sup> Dalam hal ini, penelitian mempelajari tentang gejala-gejala hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat yang meliputi sifat, keadaan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses hukum yang sedang berlangsung serta pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena sosial terhadap perilaku hukum masyarakat.<sup>47</sup> Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan sejauh mana ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terkait nikah sirri anak di bawah umur ditinjau dari teori *legal culture*.

Dan disebut penelitian kualitatif karena penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Hal ini dikarenakan penelitian ini tentang perilaku hukum

---

<sup>46</sup>Amiruddin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 25.

<sup>47</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54-55.

masyarakat baik secara tingkah laku dan cara pandang terhadap hukum positif-normatif.<sup>48</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum empiris sosiologis yakni penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai data awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang berupa data lapangan. Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data utama berupa hasil wawancara dengan para pelaku, orang tua pelaku, aparat keamanan desa (*pamong*), tokoh masyarakat (Ustadz atau kiai).<sup>49</sup>

## **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran seorang peneliti dalam penelitian kualitatif ini sangat penting karena peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan. Dengan berbekal teori yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan di lapangan. Maka kehadiran peneliti dapat menjadikan penelitian lebih bermakna.<sup>50</sup> Dalam kegiatan penelitian ini, peneliti hadir secara langsung ke lokasi penelitian, kehadiran peneliti dimulai dari pra penelitian yakni dari tanggal 19 (Sembilan belas) Februari Tahun 2017 sampai pelaksanaan penelitian secara resmi yang dimulai pada tanggal 12 April 2017 dan berakhir tanggal 29 Mei 2017 untuk menggali

---

<sup>48</sup>Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

<sup>49</sup>Amiruddin, , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm.135

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 31.

data-data penelitian dengan mewawancarai para responden sebagaimana tersebut di atas yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini.

Sebelum peneliti melaksanakan proses penelitian terlebih dahulu peneliti mendatangi kepala Desa Plakpak guna meminta ijin melakukan penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian kemudian peneliti banyak menghabiskan waktu di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dengan cara berperan sebagai *observer* langsung dan penghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi peneliti dalam kegiatan penelitian ini adalah Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Uniknya masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum positif-normatif serta kesadaran terhadap pentingnya administrasi negara masih rendah, terbukti karena masih banyak terjadi nikah sirri anak di bawah umur. Akibatnya percekcoan, ketidakharmonisan serta perceraian banyak terjadi dan banyak hak salah satu pihak yang termarjinalkan.

Seperti yang peneliti dapatkan dari penuturan Moh. Rokim salah satu warga masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan saat melakukan *praresearch*, banyak terkjadi pernikahan sirri yang dilakukan oleh anak di bawah umur sehingga tidak sedikit percekcoan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tersebut karena salah satu atau bahkan kedua dari pasangan tersebut masih belum dewasa secara pemikiran, belum

siap secara fisik dan mental sehingga perceraianpun terjadi karena emosi yang tidak terkontrol.<sup>51</sup>

Setelah selesai kegiatan penelitian, peneliti menemukan banyaknya masalah yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya mengenai percekocokan, ketidak harmonisan dan dan atau perceraian. Peneliti juga dapat mengetahui karakteristik masyarakat, tipologi budaya dalam masyarakat dan cara pandang masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan mengenai pernikahan.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek-subyek yang mengetahui betul dan bersedia memberikan data-data yang peneliti perlukan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>52</sup> Data primer dalam penelitian ini yang pertama adalah berupa data emik dari hasil wawancara dengan para responden (Abdul Wafi, As'ad Fuadi, Holik, Muhammad, Muhammad Rokim, Muhammad Hasib, Muhammad Siri, Munawwaroh, Muhammad Bahar, Nurrodi, Supardi, Subairi, Satrah dan Supianto) tentang nikah sirri anak di bawah umur.

<sup>51</sup>Moh. Rokim, *Wawancara* (Pamekasan, 12 Oktober, 2014).

<sup>52</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: BPFU-UJ, 1995), hlm. 55.

- 2) Data Sekunder, adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.<sup>53</sup> Data sekunder berupa data kepustakaan yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pernikahan dan juga teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu teori *legal culture*.<sup>54</sup>

## F. Prosedur Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata telanjang tanpa ada bantuan alat standar lain untuk melakukan kepentingan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dengan cara terjun langsung ke lapangan, mengamati objek dengan seksama baik dari segi perilaku, sifat-sifat dan interaksi para objek dalam hal tentang nikah sirri anak di bawah umur di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.<sup>55</sup>

### 2. Wawancara (*interview*)

Adalah tehknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada responden yang dianggap bisa membrikan informasi secara mendalam.<sup>56</sup> Adapun tehknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas yang mana peneliti bebas mengajukan pertanyaan (sesuai kebutuhan dalam penelitian), tanpa harus berpacu pada pedoman

<sup>53</sup>Marzuki, *Metodologi...*, hlm. 56.

<sup>54</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2006), hlm. 42

<sup>55</sup>Moh Nadzir, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 130

<sup>56</sup>Sugiono, *metode*, hlm. 140.

wawancara. Agar informasi yang didapat semakin banyak dan tidak terkesan terlalu formal. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku, orang tua pelaku, tokoh masyarakat, Ketua KUA Pegantenan dan pamong desa (Abdul Wafi, As'ad Fuadi, Holik, Muhammad, Muhammad Rokim, Muhammad Hasib, Muhammad Siri, Munawwaroh, Muhammad Bahar, Nurrodi, Subairi, Supardi, Satrah, dan Supianto).

### 3. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>57</sup>

## G. Analisa Data

Di dalam mengolah data dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain :

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain.<sup>58</sup> Guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan mengenai nikah sirri anak di bawah umur.

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 274.

<sup>58</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2006), hlm. 52

- 2) *Classifying*, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>59</sup> Maka dalam tahap ini, peneliti akan mengklasifikasikan serta menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
- 3) *Verifying*, yaitu proses memverifikasi data yang telah diperoleh dari para informan. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari para informan berupa jawaban yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, guna mendapatkan kebenaran dari data tersebut. Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memberikan data yang telah diperoleh untuk kemudian dipastikan kebenaran datanya kepada para informan, yaitu masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.
- 4) *Analizing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam proses ini, semua

---

<sup>59</sup>Saifullah, *Buku Panduan*, hlm. 53

data yang diperoleh oleh peneliti, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *legal culture*.

- 5) *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang dikumpulkan dan merupakan jawaban yang benar-benar dicari.<sup>60</sup>

Dalam proses ini, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menyimpulkan semua hasil wawancara peneliti dengan masyarakat pesantren di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan serta hasil analisa yang telah diperoleh peneliti

#### **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Agar diperoleh temuan-temuan hasil penelitian dengan interpretasi yang absah dari data yang berhasil dikumpulkan, dilakukan pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi kepada para pelaku, tokoh masyarakat dan orang tua. Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, mengecek data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini dan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan peneliti secara pribadi.

---

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* hlm. 342.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Budaya Hukum Masyarakat Desa Plakpak

Masyarakat Madura secara umum dan masyarakat Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan secara khusus, adalah masyarakat yang agamis dan sangat berpegang teguh pada hukum syari'at. Islam dan nilai-nilai keislaman merupakan fondasi yang membangun watak atau sifat, kerangka berfikir dan perilaku. Oleh sebab itu panutan mereka adalah para kiai, ustadz atau bahkan sesepuh yang paham agama (tokoh masyarakat). Pengaruh tokoh-tokoh tersebut sangat kuat dalam membangun budaya hukum masyarakat Madura yang berbasis santri.

Kuatnya pengaruh tokoh masyarakat dalam membangun komunitas dan budaya hukum masyarakat sangat sulit dirubah kearah yang lebih transformatif dan dinamis. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang tidak siap terhadap aturan hukum yang disusun oleh pemerintah, yang dinilai sebagai suatu aturan yang asing dan tidak jarang dianggap bertentangan dengan ketentuan syariat. Paradigma seperti ini dapat kita jumpai di berbagai daerah-daerah di Madura. Hal tersebut, adalah salah satu alasan yang melatar belakangi masyarakat Madura pilah-pilih hukum anatar hukum syariat (fikih) dengan hukum positif (Undang-undang yang berlaku) di Indonesia. Di Desa Palakpak adalah salah satu contoh masyarakat budaya sadar hukum yang masih

rendah. Hal tersebut terjadi karena sifat menutup diri terhadap aturan perundang-undangan.

Hukum pemerintah dalam hal ini adalah Undang-undang yang dipandang sebagai suatu yang hanya memberatkan masyarakat hanya seperti angina lalu dan tidak sedikit masyarakat yang tidak mematuhi dan tidak sadar terhadap hukum yang diberlakukan. Dalam suatu contoh: undang-undang lalu lintas tentang diwajibkannya mengenakan helm saat berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, harus mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan lain sebagainya dinilai sebagai aturan untuk kepentingan kepolisian saja. Sehingga tidak sedikit yang menyalahkan aparat kepolisian dalam kasus tilang dan lain sebagainya. Tidak adanya kesadaran hukum tersebut membuat para pengendara berkendara dengan sesuka hati tanpa dan terkadang tidak mempertimbangkan keselamatan pribadi bahkan orang lain. Seorang yang berkendara tanpa mengenakan helm, memakai sabuk pengaman, menerobos rambu-rambu lalu lintas, tidak mempunyai SIM dan berbelok sesuka hati tanpa memberikan tanda adalah hal yang lumrah dan sangat sering dilakukan masyarakat.

Dalam kasus keluarga misalnya, adanya intruksi pemerintah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran Anak dan lain sebagainya juga tidak terlalu diindahkan. Sehingga tidak jarang harus merasa dalam kesulitan apabila sudah dilanda musibah seperti mengurus administrasi rumah sakit (jalur JAMKESMAS) apabila ada salah satu keluarga yang sakit atau kecelakaan. Dalam hal pernikahan secara umum, praktik nikah sirri di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan masih

massif serata dianggap biasa dan nikah sirri anak dibawah secara khususpun masih banyak dijumpai hingga sekarang.

Alasan-asalan yang disampaikan dalam kasus nikah sirri anak di bawah umur sangat beragam namun modusnya (data yang sering muncul) adalah karena beberapa hal seperti:

1. Menjaga pergaulan anak dari hal-hal yang melanggar hukum syariat (fikih);
2. Menghindari terjadinya zina;
3. Menghindari fitnah-fitnah yang muncul dari masyarakat;
4. Pernikahan tersebut sah menurut syariat sehingga tidak ada yang perlu dikawatirkan;
5. Mengurus perizinan (dispensasi nikah) membutuhkan waktu, biaya dan ribet.

Alasan-alasan tersebut adalah data-data yang peneliti dapatkan pada saat melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studi sarjana starata satu. Dari alasan-alasan tersebut dapat dipahami bahwa secara psikis budaya hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dibangun oleh paradigma agamis yang membagun paradigma berpikir dan berperilaku masyarakat dengan kata lain budaya sadar hukum positif masyarakat Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan masih sangat rendah.

## B. Paparan Data Penelitian

Bab ini, peneliti akan memaparkan data-data hasil penelitian yang diperoleh peneliti selama penelitian di Desa Potoan Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan baik data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Data-data yang akan dipaparkan dalam bab ini adalah data-data mengenai bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat serta bagian-bagian (aspek-aspek) yang berkaitan dengan keduanya mengenai aturan usia perkawinan secara deskriptif dan berurutan.

1. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Undang-undang tentang nikah sirri dan pembatasan Usia perkawinan.

Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan mengenai pembatasan usia perkawinan secara mendalam dan tuntas, peneliti akan memaparkan data-data penelitian tentang aspek-aspek kesadaran hukum, yakni bagaimana tentang pengetahuan hukum, penghayatan terhadap norma-norma hukum, dan pemahaman kaidah-kaidah hukum di Desa Palakpak kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan itu sendiri.

Berikut ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan para responden tentang kesadaran hukum masyarakat secara berurutan.

a. Pengetahuan hukum.

Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap hukum tertulis yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berikut data-data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara.

*“Sengko’ la taoh mun jerea cong, jhe’ mun nak-kana’ se ghi’ ta’ cokop omurah enga’ Nur Laila jerea bisa langsung eurus sorat kabina, tape kan usa minta tolong modina, abhit kea se adhente’ padahal sengko’ rea cong bhuto ceppet polana bede wasiate anoma. Nesor kia engko’ ka Nur polan ghi’ ngudeh se pas emirammi aghina ghi’ kana’ gellu.”<sup>61</sup>*

**Terjemah:** “Saya sudah tahu Cong (panggilan buat keponakan laki-laki) kalau anak yang masih tidak cukup umur seperti Nur Laila itu bisa langsung dibuatkan buku nikah, tapi kan ya harus diurus juga nyuruh mudin, lama nanti sedangkan (saya) butuh cepet karena selain itu ngejalanin wasiat anoma (pamanMu) juga, kasihan dianya juga soalnya msih kecil kalu harus dipublikasikan sedini itu.”

Dari kutipan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa istri mendiang Pak Busri mengetahui tentang adanya aturan dispensasi kawin bagi anak yang masih di bawah umur, untuk melangsungkan akad pernikahan yang sah baik secara hukum Islam atau hukum negara, hanya saja hal itu tidak dilakukan untuk menunaikan wasiat dari suaminya untuk segera menikahkan anaknya apabila sudah ada yang meminang dan supaya tidak sampai melakukan perbuatan hukum yang melanggar syariat. Selain itu juga, tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut di atas, karena ia menilai status sosial yang akan dipikul oleh Nur Laila apabila dipublikasikan dinilai terlalu berat.

<sup>61</sup>Isti Alm. Bapak Busri, wawancara, (Pamekasan, 25 Februari 2017).

Sehingga untuk menjaga stabilitas psikologis Nur Laila serta memenuhi wasiat almarhum Busri, pernikahan sirri dijadikan sebagai alternatif keluarga almarhum Busri.

Keterangan yang berbeda disampaikan oleh Holik, ia belum mengetahui kalau anak yang masih di bawah umur dapat melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan syarat mengajukan permohonan dispensasi terlebih dahulu kepada pengadilan atau pejabat nikah yang lain sebagaimana di atur dalam UUP Pasal 7 ayat (2) sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Jhe’ kabina Supi genika cong ru-kaburu, lakar sobung persiapan sakale sabeluma polana genika (kacalakaan), sampean oning maksote tak usa ejelas aghi. Tape maske enga’ napaah beih caepon modina ta’ bhisa epaongge polan binina ka’roah ghi’ jhe’ kana’en. Caepon modina kodhu adente’ ghellu sampe’ duggheh omora. Tape mun kaule paggun usaha dhe’ remma seolleah sorat nikah, makle ghempang jhe’ sakengah nguruse panapa din la andi’ anak.”<sup>62</sup>*

**Terjemah:** “Pernikahannya itu buru-buru cong soalnya, tidak dipersiapkan sama sekali sebelumnya karena itu sebuah “kecelakaan” anak saya. Bagaimanapun ya tetap tidak bisa dicatatkan istrinya Supi itu juga kan umurnya masih tidak nyampek, kata modinnya harus nyampek dulu kemaren untuk diurusin buat dapat surat nikah. Istrinya itu kelasnya di bawah Supi, kalau tidak salah kelas satu masih. Saya tetap upayain nanti agar tetap dapat surat nikah, jadi kalau punya anak biar gampang.”

Kecelakaan yang dimaksud oleh Holik dalam wawancara di atas, merupakan prosesi akad nikah yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, yaitu kawin tangkap. Dimana sepasang atau lebih laki-

<sup>62</sup>Holik, wawancara (Pamekasan, 24 April 2017)

laki dan perempuan yang ketangkap basah oleh masyarakat melakukan tindakan asusila adalah wajib hukumnya untuk menikah. Dari keterangannya, Holik mengatakan bahwa selain karena kecelakaan sebagaimana dimaksud di atas, juga karena Rohmatun istri Supiyanto masih belum cukup umur.

Pengetahuan hukum masyarakat terhadap adanya aturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur masih belum ada hal ini dikarenakan belum pernah ada penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh aparat hukum maupun aparat desa. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Kaule ta’ oning mun bede atoran enga’ genika, se kaule kaoningi gun manabi nikah neng KUA makle olle surat nikah kaisa cong makle guk-lagguk din andik anak gempang senguruse din asakola’ah, soalah caepon mun ta’ andik surat nikah anak-en ta’ bisaegebei aghi Akta kelahiran, maske bisa gun Akta bini’.”<sup>63</sup>“*

**Terjemah:** *“Saya tidak tahu conk kalau ada aturan tersebut, cuma yang saya ketahui kalau nikah di KUA tu untuk dapat surat nikah itu cong biar nanti kalau punya anak tidak susah mau ngurus sekolah, sebab katanya kalau tidak punya surat nikah anaknya tidak bisa dibuatin Akta kelahiran itupun kalau ada katanya hanya akta cewe (hanya nama ibu yang ada di Akte tersebut)”*.

Pengetahuan Holik tentang pernikahan yang didaftarkan di KUA, hanya sebatas pengetahuan untuk mendapatkan surat nikah yang bisa digunakan untuk keperluan administrasi seperti mngurus Akta kelahiran, dan mempermudah ketika akan mensekolahkan anak-

<sup>63</sup>Holik, wawancara (Pamekasan, 24 April 2017).

anaknyanya yang lahir akibat perkawinan. Jadi pengetahuan seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai pengetahuan hukum.

Supiyanto (pelaku nikah sirri anak di bawah umur), tidak terlalu banyak mengetahui mengenai aturan tertulis tentang pernikahan. Menurutnya ia hanya mengetahui kalau untuk mendapatkan surat nikah harus sudah mencapai usia dewasa, karena alasan itu Supi berdalih kalau inti dari sebuah pernikahan yang penting sah menurut agama. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini.

*“Punten mas, caen mun terro olleah sorat nikah koduh anika ka panguloh. Omora kaule bhecto akabin ka’roa ghi’ 18 taon ben bini kaule kelas 1 (setong) Madrasah Aliyah. Caen koduh adente’ ghelluh, ben minorot kaule kan se penting nika ampon sah mas, jhe’ sakenga alakoahnapa’ah bhei ka’roa olle pon.”<sup>64</sup>*

**Terjemah:** *“Tidak mas, karena (katanya) untuk mendapatkan surat nikah itu harus nikah sama penghulu dan sudah dewasa juga katanya. Umur saya masih 18 tahun waktu saya menikah dulu dan istri saya kelas 1 Madrasah Aliyah. Katanya harus nunggu dulu, dan yang terpenting kan sudah sah mas, mau melakukan apapun juga sudah boleh”.*

Dapat dipahami, dari redaksi bahasa yang disampaikan oleh Supiyanto, kosa kata “katanya” di atas menunjukkan kalau pengetahuan Supi mengenai *al-ihwal* pernikahan hanya pengetahuan yang didapatnya dari luar, dalam artian tidak adanya pengetahuan secara khusus yang ia dapatkan dari hasil membaca atau bahkan dari hasil penyuluhan hukum tentang nikah.

Alasan yang sama seperti yang di sampaikan oleh Supiyanto juga disampaikan oleh As’ad Fuadi, salah satu tokoh masyarakat di

<sup>64</sup>Supiyanto, *wawancara* (Pamekasan, 24 April 2017)



Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan saat diwawancari di rumahnya pada tanggal 27 April 2017 sekitar jam 17.00 WIB. Menurutnya yang terpenting dalam hubungan pernikahan itu sah secara syariat sedangkan urusan tata administrasi kenegaraan itu sifatnya lebih pada hubungan antara rakyat dengan hukum pemerintah. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Nikah ka’roa kan ‘ibadah se nyampung antara kabule sareng pangerana, deddi se parlo eperhati aghi ben e pakaade’ mun caen guleh ghi agema gelluh karena manabi atoran pamarenta nika gun karo hubungan masyarakat sareng pamarenta.”<sup>65</sup>*

**Terjemah:** *“Pernikahan itu kan sebuah ibadah yang mengakibatkan adanya hubungan antara hamba dengan tuhannya, jadi yang perlu diperhatikan dan didahului menurut saya ya agama itu dulu karena kalau tentang aturan pemerintah itu hanya menyangkut hubungan kita dengan pemerintah saja.”*

Dari hasil wawancara bersama As’ad sebagaimana di atas, menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam, membangun budaya hukum masyarakat yang sangat kuat dan menjadi bagian dari masyarakat. Sehingga konsepsi berpikir masyarakat membentuk perilaku individu yang berdasarkan pada hukum islam serta cenderung kurang membuka diri terhadap hukum yang lain karena merasa bukan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Secara umum pengetahuan hukum masyarakat di Desa Palakpak masih sangat rendah. Dari berbagai informasi setelah melakukan wawancara dengan responden, terbersit hipotesis peneliti bahwa pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan-aturan tentang

<sup>65</sup>As’ad Fuadi, *Wawancara* (Pamekasan, 27 April 2017)

pernikahan seperti diharuskannya pencatatan pernikahan dan perlunya akta kelahiran buat anak adalah pengetahuan yang terbangun karena sifat budaya parokial mereka, dalam artinya hanya ikut-ikutan (manut) saja pemimpin-pemimpin mereka dalam artian tidak ada pengetahuan secara pasti, penting atau tidaknya suatu ketentuan tersebut bahkan terhadap manfaatnya pun mereka tidak mengetahui. Hanya saja karena budaya mereka adalah budaya yang paroki sehingga tidak sedikit dari mereka memanipulasi usia pelaku (di buat lebih tua), dan atau dengan cara mencatatkan setelah beberapa tahun dari prosesi akad nikah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Holik.

*“Jhe’ sabhen pas anak guleh nikah epakabina sareng pamonga nika, gule pon minta ka modina pas urus aghi ka KUA sanmisan makle gempang, tape caepon kodu adente’ kea, polana pangantana ghi’ kanak sadejeh, caepon ta’ bisa kea cong. Deddi dinamakle akad gelluh caen.”<sup>66</sup>”*

**Terjemah:** *“Dulu pas anak saya mau dinikahin, saya minta dulu sama modinnya, sekalian di urusin ke KUA biar mudah, tapi katanya harus nunggu juga, karena mantennya masih kanak-kanak tidak akan dapat katanya cong. Jadi katanya biar akad saja dulu gitu.”*

Dari kutipan di atas, dapat dipahami, dalam peribadi pak Holik sudah ada sedikit pengetahuan mengenai tatacara untuk melegalisasi pernikahan yakni dengan didaftarkan terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama (KUA). Budaya masyarakat yang bersifat *subjek culture* membuat masyarakat belum merasa bagian dari hukum itu seniri, oleh karena itu masih patuh terhadap penguasa (dalam hal ini modin dan

<sup>66</sup>Holik, *wawancara* (Pamekasan, 24 April 2017).

pamong yang bertanggung jawab mengurus pernikahan masyarakat) dalam hal memutuskan perbuatan hukum (nikah) harus dilaksanakan seperti apa.

Untuk mengetahui sejauhmana keakuratan informasi tentang hal tersebut di atas, sebagaimana disampaikan oleh bapak Holik. Peneliti melakukan konfirmasi kepada pamong dan modin di Dsn. Sajung Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, apa alasan mereka memberikan keterangan yang “kurang pas” mengenai perkara tersebut.

Mengenai pertanyaan di atas, alasan dari Mohammad Holis (modin di Dsn. Sajung), adalah sebagaiberikut:

*“O.. enghi manabi ta’ kaleroah sabhen lakaran bedhe ka kainto, pak Holik kan ghi?! Ye tape maske la de’remmaah nikah lek ka’roah kan kalakoan se ta’ pantes, las-jelasan kaule ta’ sanggup tako’ kalero ka pamonga sareng masyarakat se laen jugen. Bhekto kaisa pamonga lakar nelpon kaule, caepon pak Holik minta urus aghi sorat nikah gelluh, ngurus sorat nikah kan tak bisa pas samangken deddi kan?!, seddengn ka’dissah lakar kodu usa kabhuru aghi, deddhi ye sanaos pak Holik ka kainto usa nguca’ ta’ bisa e urus nika geluh, usa pa depa’ gelluh omorah se kadueh.”<sup>67</sup>*

**Terjemah:** “O.. ya kalau tidak salah dulu ada yang kesini, pak Holik kan?! Ya bagaimana ya, soalnya itu perbuatan yang (kurang wajar) dik, jelas saya angkat tangan biar tidak salah sama pamong dan masyarakat yang lain, pamongnya telpon waktu itu, karena katanya pak holik itu minta supaya di urus surat nikahnya, ngurus surat nikah itu tidak bisa dadakan seperti itu kan?!, padahal itu kebutuhannya sangat mendadak, jadi ya terpaksa saya bilang sama pak Holik kalau tidak bisa diurus sekarang karena keduanya masih tidak cukup umur”

<sup>67</sup>Muhammad Holis, Wawancara (Pamekasan 20 Mei 2017).

Alasan Holis, memberikat keterangan kalau pernikahan Supiyanto-Rohmatun tidak dapat diurus di KUA karena belum cukup umur bukan keterangan untuk membiarkan masyarakat tidak patuh terhadap perundang-undangan, melainkan keterangan itu bertujuan menjaga kearifan lokal dan budaya di Desa Palakpak karena pernikahan yang dilakukan oleh Supi dan Atun akibat perilaku melanggar norma hukum Islam dan kebiasaan masyarakat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Subairi (pamong desa), sebagaimana wawancara berikut ini:

*“Jhe’ aroah cong usa laksana aghi malem jia soala, dekkalah. Tak bisa e urusi pas mare e bhekto samalem.”<sup>68</sup>*

**Terjemah:** *“Pernikahan itu harus dilangsungkan malam itu cong, tidak memungkinkan ngurusi itu semua dalam satu malam”*

Namun, saat dilakukan konfirmasi mengenai inisiasi dilakukan penyuluhan hukum nikah kepada masyarakat dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Kantor Urusan Agama), pamong tidak bisa memberikan jawaban iya atau tidak, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Mun jerea ko’ ta’ taoh cong, kaloppaen”*

**Terjemah:** *“Kalau itu saya belum tahu cong, lupa”*

Jawaban diatas, memberikan isyarat bahwa pihak desa tidak melakukan kerjasama dengan badan hukum atau sebaliknya badan hukum melakukan kerjasama dengan pihak desa untuk masuk melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

<sup>68</sup>Subairi, *Wawancara* (Pamekasan, 20 Mei 2017).

Karena dari pamong desa peneliti tidak mendapatkan data yang absah dan jelas mengenai penyuluhan hukum nikah kepada masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Lebih jauh peneliti menelusuri dan bertanya langsung kepada H. Satrah sebagai kepala desa yang dilantik tiga tahun lalu. Berikut kutipan wawancaranya:

*“Ghi’ tak toman, maske mabede benni tentang nikah tape tentang hal-hal selaen. Pole kan manabi nikah kainto kan sepeenting ampon sah ka agema.”<sup>69</sup>*

**Terjemah:** *”Belum pernah, meskipun pernah mengadakan penyuluhan bukan mengenai pernikahan tapi dari hal-hal yang lain.”*

Berdasarkan kutipan diatas, bisa kita pahami kalau masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pernikahan sebagaimana diatur dalam undang-undang masih kering karena selama ini mereka tidak pernah disirami pengetahuan terhadap hukum nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Karena peneliti belum merasa puas dengan keterangan di atas lebih jauh peneliti mendalami sedalam-dalamnya sampai menggali data tersebut pada pihak KUA sebagai lembaga yang berwnang melaksanakan penyuluhan nikah kepada masyarakat.

---

<sup>69</sup>Satrah, *Wawancara* (Pamekasan, 28 Februari 2017)

Berikut kutipan wawancara dengan kepala KUA Pegantenan Bapak

Nur Rodi:

*“Penyuluhan selama ini yang dilakukan oleh pihak KUA hanya melalui acara pernikahan saja, setiap ada pernikahan pihak KUA sebelum menikahkan (melakukan akad nikah) terlebih dahulu dari pihak KUA menjelaskan pentingnya nikah, tujuannya dan manfaatnya serta kenapa nikah harus dicatatkan. Namun tidak sedikit masyarakat yang ‘nyeletuk’ dan minta langsung akad saja karena terlalu lama kalau masih dijelaskan tentang semua itu. Jadi, dari pihak KUA kadang untuk menjaga kondusifitas para undangan yang hadir ya langsung baca khutbah nikah kemudian akad, gitu saja sekarang”<sup>70</sup>*

Nur Rodi menambahkan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Inisiatif itu biasanya (dari bawah), pihak KUA hanya sebagai pelaksana saja, kalau dulu SUSCATIN masih bagian dari wewenang KUA itu, ya kita ngadain kursus nikah pada masyarakat sesuai permintaan, sejak SUSCATIN jadi kewenangan KEMENAG, sekarang tidak pernah lagi KUA mengadakan penyuluhan”<sup>71</sup>*

Dari bawah yang dimaksud dalam kutipan wawancara di atas adalah, inisiatif tersebut dari pihak desa setempat yang mengajukan dan mengadakan kerjasama dengan pihak KUA untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pernikahan kepada masyarakat dan bukan dari KUA.

Jadi, berdasarkan kutipan wawancara di atas, salah satu yang menyebabkan masyarakat tidak sadar hukum bahkan tidak mengetahui tentang hukum perkawinan karena memang selama ini di desa

<sup>70</sup>Nur Rodi, Wawancara (Pamekasan, 29 Mei 2017)

<sup>71</sup>Nur Rodi, Wawancara (Pamekasan, 29 Mei 2017)

palakpak tidak pernah dilakukan (diselenggarakan) penyuluhan hukum mengenai pernikahan. Sehingga dengan seperti itu masyarakat hanya mengetahui aturan pernikahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam hukum fiqh.

b. Adanya penghayatan terhadap norma-norma hukum.

Keluarga Alm. Bapak Busri tidak saja hanya mengetahui terhadap hukum tertulis secara konsepsional, tetapi juga sudah ada penghayatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Beliau menyadari bahwa sebenarnya banyak sisi baik dari adanya aturan tersebut tapi disisi lain juga ada sisi tidak baiknya. Seperti memakan banyak waktu, dan biaya mahal. Seperti kutipan wawancara berikut ini:

*“Ye lakar cong, mun e paongghe ka KUA kan olle buku nikah ben reng lake’ reah tak gampang ngalak karebbhe dibi’. Coma ye mun deri hal se laen niser ka Nur Laila, polan bi’ engko’ roa eraje aghina din la lulus sakolah, pas ngunjeng deri KUA. Selain ngurus sorat ijina jerea pole abit, tak gampang enga’ arembhek sataretanan polan usa nyuro modin ben kodu aberik kia kan maske gun sakadere mun la nyuro oreng rea niser, mangkata dibi’ sengkog rea tak tao cong.”<sup>72</sup>*

**Terjemah:** *“Ya memang, dengan dinaikkan ke KUA akan dapat buku nikah dan laki-laki tidak gampang ambil tindakan. Cuma ya disisi lain kasihan cong sama Lela, karena niat saya itu nanti walimahnya pas lulus sekolah saja sekalian undang pihak KUA. Disamping tu ngurus surat itu (surat ijin dispensasi nikah) lama, tidak gampang berembuk sekeluargaan karena harus nyuruh modin dan harus ngasih rokok juag kalau nyuruh orang kasian, sedangkan saya berangkat sendiri ya tidak bisa cong.”*

Adanya penghayatan mengenai pernikahan yang dicatatkan oleh pihak pemerintah (KUA) dan pemahaman terhadap pentingnya buku

<sup>72</sup>Isti Alm. Bapak Busri, wawancara, (Pamekasan, 25 Februari 2017).

nikah dalam suatu pernikahan, sebagai salah satu indikasi yang nyata kalau Istri Almarhum Bapak Busri menyadari bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu wujud yang mampu menjaga dan melindungi hak-hak wanita dan anak-anak yang lahir akibat hukum pernikahan. Di sisi lain ia mengetahui dan memahami betul, pernikahan anak di bawah umur secara psikologis tidak baik khususnya bagi wanita sebab dinilai sebagai beban yang terlalu berat berat bagi anak yang masih belum matang secara mental dan fisik. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan Nurlaila berbeda dengan pernikahan biasanya (yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri yang lain) yakni sirri secara huku dan juga sirri secara sosial karena belum diadakan *walimatul 'urs* berbeda dengan pasangan yang lain yang langsung digelar acara *walimatul 'urs*.

Hal senada disampaikan oleh As'ad Fuadi, dia mengatakan bahwa aturan pencatatan nikah dan pembatasan usia perkawinan menurutnya sangat baik apalagi jika di kaitkan dengan kebutuhan zaman yang sekarang serba membutuhkan bukti autentik. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

*“Manabi deri kabhuto'nah, atoran genika jhe' beguse, sebekalaben genika kan renglakek tak abini pole polana mun la bedede sorat nikana reng bini nika bedede se ajege'eh, jhe' bedede'eh panapa ka'roa pole kan bisa ekaparlo tape gun se nguruse nikah se malarat. Gun mun enga' kondisi e kaintoh kan sampeyan oning dhibi' jhe' masyarakat nika jhe' ajegena ka agema. Deddi ye mun la e abes acora' nibennian ye epakabin genika tak usa adente' napa pole.”<sup>73</sup>*

<sup>73</sup>As'ad Fuadi, *Wawancara* (Pamekasan, 27 April 2017).



**Terjemah:** “Kalau dilihat dari kebutuhannya, peraturan mengenai anak yang masih dibawah umur tidak boleh menikah sebenarnya baik sekali, sebab dengan seperti itu laki-laki tidak gampang menyalah-menyalahkan istrinya (menikah lagi) karena kalau dengan adanya surat nikah itu perempuan terlindungi, kalau mau pergi keman-mana juga diperlukan tapi cuma ngurusnya tu yang jelimet. Cuma kalau kayak keadaan disini sampean tahu sendiri bagaimana masyarakat memperhatikan agama. Jadi ya kalau sudah dilihat pergaulannya (laki-perempuan) sudah tidak wajar ya dinikahin saja tidak usah nunggu dewasa dari pada mencederai syariat.”

Disamping pemahaman bahwa pernikahan yang terpenting adalah berdasarkan pada hukum Islam, As’ad juga menyadari bahwa dalam konteks kekinian adanya legalisasi dalam pernikahan yang dibuktikan dengan surat nikah, sangat menjaga hak dan martabat wanita disamping sebagai belenggu bagi laki-laki sehingga tidak semena-mena pada istri yang dinikahinya.

Begitu kentalnya dogma agama menyatu dalam jiwa masyarakat Plakpak sehingga posisi hukum yang secara perinsipil mengatur dan menjaga tatanan masyarakat yang lebih tertib masih berada pada posisi nomor 2 (dua), karena kacamata masyarakat Desa Plakpak menggunakan lensa syari’at.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhamma siri, Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

*“Kaule oneng samangken, jhe’ mun urusen enga’ nika usa bede se alindungin reng bini’ ben nak-anaen, kaule polan arassa aghi dibhi’ bhekto anak guleh akabin sareng anak-en tatangge nikah cong, kan esirri nikana. Kaule ye la narema polana ghi tatanggeh ben Muhammad nika orenga bekus, tape ma’ din la abit aobe, orenga ta’ kenning paenga’. Bede masalah ben anak gule se bini*

*nika pas se atellakah pas kaburu se abinia pole. Ben se agebei guleh tak hormat pole polana elajjeni bi' se toah.*"<sup>74</sup>

**Terjemah:** "Saya baru sadar, kalau dalam urusan yang seperti ini (nikah) sangat perlu adanya hukum yang melindungi perempuan dan anak-anak, saya sudah mengalami soalnya waktu indah nikah sama anaknya Supardi itu cong, dia tu kan sirri, aku dulu mau karena ya kita tetangga dan yang saya tahu Muhammad anak baik, tapi lama-lama dia kok tidak seperti yang aku kenal, dia susah diatur dan tidak mau dikasih tahu orangnya, ada masalah sama anak saya main cerai gitu saja dan manikah kembali dengan perempuan lain dalam waktu yang tidak lama. Dan yang paling membuat saya "tidak hormat" lagi sama keluarganya karena bapaknya bukan berusaha memperbaiki hubungan pernikahannya dengan indah tapi turut menyalahkan anak saya. Harusnya kan orang tua tidak begitu.

Muhammad Siri mneyampaikan bahwa pemerintah membuat aturan tentang pernikahan sangat rinci adalah demi kebaikan wanita dan anak-anak yang lahir akibat hubungan perkawinan, dia juga memngatakan bahwa adanya surat nikah itu melindungi kedudukan perempuan agar tidak semerta-merta ditinggalkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk menikah kembali dengan perempuan yang lain. Pahitnya pernikahan yang tidak dicatatkan dia rasakan sendiri saat masalah menimpa anak bungsunya Indah yang bercerai dengan Muhammad anaknya Supardi yang dengan gampangnya Muhammad menceraikannya dan menikah kembali dengan perempuan lain.

Pengahayatan terhadap norma hukum yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan dalam keberlangsungan hidup masyarakat,

<sup>74</sup>Muhammad Siri, *Wawancara* (Pamekasan, 15 April 2017)

kadang-kadang juga terlahir dari suatu pengalaman nyata yang menimpa dirinya. Muhammad Sirri misalnya, menyadari bahwa hukum berdasarkan aturan perundang-undangan sangat baik apabila disambut dengan sepenuh hati oleh masyarakat dalam menjaga stabilitas, hak dan kewajiban suami-istri, sehingga hal-hal yang diluar kendali manusia dapat dipastikan melalui legalisasi hukum.

Berbeda dengan Supardi, menurutnya yang terpenting adalah pasangannya saling mengerti, sebab kalau pasangannya tidak saling mengerti meskipun ada surat nikah tetap saja terjadi perceraian. Dia menambahkan kalau kenyataannya orang yang punya buku nikah masih saja bercerai seperti para artis. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Ye mun can guleh, tellak nikah kan polan tak saleng pagartean se lake’ ben se bini’, benni polan tade’sorat nikana. Sanajjen andik sorat nikah tape tak saling ngarte la pade bhei, banyak kan e TV artis atelak. Ka’roah polan pade tadek se la-ngala’engah. Mun edisa engak kaentoh kan oreng toa lambe’ sobung se andieh buku nikah coma kan paggun jhember”.*<sup>75</sup>

**Terjemah:** *“Ya kalau masalah perceraian itu terjadi karena saling tidak saling pengertian saja antara keduanya (suami-istri), bukan karena tidak punya buku nikah. Meskipun punya buku nikah tapi pasangan suami-istri tersebut tidak saling pengertian sama saja, banyak kan kalau di TV itu perceraian artis, itu kan karena saling tidak pengertian saja. Kalau di desa-desa kayak disini orang-orang tua dulu itu tidak ada yang punya buku nikah cuma mereka kan bahagia.”*

Pemahaman bahwa dalam hubungan keluarga dapat dijalin dengan baik apabila pasangan suami-istri saling mengerti seperti yang

<sup>75</sup> Supardi, *Wawancara*(Pamekasan, 15 April 2017).

disampaikan oleh Supi di atas, hakikatnya tidak ada salahnya, akan tetapi pemahaman tersebut sewaktu-waktu tidak berlaku, apalagi dalam hal nikah sirri anak di bawah umur. Dimana sama-sama diketahui kalau anak yang masih usia remaja pola berpikir yang bijaksana, kesanggupan mengendalikan emosi (tidak mengedepankan emosi) serta kemampuan dalam mengatasi masalah dengan baik yang pasti dialami dalam hidupan berkeluarga, masih sangat diragukan. Sehingga hemat penulis hal itu (saling mengerti antara suami-istri) kurang pas digunakan bagi pelaku nikah sirri anak di bawah umur.

c. Pemahaman masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang menjamin kepastian hukum

Dalam penelusuran peneliti dalam mencari data tentang sejauh mana kesadaran hukum dalam masyarakat, ditemukan bahwa sangat minim sekali masyarakat yang menyadari kalau hukum diatur dengan tujuan yang baik. Berikut adalah paparan data hasil wawancara dengan responden penelitian.

*“Ye lakar cong, mun e paongghe ka KUA kan olle buku nikah ben reng lake’ reah tak gempang ngalak karebbhe dibi”*.<sup>76</sup>

**Terjemah:** “Ya kamu benar, dengan dinaikkan ke KUA akan dapat buku nikah dan laki-laki tidak gampang ambil tindakan.”

<sup>76</sup>Isti Alm. Bapak Busri, wawancara, (Pamekasan, 25 Februari 2017).

Dari hasil wawancara diatas, istri Busri mengetahui kalau adanya buku nikah menjamin danya kepastian hukum yang itu bisa dijadikan sebagai kongkrit dalam suatu hubungan pernikahan. Sehingga dengan bukti tersebut juga menjamin hak dan kewajiban suami-istri.

Namun, mengetahui pentingnya buku nikah dalam perkawinan, bukan berarti seseorang itu mngetahui bahwa hukum menjamin kepastian dalam masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara berikut bersama bapak Holik orang tua supiyanto:

*“Kaule ta’ oning mun bedede atoran enga’ genika, se kaule kaonngi gun manabi nikah neng KUA makle olle surat nikah kaisa cong makle guk-lagguk din andik anak gempang senguruse din asakola’ah, soalah caepon mun ta’ andik surat nikah anak-en ta’ bisaegebei aghi Akta kelahiran, maske bisa gun Akta bini’.”<sup>77</sup>*

**Terjemah:** *“Saya tidak tahu conk kalau ada aturan tersebut, cuma yang saya ketahui kalau nikah di KUA tu untuk dapat surat nikah itu cong biar nanti kalau punya anak tidak susah mau ngurus sekolah, sebab katanya kalau tidak punya surat nikah anaknya tidak bisa dibuatin Akta kelahiran itupun kalau ada katanya hanya akta cewek (hanya nama ibu yang ada di Akte tersebut).*

Meskipun secara *lahiriyah* pak Holik mengakui eksistensi manfaat surat nikah dalam perkawinan, namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai indikasi adanya kesadaran hukum bahwa hukum mampu menjamin kepastian dalam masyarakat. Karena eksistensi surat nikah itu dalam pribadi pak holik hanya terbatas pada kebutuhan anak hasil perkawinan saja dan tidak lebih dari itu.

<sup>77</sup>Holik, *wawancara* (Pamekasan, 24 April 2017).

Hal yang sama disampaikan oleh munawwaroh, istri Muhammad hasib pada saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 26 Februari 2017 kira-kira pukul 19.15 (setelah solat isya), di *kopung* (sejenis surau yang biasa digunakan sebagai tempat solat, menerima tamu dan mengadakan acara-acara keluarga) bersama dengan suaminya, kedua mertuanya yang sedang duduk santai selesai melakukan ibadah solat isya. Menawwaroh tidak memahami pentingnya hukum (peraturan tertulis) bagi masyarakat, dia berani melakukan nikah di usianya yang masih dini secara sirri karena menurutnya yang terpenting adalah setiap perbuatannya baik dan tidak menyalahi ketentuan Allah SWT. Sebagaimana yang kutipan wawancara berikut ini:

*“Tak oning guleh mas, caen guleh napaah bhei genika se penting pon bhender ben tak kaleroka pangeran. Polana maske saumpama bender can hokom tape caen syareat kalero kan e hisab gu’-laggu’ paggun e delem kopur. Manabi ampon e delem kopur tak kerah etanya aghi buku nikah bi’ malaikat, kan? Tape sakenga kaule sabben bisa mele, kaule tak alake gelluh mas, ekantoh tak bisa alako napa kia, engak sampeyan nyaman bisa kuliah mas.”<sup>78</sup>*

**Terjemah:** “Saya tidak tahu tentang itu mas, menurut saya apapun itu yang penting benar dan tidak menyalahi ketentuan Allah SWT. Karena toh walaupun kita benar secara hukum tapi secara sari’at salah nanti pertanggung jawabannya kita di dalam kubur. Kalau sudah di dalam kubur tidak akan ditanya tentang buku nikah juga kan sama malaikat? tapi seandainya saya dulu bisa milih, tidak akan nikah dulu mas, karena kan sekarang saya sudah tidak sekolah dan tidak melakukan apa-apa juga disini, enak sampeyan bisa kuliah dan gampang cari pekerjaan”.

<sup>78</sup>Munawwaroh, *Wawancara* (Pamekasan, 26 Februari 2017).

Munawwaroh menilai setiap perbuatan hukum dari kaca mata syariah. Menurutnya dalam pernikahan yang terpenting sah menurut agama apalagi dalam konteks pernikahan yang merupakan perbuatan ibadah yang berdampak “duania akhirat” yakni pengakuan dalam masyarakat dan penguat syariat.

Hal senada disampaikan Abdul Wafi, mertua Munawwaroh.

Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Engkog heran ka pamarenta rea cong, parkara se ebenderaghi syareat Islamjhe’ benyya’en atoranna, din se kalero ka syareat etorot tak eator.”<sup>79</sup>*

**Terjemah:** *“Saya heran cong sama pemerintah ini, perbuatan yang benar menurut sari’at Islam banyak baget peraturannya sedangkan yang salah menurut syariat dibiarkan saja tidak diatur sama sekali.”*

Menurut Abdul Wafi pemerintah membuat berbagai aturan bukan untuk mempermudah masyarakatnya tetapi mempersulit karena setiap hal yang benar secara syariat diatur dengan sedemikian rupa dan melelahkan sedangkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dibiarkan dan tidak diatur dalam hal ini peneliti mencoba menterjemahkan bahwa yang dimaksud adalah cara bergaul antara laki-laki dan perempuan, berpacaran, dan lain-lain.

Meskipun begitu, tidak semua masyarakat di Palakpak tidak memiliki kesadaran bahwa hukum mampu mengatur masyarakat.

Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

<sup>79</sup>Abdul Wafi, *Wawancara* (Pamekasan, 26 Februari 2017).

*“Jhe’ sakengah masyarakat nika oning manfaateh enga’ cae’ en empeyan nika mas, pastena kan lebbi tertip? Kaule sepatat delem hal genika. Tape mun caen kaule percuma keah mun gun karo kaule ben sabagian orang se sadar tak kerah bede pangarona keah.”<sup>80</sup>*

**Terjemah:** *“Seandainya semua orang tahu manfaatnya seperti kata kamu mas, ketertiban pasti akan lebih terjamin kan? Saya setuju dalam hal itu. Tapi menurut saya percuma juga jika hanya saya atau segelintir orang saja yang sadar tidak akan berpengaruh.”*

Muhammad Hasib menyadari, ketertiban masyarakat itu dijamin oleh kesadaran dan kepatuhannya kepada aturan yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain bahwa fungsi hukum adalah untuk menjamin kepastian dalam masyarakat.

Pemahaman bahwa hukum mampu menjamin kepastian masyarakat juga di sampaikan oleh Muhammad Bahar. Sebagaimana kutipan wawancara berikut:

*“Ye jhe’ polan surat nikah niko jhe’ ekaparlona onngu mun edelem kabinan, jhe’ sengaah sapeh ka’roah, surat nikah niko tamparah. Deddi mun sapena burueh kan bisa epanutot mun bede tamparah.”<sup>81</sup>*

**Terjemah:** *“Ya surat nikah itu sangat perlu dalam pernikahan, karena surat nikah itu ibarat tampar (tali) sapeh (sapeh), jadi apabila sapinya berontak kita bisa gunakan tampar (talinya) untuk menjinakkannya.”*

Muhammad Bahar mengumpamakan eksistensi surat nikah seperti halnya tampar *sapeh* (iatilah yang dipakai untuk tali yang digunakan untuk menconguk sapi, atau kerbau sebagai pengendali). Muhammad Bahar menganalogikan bahwa surat nikah fungsinya sama dengan

<sup>80</sup>Muhammad Hasib, *Wawancara* (Pamekasan, 26 Februari 2017).

<sup>81</sup>Muhammad Bahar, *Wawancara* (Pamekasan, 24 April 2017)



*tampar sapeh*, dimana kalau seandainya sapi berontak maka dapat dijinakkan dengan *tampar* itu. Begitupun dalam hubungan pernikahan dengan adanya surat nikah laki-laki tidak gampang selingkuh dan juga hak perempuan terlindungi.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan salah satu faktornya adalah kurangnya kepedulian dari aparat desa atau aparat lembaga hukum di daerah kota Pamekasan<sup>82</sup> selain faktor-faktor lain seperti rendahnya pendidikan,<sup>83</sup> kurang membuka diri terhadap hukum pemerintah serta terlalu kentalnya pemahaman terhadap hukum syari'at melainkan karena yang sangat miris berdasarkan data penelitian yang dihasilkan selama masa penelitian adalah upaya memalingkan masyarakat dari hukum yang dilakukan oleh aparat desa sendiri. Secara tidak sengaja data ini peneliti dapatkan dari beberapa hasil wawancara dengan beberapa orang tua pelaku. Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*“Punten ta’ eongge aghi, karena minorot pamonga kodu e burung aghi, usa adente’ se kaduweh cokop omur gelluh. Ben pole polana kabina Supi niko rukapuru deddi makle Isbat Nikah bhei ceen pamonga gu’-laggu’ din la cokop omur.”*<sup>84</sup>

**Terjemah:** *“Tidak di naikkan ke KUA, karena menurut pamongnya harus digagalkan pernikahannya (tidak bisa dilakukan akad sekarang) karena harus menunggu keduanya dewasa terlebih dahulu. Sehingga ya karena sifatnya juga mendadak jadi biar Isbat nikah saja katanya nanti ketika sudah dewasa.”*

<sup>82</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Masyarakat, Pamong, Kepala Desa, dan Kepala KUA.

<sup>83</sup>Berdasarkan hasil penilaian peneliti selama

<sup>84</sup>Holik, *wawancara* (Pamekasan, 24 April 2017).

Holik menceritakan kalau salah satu faktor Supi menikah sirri adalah karena menurut Pamong Dsn. Tengracak bahwa anak yang masih di bawah umur tidak dapat mendapatkan surat nikah dan harus menunggu sampai usia keduanya memenuhi persyaratan terlebih dahulu.

Hal senada disampaikan oleh Bahar, sebagaimana berikut ini:

*“Mun buleh cong terrona epaongghe polan anak buleh bini’, tape din etanya aghi ka salajenah nguca’ ta’ siap deri pembiayaan eko, deddhi ghi polan niko sifate ru-kapuru nah ya terpaksa buleh niko narema. Buleh pon arembhek ka pamong ben kalebuna, caen etembheng gun nanggung aib begusen epenikah bhei, sorat nikah degghi gampang urusanna.”<sup>85</sup>*

**Terjemah** *“Kalau saya cong ingin langsung di naikkan ke KUA karena anak saya perempuan, tapi ketika saya tanyakan ke pihak laki-lakinya bilanganya tidak siap dari segi pembiayaan, jadi ya karena ini sifatnya adalah mendadak ya terpaksa saya mau, saya berembuk dengan pamong dan kepala desa, menurut mereka dari pada menimbulkan aib lebih baik ya dinikahkan saja urusan surat nikah nanti gampang pamongnya katanya yang mau ngurus.”*

Bahar menuturkan bahwa pernikahan Supi-Rohmatun karena inisiasi dari pamong desa, bahwa yang terpenting adalah pandangan syariah sedangkan urusan negara dapat diurus belakangan.

Mengklarifikasi hal di atas, Subairi (Pamong) mengatakan sebagai berikut:

*“Jhe’ aroah cong usa laksana aghi malem jia soala, dekkalah. Tak bisa e urusi pas mare e bhekto samalem.”<sup>86</sup>*

**Terjemah.** *“Pernikahan itu harus dilangsungkan malam itu cong, tidak memungkinkan ngurusi itu semua dalam satu malam”*

<sup>85</sup>Muhammad Bahar, Wawancara (Pamekasan, 24 April 2017).

<sup>86</sup>Subairi, Wawancara (Pamekasan, 20 Mei 2017).

Alasan Subairi menyampaikan hal sebagaimana disampaikan Muhammad Bahar adalah karena dalam kasus Supi-Rohmatun adalah kasus kawin tangkap, sehingga untuk menjaga kebiasaan dalam masyarakat, Subairi menyampaikan hal sebagaimana dimaksud di atas.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terlihat juga dari beberapa fenomena pernikahan yang terjadi. Dari fenomena-fenomena itu diketahui bahwa pernikahan sirri yang terjadi pada anak di bawah umur salah satunya karena keluarga atau orang tua salah satu pihak menganggap tidak terlalu diperlukan, hal ini lagi-lagi karena masyarakat lebih menjaga kepentingan-kepentingan syari'at. Dimana di Madura suatu perbuatan hukum dinilai bukan berdasarkan hukum negara (undang-undang yang berlaku) melainkan melalui aturan hukum syari'at. Dalam arti lain suatu perbuatan yang benar menurut syari'ah sudah pasti benar menurut masyarakat akan tetapi berbeda perbuatan yang menurut hukum positif kurang sempurna atau bahkan mungkin salah menurut masyarakat adalah yang terpenting penilaian syariat. Hemat penulis persepsi seperti ini karena masyarakat lebih memasukkan nilai-nilai syariat dalam jiwa peribadi.

Dalam kasus pernikahan antara Supiyanto dengan Rohmatun, berikut ini keterangan Muhammad Bahar.

*“Mun boleh cong terrona epaongghe polan anak boleh bini’, tape din etanya aghi ka salajenah nguca’ ta’ siap deri pembiayaan*

*eko, deddhi ghi polan niko sifate ru-kapuru nah ya terpaksa buleh niko narema. Buleh pon arembhek ka pamong ben kalebuna, caen etembheng gun nanggung aib begusen epenikah bhei, sorat nikah degghi gempang urusanna.”<sup>87</sup>*

**Terjemah:** “Kalau saya cong ingin langsung di naikkan ke KUA karena anak saya perempuan, tapi ketika saya tanyakan ke pihak laki-laknya bilangnya tidak siap dari segi pembiayaan, jadi ya karena ini sifatnya adalah mendadak ya terpaksa saya mau, saya berembuk dengan pamong dan kepala desa, menurut mereka dari pada menimbulkan aib lebih baik ya dinikahkan saja urusan surat nikah nanti gampang pamongnya katanya yang mau ngurus.”

Menurut Muhammad Bahar, dalam kasus pernikahan antara Supiyanto dengan Rohmatun, terjadi karena pihak dari Supiyanto terjadi karena pihak dari Supiyanto yang enggan untuk mengurus ke pihak KUA.

Berkaitan dengan hal di atas, hal berbeda disampaikan oleh Holik, sebagaimana berikut ini:

*“Punten ta’ eongge aghi, karena minorot pamonga kodu e burung aghi, usa adente’ se kaduweh cokop omur gelluh. Ben pole polana kabina Supi niko rukapuru deddi makle Isbat Nikah bhei ceen pamonga gu’-laggu’ din la cokop omur.”<sup>88</sup>*

**Terjemah:** “Tidak di naikkan ke KUA, karena menurut pamongnya conk harus digagalkan pernikahannya (tidak bisa dilakukan akad sekarang) karena harus menunggu keduanya dewasa terlebih dahulu. Sehingga ya karena sifatnya juga mendadak jadi biar Isbat nikah saja katanya nanti ketika sudah dewasa.”

Menurut Holik, nikah Supi-Rohmatun dilaksanakan dengan akad nikah sirri, bukan karena tidak adanya inisiatif dari pihak keluarga pak Holik. Keluarga Holik menginginkan pernikahan dilaksanakan

<sup>87</sup>Muhammad Bahar, Wawancara (Pamekasan, 24 April 2017).

<sup>88</sup>Holik, wawancara (Pamekasan, 24 April 2017).

berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Menurut Holik pernikahan Supi-Rohmatun secara sirri atas inisiatif pamong desa.

Berdasarkan pada data-data yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Hal ini dii ikur dari beberapa indikasi yakni:

*Pertama*, pengetahuan hukum tertulis. Dari data-data yang telah dipaparkan diatas ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap hukum tertulis masih sangat rendah bahkan dari beberapa responden masih “buta hukum” sehingga memasrahkan dan menaklukkan dirinya kepada aparaturnya desa. Dalam hal ini aparaturnya desa bertindak sebagai dewa yang menentukan pernikahan tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau bahkan cukup dengan ketentuan hukum syari’at saja.

Kenyataannya peneliti dapati dari beberapa keterangan masyarakat, bahwa dalam prakteknya nikah sirri anak di bawah umur salah satu faktor yang memicu adalah karena dari pihak aparaturnya desa (pamong dan atau modin) lebih menyarankan untuk menunaikan akad terlebih dahulu dan kemudian melakukan isbat nikah ketika pasangan sudah mencukupi batas usia minimal boleh melakukan pernikahan yakni 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki, apabila pihak keluarga menginginkan untuk istbat nikah.

Hemat penulis, seyogyanya aparatu desa mengembangkan dan menumbuhkan benih-benih kesadaran hukum yang terbersit dalam masyarakat sehingga setiap perbuatan hukum lebih tertip dan mampu diakomodir pemerintah. Dengan seperti itu terciptalah tatanan hukum yang baik dan hukum mampu dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat ketatanan yang lebih tertatur dan memiliki kepastian.

2. Kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap pembatasan usia pernikahan.

Dari segi kesadaran hukumnya, masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan sebagian mulai menyadari kalau dalam hubungan suami-istri keberadaan surat nikah sangat membantu dalam proses keberlangsungan hidup jangka panjang dalam arti lain adanya buku nikah dapat melindungi hubungan suami-istri, melindungi hak-hak wanita dan anak-anak yang lahir akibat hukum perkawinan dan mampu mempermudah dalam hal tata administrasi kenegaraan seperti pembuatan Akta kelahiran, mengurus pasport dan lain-lain.

Namun adanya indikasi kesadaran hukum dalam masyarakat tidak bisa dijadikan tolak ukur karena indikasi tersebut tidak bisa menjamin kepatuhan hukum atau bahkan sebaliknya kepatuhan hukum masyarakat belum tentu akan menjamin bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang sadar hukum.

Patuhnya masyarakat pada peraturan-peraturan yang berlaku dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain karena adanya faktor kesadaran hukum, dan patuh karena takut pada sanksi yang dijadikan ancaman bagi para pelanggar hukum. Patuh karena kesadaran ini merupakan perbuatan hukum yang lahir karena dorongan hati nurani yang sadar bahwa hukum memiliki dampak yang baik baginya apabila dipatuhi dan patuh karena sanksi merupakan sifat kepatuhan yang semu. Terdapat beberapa tipologi kepatuhan yang dikonstruksi oleh budaya (*culture*) masyarakat. Berikut ini akan peneliti paparkan mengenai kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari sekian responden yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti, sangat sedikit yang peduli atas eksistensi peraturan hukum perkawinan. Salah satunya adalah Istri Alm. Bapak Busri, ia mengakui bahwa adanya pencatatan perkawinan dan bukti kongkrit adanya hubungan perkawinan (akta nikah) sebagaimana disebutkan di atas, merupakan angin segar bagi perempuan karena dengan adanya buku nikah perempuan lebih terlindungi dari segi hak-haknya.

Berikut wawancara bersama Istri Bapak Busri.

*“Sengko’ la taoh mun jerea cong, jhe’ mun nak-kana’ se ghi’ ta’ cokop omurah enga’ Nur Laila jerea bisa langsung euris sorat kabina, tape kan usa minta tolong modina, abhit kea se adhente’ padahal sengko’ rea cong bhuto ceppet polana bede wasiate*

*anoma. Nesor kia engko' ka Nur polan ghi' ngudeh se pas emirammi aghina ghi' kana' gellu.*"<sup>89</sup>

**Terjemah:** "Saya sudah tahu Cong (panggilan buat keponakan laki-laki) kalau anak yang masih tidak cukup umur seperti Nur Laila itu bisa langsung di buatkan buku nikah, tapi kan ya harus diurus juga nyuruh mudin, lama nanti sedangkan (saya) butuh cepet karena selain itu ngejalanin wasian anoma (pamanMu) juga, kasihan dianya juga soalnya msih kecil kalau harus dipublikasikan sedini itu. Lagian Nur Laila itu meski sudah dinikahkan belum saya bolehkan untuk ngumpul soalnya masih sekolah dan suaminya juga masih di pondok, jadi ya meskipun dia kesini hanya satu dua jam gitu tidak lebih dan paling ya hanya ngobrol disini. Nanti kalau Lela sudah lulus sekolah saya naikkan kog supaya dapat buku nikah."

Istri pak Busri menjelaskan, dalam usia yang sedini itu, apabila dalam pernikahan Nurlaila langsung diresmikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan psikologisnya. Oleh karena itu ia memilih nikah sirri disamping itu juga karena dalam pernikahan Nurlaila hanya bersifat sementara dan tidak untuk hidup satu atap dengan suaminya sementara waktu. Dengan kata lain pernikahan Nur Laila sebatas penghalalan hubungan dengan suaminya, sehingga sekalipun harus bertemu dengan suaminya secara terpaksa, atau keluar rumah bersama-sama secara hukum syariat dan budaya di lingkungannya sudah tidak menjadi masalah.

Hal senada disampaikan oleh Muhammad Bahar, Sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

*"Mun boleh cong terrona epaongghe polan anak boleh bini', tape din etanya aghi ka salajenah nguca' ta' siap deri pembiayaan*

<sup>89</sup>Istri Bapak Busri, *Wawancara* (Pamekasan, 25 Februari, 2017).



*eko, deddhi ghi polan niko sifate ru-kapuru nah ya terpaksa buleh niko narema. Buleh pon arembhek ka pamong ben kalebuna, caen etembheng gun nanggung aib begusen epenikah bhei, sorat nikah degghi gempang urusanna.*<sup>90</sup>

**Terjemah:** “Kalau saya cong ingin langsung di naikkan ke KUA karena anak saya perempuan, tapi ketika saya tanyakan ke pihak laki-lakinya bilanganya tidak siap dari segi pembiayaan, jadi ya karena ini sifatnya adalah mendadak ya terpaksa saya mau, saya berembuk dengan pamong dan kepala desa, menurut mereka dari pada menimbulkan aib lebih baik ya dinikahkan saja urusan surat nikah nanti gampang pamongnya katanya yang mau ngurus.”

Muhammad menambahkan bahwa fungsi surat nikah dalam suatu pernikahan adalah sebagaimana kutipan wawancara berikut:

*“Ye jhe’ polan sorat nikah niko jhe’ ekaparlona ongu mun edelem kabinan, jhe’ sengaah sapeh ka’roah, sorat nikah niko tamparah. Deddi mun sapena burueh kan bisa epanutot mun bede tamparah.”*<sup>91</sup>

**Terjemah:** “Ya surat nikah itu sangat perlu dalam pernikahan, karena surat nikah itu ibarat tampar (tali) sapeh (sapeh), jadi apabila sapinya berontak kita bisa gunakan tampar (talinya) untuk menjinakkannya.”

Muhammad Bahar menyadari kalau hukum yang diatur oleh pemerintah bertujuan sangat yang baik yakni untuk melindungi perempuan. Adapun fungsi Surat nikah dalam baginya sebagaimana fungsi *tampar sapeh* yakni sebagai pengendali dan pengikat.

Faktor yang lain ketidak patuhan masyarakat pada hukum adalah karena merasa sebagai golongan minoritas, sehingga tidak mampu mengubah budaya yang salah oleh kaum mayoritas. Sebagaimana kutipan wawancara bersama Muhammad Hasib berikut:

<sup>90</sup>Muhammad Bahar, Wawancara (Pamekasan, 24 April 2017).

<sup>91</sup>Muhammad Bahar, Wawancara (Pamekasan, 24 April 2017).

*“Jhe’ sakengah masyarakat nika oning manfaateh enga’ cae’ en empeyan nika mas, pastena kan lebbi tertip? Kaule sepakat delem hal genika. Tape mun caen kaule percuma keah mun gun karo kaule ben sabagian oreng se sadar tak kerah bede pangarona keah.”*

**Terjemah:** *“Seandainya semua orang tahu manfaatnya seperti kata kamu mas, ketertiban pasti akan lebih terjamin kan? Saya setuju dalam hal itu. Tapi menurut saya percuma juga jika hanya saya atau segelintir orang saja yang sadar tidak akan berpengaruh”.*<sup>92</sup>

Rasa tidak percaya diri, merasa sebagai golongan minoritas ternyata mempengaruhi terhadap ketidak patuhan terhadap hukum masyarakat. Hemat penulis jika hal semacam ini tidak dirubah maka tidak akan ada yang mampu menggagas suatu perubahan menuju perubahan hukum yang lebih baik.

Faktor lain yang mempengaruhi ketidak patuhan hukum dalam masyarakat adalah faktor agama, sebagaimana penjelasan As’ad Fuadi berikut ini:

*“Manabi deri kabhuto’nah, atoran genika jhe’ beguse, sebekkalaben genika kan renglakek tak abini pole polana mun la bede sorat nikana reng bini nika bede se ajege’eh, jhe’ bede’eh panapa ka’roa pole kan bisa ekaparlo tape gun se nguruse nikah se malarat. Gun mun enga’ kondisi e kaintoh kan sampeyan oning dhibi’ jhe’ masyarakat nika jhe’ ajegena ka agema. Deddi ye mun la e abes acora’ nibennian ye epakabin genika tak usa adente’ napa pole.”*<sup>93</sup>

**Terjemah:** *“Kalau dilihat dari kebutuhannya, peraturan mengenai nikah sirri anak yang masih dibawah umur tidak boleh menikah sebenarnya baik sekali, sebab dengan seperti itu laki-laki tidak gampang menyia-nyiakan istrinya (menikah lagi) karena kalau dengan adanya surat nikah itu perempuan terlindungi, kalau mau pergi keman-mana juga diperlukan tapi*

<sup>92</sup>Muhammad Hasib, Wawancara (Pamekasan, 26 Februari 2017).

<sup>93</sup>As’ad Fuadi, Wawancara (Pamekasan, 27 April 2017).

*cuma ngurusnya tu yang jelimet. Cuma kalau kayak keadaan disini sampean tahu sendiri bagaimana masyarakat memperhatikan agama. Jadi ya kalau sudah dilihat pergaulannya (laki-perempuan) sudah tidak wajar ya dinikahin saja tidak usah mnunggu dewasa dari pada mencederai syariat.”*

Secara prinsipil, As'ad mengakui eksistensi aturan tentang larangan nikah sirri di bawah umur berdampak sangat baik terutama bagi perempuan. Dalam konteks ini As'ad lebih membicarakan mengenai eksistensi surat nikah yang menurutnya sebagai pelindung bagi perempuan dari perbuatan semena-mena laki-laki (suami), sehingga tidak gampang melakukan tindak kekerasan psikologis dengan menikah lagi semaunya sendiri tanpa persetujuan istri. Hanya saja As'ad mnyampaikan, kuatnya dogma agama membangun pribadi berbudya hukumnya masyarakat membuat hukum pemerintah dikesampingkan yakni karena mendahulukan norma agama dan budaya masyarkat sebagai pijakan dalam suatu perbuatan.

### **C. Hasil Penelitian.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan di atas, pada bagian ini peneliti akan mencoba melakukan analisis terhadap data-data yang telah disajikan di atas, secara umum bagaimana budaya masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan dan seperti apa pengaruhnya terhadap perbuatan hukum. Apakah budaya masyarakat membentuk budaya sadar hukum dan kepatuhan hukum? Atau bahkan budaya yang membangun masyarakat anti terhadap hukum formil?

1. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap pembatasan Usia perkawinan.

Untuk menguji kesadaran hukum dalam satu masyarakat, dapat dilakukan dengan melihat beberapa indikasi yang sudah dirumuskan oleh para pakar, untuk mengetahui sejauhmana kesadaran hukum masyarakat di Desa Palakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan peneliti akan mengukur dari tiga indikasi yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menguji kesadaran hukum tersebut.

- a. Pengetahuan hukum.

Pengetahuan masyarakat secara konsepsional terhadap hukum tertulis yakni Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara khusus terhadap Pasal 2 ayat (2) serta pengetahuan terhadap aturan dispensasi kawin Pasal 7 ayat (2).<sup>94</sup>

Secara konsepsional masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak mengetahui secara pasti adanya aturan tersebut. Dari sekian banyak responden yang mengakui bahwa pemerintah telah membuat aturan secara tertulis tentang keharusan pencatatan nikah dan aturan dispensasi kawin sebagaimana di sebut dalam pasal di atas, hanya Istri alm. Busri. Sedangkan yang lain masih awam dan belum mengetahui terhadap aturan tersebut.

---

<sup>94</sup> Tim Perumus, *Undang-undang Perkawinan* (Bandung: Citra Umbara, 20012), hlm. 2.

Oleh sebab inilah dapat dipahami bahwa secara umum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak memiliki pengetahuan terhadap aturan pemerintah. Berdasarkan observasi peneliti terhadap budaya masyarakat yang dilihat dari perilaku hukum kongritnya, terdapat dua kemungkinan yang melatar belakangi masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten pamekasan tidak memiliki pengetahuan hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah.

*Pertama*, kuatnya pengaruh doktrin dan norma agama klasik yang sudah menjadi bagian dari setiap individu masyarakat di Desa Palakpak kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sehingga mengakibatkan sifat enggan, tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap aturan hukum pemerintah. Dari hal ini mengakibatkan budaya yang tidak menerima hukum yang diluar kalangannya sendiri (*parokialculture*).

*Kedua*, karena memang dari awal tidak adanya kepedulian aparat pemerintah seperti lembaga hukum dan kepala pemerintah terhadap hukum di daerahnya. Sehingga mengakibatkan masyarakat buta hukum (tidak mengenal hukum) karena tidak pernah diadakan penyuluhan hukum.

**b. Norma-norma hukum**

Masyarakat di Desa Palakpak kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, dari segi penghayatan terhadap norma-norma hukum yang

diberlakukan oleh Pemerintah (Undang-undang Perkawinan Tahun 1974), secara sadar mengakui bahwa adanya bukti autentik dalam suatu perbuatan hukum (pernikahan), memiliki manfaat yang sangat baik terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dari seluruh responden yang bersedia diwawancarai hanya 4 (empat) responden (Istri Bapak Busri, Muhammad holis 'modin, Subairi 'pamong' dan Muhammad Hasib) yang mengetahui adanya aturan diwajibkannya pernikahan dilakukan menurut Undang-undang yang berlaku. 4 (empat) responden yang lain (Muhammad sirri, Muhammad bahar, Holik, dan As'ad Fuadi) hanya sebatas mengetahui fungsinya saja. Sedangkan 4 (empat) responden yang lain (Supardi, Abdul Wafi, Muhammad 'anak supardi', dan Munawwaroh) berpandangan kalau dalam pernikahan yang terpenting adalah sah menurut hukum agama.<sup>95</sup>

Tidak teraplikasikannya pengetahuan dan penghayatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun secara naluri mereka sadar kalau hukum lebih menjamin kepastian masyarakat disebabkan kekwatiran dan perhatian masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum syar'e. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih berhati-hati terhadap hukum syar'e yang bersifat transendental.<sup>96</sup>

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memiliki asumsi yang dijadikan sebagai suatu kesimpulan bahwa di Desa Palakpak

---

<sup>95</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara, 2017.

<sup>96</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara, 2017.

Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan kuatnya dogma keagamaan masyarakat membangun suatu komunitas yang sangat mempertimbangkan aspek kehidupan yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah keagamaan yakni hukum fiqh. Sebagaimana (Supardi, Abdul Wafi, Muhammad 'anak supardi', dan Munawwaroh) yang berasumsi bahwa yang terpenting dalam suatu pernikahan adalah benar menurut syari'ah.<sup>97</sup>

c. Pemahaman masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang menjamin kepastian hukum.

Dibandingkan dengan pengetahuan dan penghayatan terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap manfaat nikah yang legal menurut hukum yang berlaku lebih tinggi hanya kesadaran tersebut masih bersifat semu karena tidak mampu diaplikasikan dalam praktik yang nyata.

Kesadaran mengenai pentingnya bukti autentik dalam pernikahan yakni surat nikah bukan kesadaran bahwa hukum mampu menjamin kepastian dalam masyarakat, melainkan kesadaran bahwa dengan adanya surat nikah tersebut laki-laki tidak serta merta dapat menikah dengan perempuan lain tanpa ijin sebelumnya dan kesadaran bahwa dengan surat nikah diperlukan dalam proses pembuatan akta nikah.

---

<sup>97</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara, 2017.

Sebagaimana disampaikan Muhmmad Bahar, Holik dan Muhmmad Siri.<sup>98</sup>

Menurut penulis, kesadaran tersebut merupakan benih yang bisa tumbuh membangun masyarakat yang sadar terhadap hukum positif dan tidak hanya melihat manfaat dan mafsadat dari suatu perbuatan hukum berdasarkan ketentuan hukum syari'at saja, melainkan dari segi hukum positif sangat penting juga untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam untuk menjawab pergeseran waktu dari masyarakat klasik menuju masyarakat yang modern.

Dalam hal ini, sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah secara umum dan atau aparat desa secara khusus dan atau para aktifis masyarakat dalam upaya mengembangkan masyarakat modern yang melestarikan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai serta *islamicculture*.

2. Kepatuhan hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupate Pamekasan terhadap pembatasan usia perkawinan.

Berdasarkan penelitian mengenai kepatuhan hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap aturan pembatasan nikah ditemukan hasil sebagai berikut ini.

*Pertama*, masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, kepatuhan terhadap aturan pemerintah

---

<sup>98</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara, 2017.



mengenai pembatasan perkawinan masih sangat kecil, dalam kata lain masih banyak masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, mempraktikkan nikah sirri bagi anak yang masih di bawah umur.<sup>99</sup>

*Kedua*, budaya hukum yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah hukum fiqh sebagai dasar yang sangat kuat membentuk paradigma berfikir yang merupakan ujung tombak yang dijadikan senjata utama dalam setiap perilaku hukum (*legal behavior*), sehingga kepercayaan terhadap hukum buatan manusia sangat minim dan bahkan dirasa masih asing.<sup>100</sup>

*Ketiga*, jumlah masyarakat mayoritas yang menjadikan kaidah-kaidah hukum fiqh, dogma agama, dan doktrin para tokoh masyarakat sebagai landasan utama yang mengalahkan jumlah minoritas sadar hukum dalam hal nikah sirri anak di bawah umur.<sup>101</sup>

Tiga faktor di atas hemat peneliti merupakan alasan utama masyarakat tidak patuh terhadap aturan hukum yang dibuat pemerintah mengenai aturan pembatasan perkawinan, karena mayoritas masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan masih belum mengenal hukum, mengetahui manfaatnya, dan belum merasakan keuntungan yang nyata atas aturan pemerintah tersebut. Oleh sebab itu, ditopang dengan fanatisme terhadap kaidah-kaidah hukum fiqh, tokoh masyarakat, dan kurangnya kesadaran

---

<sup>99</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dan observasi ke tempat penelitian, 2017.

<sup>100</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara, 2017.

<sup>101</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara, 2017.

terhadap hukum yang berlaku di Indonesia membuat masyarakat kurang percaya terhadap hukum yang dibuat oleh manusia sendiri yang dianggap kurang mempertimbangkan aspek *ukhrawi*.

Sedangkan budaya masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan di konstruk oleh norma agama sebagai kontruksi yang paling besar dan kuat. Sehingga karena hal demikian kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia hampir sangat kecil dan sangat jarang ditemukannya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun juga ditemukan masyarakat yang merasakan manfaatnya mengikuti aturan yang dibuat pemerintah dalam hal kewajiban dicatatkannya setiap perkawinan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian dengan menganalisis menggunakan teori *legalculture* yang bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh budaya masyarakat dalam membentuk perilaku hukum masyarakat di Desa Plakpak Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Kuatnya pengaruh budaya dalam masyarakat sangat berimplikatif terhadap perilaku hukumnya. Budaya dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain agama, adat, moral dan hukum. Berikut peneliti akan mencoba mengungkap faktor apa yang lebih dominan dalam pengaruh budaya hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

1. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap Pembatasan Usia Pernikahan.

*“We define legal culture to mean attitudes, values and opinions sheld in society, with regard to law, the legal system and its various parts. So define, it’s the legal culture wich determines when, why, and where people use law, legal institusion or legal process; and when they use other institutions, or do nothing. In other wards, culture factors are ann essential ingredient in turning a static structure and a static collections of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motions”.*<sup>102</sup>

**Terjemah:** Kita mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat-pendapat sosial yang dianut di dalam masyarakat mengenai hukum dan beragam bagiannya. Artinya, budaya hukum itulah yang menentukan kapan, mengapa, dan dimana orang-orang menggunakan hukum atau proses hukum, dan kapan mereka

---

<sup>102</sup> Lawrence, *The Legal System*. Pdf,hal. 76.

*menggunakan institusi-institusi lainnya, atau tidak melakukan apa pun. Dengan kata lain, factor-faktor budaya merupakan unsur esensial untuk dapat mengubah suatu struktur statis dan suatu kumpulan norma-norma statis menjadi suatu kumpulan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum dalam hal ini seperti memutar jarum jam atau menghidupkan sebuah mesin. Budaya hukum itu menggerakkan segala sesuatu.*

Berdasarkan teori *legalculture* yang disampaikan oleh Lawrence di atas, dapat diketahui bahwa sikap dan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat sangat mempengaruhi terhadap perilaku hukum di dalam suatu masyarakat. Dari teori tersebut dipahami bahwa tiga komponen internal dalam masyarakat yakni: sikap-sikap atau perilaku, nilai-nilai atau norma dan pendapat-pendapat yang dibangun dalam masyarakat itu merupakan fondasi dan atau *minhajulfiqr* yang dijadikan dasar suatu perbuatan hukum.

Dari tiga aspek tersebut peneliti akan mencoba menggali, bagaimana sikap-sikap, nilai-nilai atau norma dan pendapat membentuk perilaku hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

*Pertama*, sikap-sikap yang dibangun masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap aturan pemerintah tentang pernikahan yang diatur dalam Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974. Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 di jelaskan pada Pasal 2 ayat (2), setiap pernikahan harus dicatikan menurut perundang-undangan yang berlaku. Mengenai aturan yang dimaksud Pasal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 ayat (1), disebutkan setipa pernikahan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tidak hanya itu pemerintah juga membatasi usia pernikahan yakni 19

Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun bagi perempuan sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2).<sup>103</sup>

Sikap-sikap yang dibangun masyarakat yang berkaitan dengan aturan tersebut oleh masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sebagaimana disampaikan oleh Supardi, dianggap sebagai suatu aturan yang membingungkan dan bikin susah masyarakat yang tidak tahu menahu tentang hukum. Menurutnya, essensi suatu pernikahan itu yang terpenting sah menurut aturan hukum Islam karena pernikahan merupakan perbuatan ibadah. Supardi menambahkan, setiap perbuatan yang benar dalam masyarakat seperti pernikahan diatur sedemikian rupa dan mempersulit. Sedangkan perbuatan yang salah seperti hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak diatur sama sekali, padahal hal tersebut menurut ketentuan hukum Agama disalahkan. Sikap demikian merupakan sikap-sikap yang umum yang peneliti temukan dalam lapangan dari generasi ke generasi hingga sekarang.

*Kedua*, nilai-nilai atau norma yang dibangun masyarakat mengenai aturan tertulis dalam UUP Pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagaimana disebut di atas hanya dinilai berdasarkan aspek lahiriyah saja, dalam artian penilaian masyarakat terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh aturan tersebut masih belum disadari akan menciptakan tatanan yang lebih tertib secara administratif dan yang lebih penting nilai-nilai yang dibawa aturan tersebut berdampak sangat positif terutama bagi wanita dan anak-anak yang dilahirkan, karena dengan

---

<sup>103</sup> Tim Perumus, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 20012), hlm. 324.

adanya aturan tersebut hak-hak anak dan wanita (istri) lebih dilindungi dan terjaga dari perilaku tidak bertanggung jawab suami.<sup>104</sup>

Oleh sebab ketidak sadaran masyarakat terhadap hal di atas, sehingga masyarakat hanya menilai pernikahan pada perbuatan ibadah yang selesai dengan akad ijab qobul tanpa harus mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Sehingga tidak sedikit pernikahan yang hanya seumur jagung atau tidak memenuhi tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawadda* dan *rahmah*. Yang terjadi sekarang adalah bertambahnya angka perempuan dan laki-laki yang putus sekolah akibat pernikahan yang dilakukan di usia dini yang seyogyanya dimaksimalkan untuk jenjang pengembangan ilmu pengetahuan dan membangun peribadi yang terdidik secara jasmani, rohani dan mental. Yang lebih mengenyuhkan hati apabila melihat seorang wanita singgel perent yang harus menghidupkan dan berjuang untuk mengadopsi anak yang lahir dari akibat pernikahan dini. Padahal secara riil, sebagaimana Muhammad Sirri yang menyesali terhadap praktik nikah sirri anak dibawah umur yang harus merampas kebahagiaan dan masa berkembang anak perenpuannya karena menjanda di usia yang masih dini.

*Ketiga*, pendapat sosial dalam arti lain pandangan masyarakat secara umum yang peneliti dapatkan dari responden (pelaku nikah sirri anak di bawah umur, orang tua dan tokoh masyarakat) tentang aturan pemerintah sebagaimana disebut di atas. Secara umum dapat dilihat masyarakat masih

---

<sup>104</sup> Tim Perumus, *undang-Undang Pernikahan*, hlm. 2.

menilai hukum pemerintah sebagai hukum yang asing dan tidak terlalu berdampak terhadap keberlangsungan sosial.

Hemat penulis pola pikir yang berkembang di dalam masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan merupakan pola fikir yang rancu sebab secara riil perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat tidak terlepas dari aturan pemerintah. Salah satu contoh nyata adalah kebutuhan pembuatan Akta kelahiran, dalam pembuatan Akta kelahiran surat nikah sangat diperlukan sebagai bukti autentik kalau anak yang lahir dari hubungan yang sah yang dibina oleh kedua orang tuanya.

Dari tiga konsepsi di atas, penulis melihat kuatnya fanatisme masyarakat terhadap aturan hukum fiqh dan norma-norma social sebagai fondasi utama yang membangun paradigma ketidakpercayaan terhadap hukum sehingga tidak mampu menciptakan masyarakat yang lebih terbuka terhadap aturan atau ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hilman Hadikusuma menyebut tipologi ini sebagai (*subject culture*) yakni tipologi budaya masyarakat yang takluk kepada pemimpin namun sudah ada perhatian terhadap hukum.<sup>105</sup>

Yang peneliti kagumi dari masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan pegantenan Kabupten Pamekasan, tidak adanya kesenjangan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dalam menyigapi hal tersebut. Tidak ada justifikasi kalangan berpendidikan terhadap kalangan non pendidikan atau sebaliknya

---

<sup>105</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 37.

dalam hal praktik nikah sirri anak di bawah umur. Menurut peneliti, ini disebabkan karena antara masyarakat berpendidikan dan non pendidikan tinggi memadukan norma-norma yang membangun budaya masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Dalam hal ini, Friedman menyebutkan bahwa dalam masyarakat tradisional kesenjangan tidak terlihat karena norma-norma yang membangun masyarakat bejalan sejajar dan bekerja sama. Sebagaimana kutipan berikut ini:

*“A word should be said at the outset about the concept of ‘legal culture’. Scholars have used the term in a numbers of sense. Sometimes the fhrase describes legal consciousness-attitudes, values, belief, and expectations about law and the legal system.”<sup>106</sup>*

Lawrence menjelaskan bahwa *legal culture* merupakan unsur dari sikap-sikap dan nilai social, untuk itu ia disebut sebagai penggerak suatu sistem hukum. *Legal culture* berkaitan erat dengan bagian-bagian dari budaya umum, yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, dan cara berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial ke arah atau menjauhi hukum ke cara-cara khusus. Istilah *legal culture* digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terkait dengan pengetahuan masyarakat dan pola perilaku masyarakat tentang sistem hukum.

Lawrence M. Friedman, mendefinesikan *Legal behavior* adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang

<sup>106</sup>Lawrence, *The Legal System*. Pdf, hal. 1.



dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum.<sup>107</sup> Perilaku hukum dalam pandangan Friedman tidak hanya mengenai perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah internal 3 komponen di atas, termasuk juga perilaku hukum ialah segala sesuatu yang dipengaruhi oleh 3 komponen tersebut meskipun itu perbuatan yang bertentangan.<sup>108</sup>

Berdasarkan pendapat Friedman di atas, *legal behavior* dapat kita bedakan dalam 2 (dua) kategori berikut ini:

*Pertama*, perilaku taat hukum yaitu suatu perilaku yang tercermin karena adanya kesadaran bahwa hukum berdampak positif apabila ditaati. Perilaku ini disebut juga dengan kesadaran hukum.

*Kedua*, perilaku tidak taat hukum yaitu perilaku yang menyalahi dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, atau aturan-aturan yang berlaku. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor tidak adanya kesadaran internal oleh subyek hukum.

Berdasarkan dua klasifikasi diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah kelompok masyarakat yang tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah.

Untuk menguji kesadaran hukum dalam satu masyarakat, dapat dilakukan melalui beberapa indikasi yang sudah dirumuskan oleh para pakar, untuk mengetahui sejauhmana kesadaran hukum masyarakat di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan peneliti akan mengukur dari

---

<sup>107</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum* ,,,, hlm.143

<sup>108</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum* ,,,, hlm. 144

tiga indikasi yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk menguji kesadaran hukum tersebut.

a. Pengetahuan hukum (*knowledge of the law*).

Pada dasarnya secara asas hukum normatif di Indonesia telah diatur dalam Pasal II AB, berbunyi “*seluruh penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia, dianggap mengetahui seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia*” Ali berpendapat, asas hukum tersebut dalam realitasnya hanya merupakan fiksi hukum, karena mustahil ada orang yang mengetahui seluruh hukum yang berlaku di Indonesia. Ada aturan, norma, dan asas yang dibuat oleh badan hukum negara, ada yang lahir dari masyarakatnya sendiri dan ada yang bersandar pada nilai-nilai moral dan agama.<sup>109</sup>

Pengetahuan masyarakat secara konsepsional terhadap hukum tertulis yakni Undang-undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan secara khusus terhadap Pasal 2 ayat (2) serta pengetahuan terhadap aturan dispensasi kawin Pasal 7 ayat (2).<sup>110</sup>

Berdasarkan teori tersebut kita dapat melihat budaya hukum yang membentuk perilaku hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah budaya yang bersandar hanya pada nilai-nilai moral dan agama karena faktanya secara konsepsional masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak mengetahui secara pasti adanya aturan yang berlaku di

---

<sup>109</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, , hlm. 165.

<sup>110</sup> Tim Perumus, *Undang-Undang Pernikahan*, hlm. 2

Indonesia khususnya tentang pernikahan. Dari sekian banyak responden yang mengakui bahwa pemerintah telah membuat aturan secara tertulis tentang keharusan pencatatan nikah dan aturan dispensasi kawin sebagaimana di sebut dalam pasal di atas, hanya Istri alm. Busri. Sedangkan yang lain masih awam dan belum mengetahui terhadap aturan tersebut.

Oleh sebab inilah dapat dipahami bahwa secara umum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak memiliki pengetahuan terhadap aturan pemerintah. Berdasarkan observasi peneliti terhadap budaya masyarakat yang dilihat dari perilaku hukum kongritnya, terdapat dua kemungkinan yang melatar belakangi masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak memiliki pengetahuan hukum tertulis yang dibuat oleh pemerintah.

*Pertama*, kuatnya pengaruh doktrin dan norma agama klasik yang sudah menjadi bagian dari setiap individu masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sehingga mengakibatkan sifat enggan, tidak mau tahu dan tidak peduli terhadap aturan hukum pemerintah. Dari hal ini mengakibatkan budaya yang tidak menerima hukum yang diluar kalangannya sendiri (*parokialculture*).

*Kedua*, karena memang dari awal tidak adanya kepedulian aparatur pemerintah seperti lembaga hukum dan kepala pemerintah terhadap hukum di daerahnya. Sehingga mengakibatkan masyarakat buta hukum

(tidak mengenal hukum) karena tidak pernah diadakan penyuluhan hukum tentang pernikahan.<sup>111</sup>

Friedman menjelaskan, pengetahuan hukum sebagai faktor esensial perilaku hukum. Menurutnya pengetahuan hukum seperti halnya pengetahuan lainnya adalah persoalan posisi. Kita tidak heran jika orang tidak cukup mengetahui sistem hukum, karena memang tidak semua orang mengetahui semua hal. Jika posisi kita sebagai penasehat hukum atau mahasiswa hukum, atau bahkan hakim posisi tersebut memaksa untuk mengetahui terhadap hukum meskipun tidak secara universal.<sup>112</sup>

Berdasarkan survei di negara Amerika pada tahun 1973, yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh orang Amerika mengetahui sistem hukumnya? Berdasarkan hasil survei tersebut dilaporkan bahwa masyarakat umum di Amerika tidak mengetahui terhadap sistem hukumnya sendiri. Dan hal ini tidak mengejutkan sama sekali sebab seperti yang telah dijelaskan di atas, hal itu adalah hal yang wajar dan lumrah.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Hal ini sebagaimana sebagaimana disampaikan oleh Pak Nur Rodi (ketua KUA Pegantenan), menurutnya dari pihak KUA tidak pernah mengadakan penyuluhan secara langsung (formal) kepada masyarakat, karena dari pihak aparat Desa tidak adanya pengajuan kerjasama serta inisiatif untuk melaksanakan penyuluhan tentang nikah kepada masyarakatnya. Selain itu juga menurut Nur Rodi SUSCATIN sekarang sudah bukan kewenangan dari KUA, melainkan KEMENAG.

<sup>112</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*,,,, hlm. 236-237.

<sup>113</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*,,,, hlm. 236.

b. Norma-norma hukum

Satjipto Raharjo, sebagaimana dikutip Ali dalam bukunya *“Menguak Teori Hukum dan Yurisprudensi”* mengatakan:

*“Untuk meyakinkan tentang betapa mendasarnya peranan perilaku hukum, barangkali kita bisa melacak ke belakang samapai kepada asal usul perkembangan hukum. Disini kita lihat bahwa hukum tidak mulai dengan perundang-undangan atau lain bentuk peraturan, melainkan perilaku. Dikatakan, hukum muncul dari interaksi masyarakat sendiri”*.<sup>114</sup>

Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwa idealnya hukum tidak diatur seperti model sekarang yang dirasakan hampir diseluruh dunia, melainkan seyogyanya kaidah-kaidah hukum itu muncul dan dibentuk berdasarkan interaksi antara sesama anggota masyarakat.

Menurut hemat peneliti, pandangan di atas sangat arif dan bijaksana, namun barang tentu melihat konteks kekinian yang sangat kompleks, terutama akibat hukum yang terjadi karena perilaku nikah sirri anak di bawah umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, sangat diperlukan adanya aturan hukum yang mengikat untuk menjamin kepastian hukum. Sebab apabila mengandalkan interaksi antara sesama masyarakat dalam kontek pernikahan sirri anak di bawah umur cenderung akan berdampak negatif sebagaimana realita yang terjadi di lokasi tersebut. Akibatnya dijumpai anak kecil yang putus sekolah dan terpaksa mengubur cita-citanya karena status yang terlalu berat harus di tanggung di usia sedini mereka, selain itu juga anak kecil

---

<sup>114</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, , hlm. 161.

yang harus memikul status janda pada usia remaja dan pun bagi mereka yang harmonis (pernikahan yang utuh) cenderung harus hidup keras karena kesulitan dalam hal nafkah dan kurangnya wawasan keilmuan dan pengalaman untuk mendokrak hidupnya naik pada status yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai kuli atau petani sawah yang tidak jelas pendapatannya.

*Legal behavior* yang dibangun oleh masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah perilaku berdasarkan interaksi antara sesama masyarakat, karena merasa dipersulit oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Kuatnya interaksi antara masyarakat secara umum didasari oleh kuatnya budaya yang membangun intraksi tersebut, wal hasil meskipun positif secara norma masyarakat namun tidak sedikit efek negatif yang terjadi karena tidak dibarengi dengan adanya kesadaran dan penghayatan terhadap norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Secara umum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, dari segi penghayatan terhadap norma-norma hukum yang diberlakukan di Indonesia oleh Pemerintah (Undang-undang Pernikahan Tahun 1974), secara sadar mengakui bahwa adanya bukti autentik dalam suatu perbuatan hukum (pernikahan), memiliki manfaat yang sangat baik terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Segelintir data tentang hal tersebut peneliti dapatkan

dari responden yang mengetahui adanya aturan diwajibkannya pernikahan dilakukan menurut Undang-undang yang berlaku.

Tidak terapkannya pengetahuan dan penghayatan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun secara naluri mereka sadar kalau hukum lebih menjamin kepastian masyarakat disebabkan kekwatiran dan perhatian masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum syar'i. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih berhati-hati terhadap hukum syar'i yang bersifat transendental.

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memiliki asumsi bahwa di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan kuatnya dogma keagamaan masyarakat membangun suatu komunitas yang sangat mempertimbangkan aspek kehidupan yang berdasarkan pada norma atau kaidah-kaidah keagamaan yakni hukum fiqh.

c. Pemahaman masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang menjamin kepastian hukum.

Dibandingkan dengan pengetahuan dan penghayatan terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap manfaat nikah yang legal menurut hukum yang berlaku lebih tinggi hanya kesadaran tersebut masih bersifat semu karena tidak mampu diaplikasikan dalam praktik yang nyata.

Kesadaran mengenai pentingnya bukti autentik dalam pernikahan yakni surat nikah, bukan kesadaran bahwa hukum mampu menjamin kepastian dalam masyarakat, melainkan kesadaran bahwa dengan adanya

surat nikah tersebut laki-laki tidak serta merta dapat menikah dengan perempuan lain tanpa izin istri dan kesadaran bahwa dengan surat nikah diperlukan dalam proses pembuatan akta nikah.

Menurut penulis, kesadaran tersebut merupakan benih yang bisa tumbuh membangun masyarakat yang sadar terhadap hukum positif dan tidak hanya melihat manfaat dan *mafsadat* dari suatu perbuatan hukum berdasarkan ketentuan hukum syari'at saja, melainkan dari segi hukum positif sangat penting juga untuk diperhatikan dan dipertimbangkan untuk menjawab pergeseran waktu dari masyarakat klasik menuju masyarakat yang modern.

Dalam hal ini, sangat dibutuhkan peran aktif pemerintah secara umum dan atau aparat Desa secara khusus dan atau para aktifis masyarakat dalam upaya mengembangkan masyarakat modern yang melestarikan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dalam masyarakat yang selaras dengan hukum positif serta *islamicculture*.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa dari segi kesadaran hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan pada hukum yang berlaku di Indonesia masih sangat kurang bahkan hampir belum ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

- 1) Kuatnya fanatisme terhadap kaidah-kaidah hukum fiqh yang tidak dibarengi dengan kesadaran terhadap norma hukum negara;



- 2) Tidak adanya pengetahuan hukum yang merupakan fondasi dasar dan sangat essential bagi terciptanya budaya sadar hukum, dan
  - 3) Sikap-sikap dan nilai-nilai yang dibangun oleh budaya hukumnya lebih kuat pengaruh kaidah-kaidah hukum fiqh.
2. Kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupate Pamekasan terhadap pembatasan usia pernikahan.

Berdasarkan penelitian mengenai kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap aturan pembatasan usia nikah ditemukan hasil sebagai berikut ini.

*Pertama*, masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, kepatuhan terhadap aturan pemerintah mengenai pembatasan pernikahan masih sangat kecil, dalam kata lain mayoritas masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, mempraktikkan nikah sirri bagi anak yang masih di bawah umur.

Disini kita lihat, bahwa hukum tidak dimulai dari perundang-undangan atau lain bentuk peraturan, melainkan berangkat dari sebuah perilaku masyarakat. Sebagaimana di kekemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam kolomnya "*Hukum: Perilaku Hukum dan Keluarga*" sebagaimana dikutip oleh Ali dalam Bukunya *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*"<sup>115</sup>

Dari argumentasi di atas, dapat dipahami bahwa struktur budayalah yang pada dasarnya membangun perilaku hukum masyarakat. Oleh sebab

<sup>115</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, , hlm. 161

karena hukum dibangun berdasarkan budaya masyarakat secara otomatis, kaidah-kaidah hukum itu dibangun berdasarkan interaksi antar sesama masyarakat itu sendiri.

Hal yang demikian dalam ruanglingkup yang kecil seperti halnya dalam komunitas masyarakat menurut Satjipto akan berjalan lebih tertip dan lebih efektif dari hukum yang diatur oleh pemerintah seperti yang sekarang ini, karena menurut Satjipto persoalan yang timbul juga karena terjadinya perubahan alama (*sunnatullah*) dan kehidupan sosial.<sup>116</sup>

Berkaitan dengan yang disampaikan Satjipto di atas, bapak sosiologi hukum asal australia Eugen Ehrlich, mengemukakan dalam karyanya dengan tema "*Fundamental Prinsiple of the Sosiology of Law*, ia mengemukakan bahwa:

*"At the prasant as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself."*<sup>117</sup>

**Terjemah:** "*Baik saat ini atau sampai kapanpun, pusat perkembangan hukum, tidak terletak pada perundang-undangan, tidak juga pada ilmu hukum, dan tidak juga pada putusan pengadilan melainkan terletak di dalam masyarakat itu sendiri.*"

*Law was to be comprehended only as a function of society. There were two vital, complementary sources of law:*

(a) *Legal history and jurisprudence, that is, useful precedents and written commentaries; and*

<sup>116</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, , hlm. 161

<sup>117</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principle of the Sisiology of Law*, pdf. 1912

- (b) *'Living law', derived from current custom within societies and, in particular, from the norm-creating activities of the numerous groupings in which members of society were involved"*

**Terjemah:** *Hukum hanya bisa dipahami sebagai fungsi masyarakat. Ada dua sumber hukum yang penting dan komplementer: pertama, sejarah hukum dan yurisprudensi, yaitu preseden yang berguna dan komentar tertulis; dan kedua, 'hukum yang hidup', yang berasal dari kebiasaan saat ini di dalam masyarakat dan, khususnya, dari tindakan menciptakan norma dari kelompok nomor yang terlibat dalam anggota masyarakat.*

Jadi, meskipun Eugen Ehrlich tidak mengatakan satu-satunya, melainkan salah satu dari dua sumber hukum adalah “hukum yang hidup” yang tercipta dari hubungan diantara sesama warga masyarakat. Dengan kata lain, hukum terbentuk oleh “perilaku manusia”.

Satjipto menyebutkan bahwa untuk menciptakan hukum yang baik, tidak hanya diperlukan pengetahuan hukum, melainkan juga internalisasi dan aplikasi pengetahuan tersebut dalam sikap dan perilaku. Sebagaimana kutipan berikut ini:

*“Berbeda dengan keadaan sebagaimana diuraikan sebelumnya, dalam suasana hukum modern, kesenjangan antara apa yang tercantum dalam undang-undang dan yang dipraktikkan, dapat disebut sebagai kejadian yang lumrah. Disini bukan efektivitas, melainkan in efektifitas hukumlah yang lumrah. Sejak hukum itu merupakan karya yang dibuat, maka dia berubah menjadi sesuatu yang artifisial, sedangkan pada masa lalu yang jauh, ia lebih ‘bersifat alami’. Berangkat dari keadaan tersebut, maka untuk membangun suatu kehidupan hukum yang baik, tidak hanya diperlukan pengetahuan hukum, melainkan juga internalisasi dan dan pemunculan pengetahuan tersebut dalam sikap dan perilaku”*

*Kedua*, budaya hukum yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah hukum fiqh sebagai dasar yang sangat kuat membentuk paradigma berfikir yang merupakan ujung tombak yang dijadikan senjata utama dalam setiap perilaku

hukum (*legal behavior*), sehingga kepercayaan terhadap hukum buatan manusia sangat minim dan bahkan dirasa masih asing.

Dalam hal untuk membangun perilaku hukum yang baik sesuai yang diharapkan, maka harus ditanamkan terlebih dahulu dasar-dasar yang akan membangun suatu perilaku hukum yang mengarah pada perilaku yang lebih baik. Dasar-dasar yang mempengaruhi terhadap perbuatan hukum para pelaku hukum (subyek hukum), sebagaimana disampaikan oleh Lawrence<sup>118</sup> yang ditafsirkan dan dijelaskan oleh Satjipto<sup>119</sup> adalah:

*Pertama*, perlu adanya komunikasi hukum (*communication of the law*), komunikasi hukum dalam hal ini sangat diperlukan karena berlakunya aturan hukum itu variatif, ada hukum yang hanya berlaku bagi segelintir orang (*apply to only a few people*); ada hukum yang berlaku untuk sebg golongan (*apply to a wall class*); dan ada hukum yang berlaku untuk semua orang (*apply to every body*). Jika hukum yang berlaku hanya untuk kelompok kecil (*apply to only a few people*), misalnya: pabrik mobil. Lebih mudah menyampaikan aturan itu kepada audiensinya. Sedangkan aturan yang berlaku bagi semua orang (*apply to every body*), harus masuk dengan paksa, dan aturan yang ditujukan untuk setiap orang atau seluruh masyarakat, maka akan sangat sulit untuk menjelaskan agar seluruh masyarakat dapat benar-benar memahaminya dan dibutuhkan biaya yang sangat mahal untuk mengkomunikasikan pemahaman itu.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*,,,, hlm. 285.

<sup>119</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, hlm. 162.

<sup>120</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*,,,, hlm. 286-289.

Bagaimana cara agar aturan itu dikomunikasikan kepada masyarakat juga sangat penting, karena ada aturan yang sebenarnya telah menjadi pengetahuan umum; aturan itu bagian dari pengetahuan yang sangat umum dan sangat mendasar. Sebagian besar aturan dan tentunya semua peraturan yang teknis, aturan administratif yang perinci, harus disampaikan secara khusus kepada masyarakat.<sup>121</sup>

Jadi dapat kita pahami bahwa dalam pemberlakuan hukum itu sangat perlu diperhatikan dalam membicarakan komunikasi hukum. Oleh karena itu tidak salah jika, Ali mengatakan bahwa undang Pasal II AB, yang mengatakan *seluruh masyarakat yang ada di indonesia dianggap sudah mengetahui seluruh ketentuan yang berlaku di Indonesia* sebagai fiksi hukum.<sup>122</sup>

Faktanya, yang peneliti dapatkan dari keterangan masyarakat, belum adanya upaya komunikasi hukum sama sekali yang dilakukan oleh aparat, dan pemerintah dalam rangka sosialisasi hukum pernikahan kepada masyarakat, hal yang wajar apabila masyarakat hanya memahami terhadap kaidah-kaidah hukum fiqh dan buta hukum yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Komunikasi hukum seyogyanya bisa dilakukan dengan masyarakat melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan diadakannya penyuluhan hukum yang dimotori oleh aparat Desa setempat, sehingga dengan itu masyarakat mengetahui tujuan dan faat dari hukum itu dibuat dan diberlakukan. Dengan

---

<sup>121</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*,,,, hlm. 300-301.

<sup>122</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum* ,,,, hlm. 165.

demikian masyarakat tidak hanya melihat sebelah mata antara hukum fiqh dan hukum pemerintah.

Dengan adanya komunikasi hukum dengan metode yang baik dan tepat kepada masyarakat secara otomatis dasar yang kedua yakni pengetahuan hukum untuk membangun perilaku hukum (*legal behaviour*) seperti yang diinginkan akan tertanam dengan sendirinya di dalam masyarakat yang akan membentuk *mainset* masyarakat yang sadar hukum dan patuh hukum. Sebagaimana mereka patuh dan sadar terhadap ketentuan dan tujuan hukum syara'.

*Ketiga*, jumlah masyarakat mayoritas yang menjadikan kaidah-kaidah hukum fiqh, dogma agama, dan doktrin para tokoh masyarakat sebagai landasan utama yang mengalahkan jumlah minoritas sadar hukum dalam hal nikah sirri anak di bawah umur.

Kuatnya norma dan dogma agama dalam membangun perilaku masyarakat membuat hukum yang termuat di dalam undang-undang sebagai hukum yang mati karena tidak mampu dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam hal ketaatan dan ketidak taatan, menggunakan dan tidak menggunakan hukum hukum ini, Lawrence menjelaskan:

Memang banyak undang-undang yang 'mati', sebenarnya tidak mati seperti yang kita anggap. Bahkan selama berlakunya suatu undang-undang, banyak orang-orang (sebagian besar) menaati undang-undang tersebut, (dalam hal ini peneliti mencontohkan undang pernikahan tentang keharusan

pencatatan nikah dan pembatasan usia pernikahan). Dan undang-undang tersebut mempunyai efek yang menonjol terhadap perilaku hukum: undang-undang tersebut mengubah waktu dan cara pernikahan mereka.<sup>123</sup>

Namun secara khusus di lokasi penelitian, peneliti mengamati undang-undang tersebut sangat tidak efektif dan bahkan mungkin mati, karena mayoritas masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak menggubris dan mengabaikannya begitu saja. Dan ini membuktikan bahwa perilaku hukum masyarakat, tidak bisa diatur dan dipastikan hanya dengan undang-undang karena terdapat unsur dan aspek-aspek yang lain yang mempengaruhi perilaku hukum tersebut seperti: norma agamat, adat istiadat, tradisi dan lain-lain sehingga dalam hal ini kita diharuskan mempunyai sifat toleransi terhadap perilaku suatu kalangan yang berbeda dengan kalangan kita sendiri dalam hal perilaku hukum. Sebagaimana yang disampaikan Lawrence dalam bukunya sistem hukum, terjemah Indonesia bahwa:

*“Tidak ada hukum yang berlaku 100 (seratus) persen efektif. Kita senantiasa toleransi terhadap ketidak sesuaian yang ada. Seberapa besar kita toleran, sangat beragam dari satu perilaku ke jenis perilaku yang lain”*<sup>124</sup>

Dari kutipan di atas, penulis mendapatkan jawaban atas apa yang selama ini penulis cari yakni upaya menyadarkan masyarakat terhadap hukum dalam konteks pernikahan sirri anak di bawah umur, bahwa tidak perlu adanya pidana terhadap kasus ini untuk menjamin ketertiban dalam

<sup>123</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*,,,, hlm. 283-285.

<sup>124</sup> Lawrence, *Sistem Hukum*,,,, hlm. 286.

masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pemekasa. Cukup dengan toleransi untuk menjawab fakta yang terjadi di lokasi.

3. Praktik Nikah Sirri anak di Bawah Umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Tinjauan Budaya Hukum (*legal culture*).

Pada rumusan poin ke 3 (tiga) ini, peneliti akan mencoba melakukan analisa secara lebih umum yakni tidak hanya pada kesadaran hukum dan atau kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, melainkan akan dilakukan analisis dari segi budaya hukum masyarakat di Desa tersebut sehingga membentuk *legal behaviour* masyarakat. Dalam poin ini, peneliti akan menyampaikan secara kongkrit apa saja yang secara asasi mengkonstruksi budaya hukum masyarakat sehingga sampai saat ini masih ada praktik nikah sirri anak di bawah umur di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Supaya pembahasan ini lebih mudah dipahami, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan teori budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman dan aspek-aspek apa saja yang mengkonstruksi suatu budaya hukum. Lawrence mendefinisikan budaya hukum sebagaimana kutipan berikut:

*“We define legal culture to mean attitudes, values and opinions held in society, with regard to law, the legal system and its various parts. So define, it’s the legal culture which determines when, why, and where people use law, legal institution or legal process; and when they use other institutions, or do nothing. In other words, culture factors are an essential ingredient in turning a static structure and a static collections of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like winding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motions”.*<sup>125</sup>

<sup>125</sup> Lawrence, *The Legal System*. Pdf, hal. 76.



Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap-sikap, nilai-nilai, dan pendapat masyarakat tentang sesuatu yang menjadi dasar terbentuknya suatu perilaku hukum (*legal behaviour*). Dengan kata lain, budaya hukum merupakan penggerak suatu perilaku hukum. Hal di atas berimplikasi terhadap bagaimana perbuatan hukum itu dinilai dan dipahami sebagai suatu perbuatan yang baik atau buruk. Jadi, budaya hukum masyarakat menentukan terhadap konsepsi sikap dan nilai dari perilaku (perbuatan) hukum dalam suatu masyarakat itu sendiri.

Lawrence menegaskan bahwa budaya hukum sebagai suatu konstruksi yang menggerakkan sistem hukum yang lahir dari kekuatan-kekuatan dan sikap-sikap sosial.<sup>126</sup> Prof. Achmad Ali, mengartikan kekuatan dan sikap sosial sebagai suatu ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, harapan-harapan dan opini-opini tentang hukum.<sup>127</sup>

Sebagaimana Lawrence, pakar hukum Indonesia, Prof. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa seyogyanya *legal behavior* kembali pada awal kemunculannya, yakni tidak lahir dari konsepsi undang-undang buatan manusia, melainkan lahir berdasarkan interaksi antara sesama masyarakat sehingga membentuk perilaku.<sup>128</sup>

Pun demikian dengan pakar sosiologi hukum terkenal asal Australia, Eugen Ehrlich dalam karyanya menjelaskan bahwa hukum tidak terletak pada suatu undang-undang, melainkan pada suatu masyarakat itu sendiri sebagaimana penjelasannya berikut ini:

---

<sup>126</sup> Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, Cet. I, 2009), hal. 17.

<sup>127</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, hlm. 226.

<sup>128</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, hlm. 161.

*“At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.”*

*law was to be comprehended only as a function of society. there were two vital, complementary sources of law:*

- (c) legal history and jurisprudence, that is, useful precedents and written commentaries; and*
- (d) 'living law', derived from current custom within societies and, in particular, from the norm-creating activities of the numerous groupings in which members of society were involved”<sup>129</sup>*

Hukum hanya bisa dipahami sebagai fungsi masyarakat. Ada dua sumber hukum yang penting dan komplementer: *pertama*, sejarah hukum dan yurisprudensi, yaitu preseden yang berguna dan komentar tertulis; dan *kedua*, 'hukum yang hidup', yang berasal dari kebiasaan saat ini di dalam masyarakat dan, khususnya, dari tindakan menciptakan norma dari kelompok yang terlibat dalam anggota masyarakat.

Dari sini dapat dipahami bahwa kebiasaan dalam suatu masyarakat akan lebih efektif dalam menciptakan 'hukum yang hidup' dengan kata lain kebiasaan masyarakatlah yang lebih diterima dan akan dinilai manfaat dan keberadaannya oleh masyarakat itu sendiri karena secara otomatis memuat nilai, sikap, pendapat dan perilaku yang diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Sekarang, pertanyaan yang sangat mendasar yang perlu kita cari tahu jawabannya adalah, apabila hukum terlahir dari suatu kebiasaan masyarakat yang menyimpang dari masalah-masalah sosial konteks kekinian, apakah tidak perlu adanya upaya dari pemerintah misalnya atau badan yang memiliki kekuatan dalam masyarakat itu untuk membuatkan aturan yang mengikat dan bertujuan untuk yang lebih baik?

<sup>129</sup>Eugen Ehrlich, *Fundamental Principle of the Sociology of Law*, pdf. 1912

Dari pertanyaan di atas, jawabannya tentu sangat diperlukan, sebab budaya hukum suatu masyarakat berbeda dengan budaya hukum masyarakat yang lain karena konsepsi nilai, sikap, pendapat dan perilakunya juga pasti berbeda. Adanya upaya ini diperlukan dalam konteks kenegaraan untuk menyatukan kesamaan konsepsi dalam suatu perilaku hukum yang sama. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan kesamaan konsepsi itu? Dan juga terutama di Indonesia yang sudah terlanjur menganut dan menjadikan undang-undang sebagai dasar hukum negara?

Lawrence menjelaskan, ada dua faktor yang mampu mempengaruhi hukum dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah:

*Pertama*, komunikasi hukum. Komunikasi hukum ini sangat diperlukan untuk mendealokkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, di dialogkan dengan masyarakat. Sebab tidak sedikit peraturan-peraturan yang telah ada, seperti halnya aturan mengenai pernikahan anak dibawah umur dan pernikahan sirri. Dua hal hal tersebut diatur secara rigid dalam suatu perundang-undang akan tetapi di berbagai daerah aturan tersebut ‘mati’. Di sinilah kenapa sangat diperlukan komunikasi hukum dengan masyarakat.<sup>130</sup>

Banyak cara untuk mendialogkan hukum dengan masyarakat dan idealnya harus ada perencanaan yang matang untuk kemudian diadakan penyuluhan hukum dan penerangan hukum oleh para petugas hukum secara teratur kepada masyarakat. Penerangan hukum bertujuan untuk memberikan

---

<sup>130</sup>Lawrence, *Americat Law and Introduction* (Terjemahan Bahasa Indonesia, 2001), hlm. 285-286.

informasi kepada masyarakat terhadap hukum-hukum tertentu, dengan informasi itu masyarakat memiliki pengetahuan mengenai hukum tertentu yang diatur dalam undang-undang. Misalnya penerangan hukum tentang aturan pernikahan, wakaf, pajak, pertanahan dan lain-lain.

Setelah dilakukannya penerangan hukum kepada masyarakat, selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai dengan masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi. Penyuluhan hukum harus berisikan tentang hak dan kewajiban di bidang-bidang tertentu serta manfaatnya apabila mentaati hukum tertentu.<sup>131</sup>

Dengan adanya langkah-langkah komunikasi tersebut di atas, maka faktor selanjutnya yang mempengaruhi hukum akan tercapai, yakni

*Kedua*, pengetahuan hukum (*knowlege of the law*). Pengetahuan hukum seperti halnya pengetahuan lainnya, yakni persoalan posisi. Oleh sebab itu menurut Lawrence, tidak ada seorangpun yang mengetahui semua aturan hukum yang ada. Karena persoalan posisi ini yang sangat menentukan. Hakim Pengadilan Agama Misalnya tidak akan mengetahui secara keseluruhan baik secara teknis atau praktis tentang ketentuan hukum pidana atau hukum acara pidana, begitupun sebaliknya hakim Pengadilan Negeri tidak akan mengetahui secara keseluruhan baik secara teknis atau praktis mengenai hukum wakaf, nikah dan hukum keperdataan lainnya.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 66

<sup>132</sup> Lawrence, *Americat Law and Introduction*, hlm. 288-307.

Oleh sebab itu, menurut Achmad Ali ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam Lembaran Berita Negara Pasal II AB yang berbunyi “*setiap penduduk yang berada di wilayah Indonesia, dianggap mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia*” sebagai fiksi hukum dan bukan realitas hukum.<sup>133</sup>

Selanjutnya peneliti akan mencoba melakukan analisis terhadap masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tentang tipologi budaya masyarakat, apa yang mempengaruhi masyarakat tidak patuh terhadap hukum pemerintah mengenai aturan usia pernikahan dan keharusan dicatatkanya nikah. Namun sebelum itu agar pembahsan ini sistematis, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pandangn pakar hukum tentang perilaku hukum (*legal behavior*) yang merupakan asal munculnya perilaku taat dan tidak taat hukum.

Lawrence mendefinisikan perilaku hukum dalam bukunya *American Law: An Introduction*, sebagaimana dikutip oleh Ali, *Legal behavior* adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum.<sup>134</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan manusia yang lahir karena dipengaruhi oleh undang-undang, aturan, keputusan pemerintah dan bukan bersifat spontanitas atau tanpa dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal tersebut, maka perilaku itu disebut dengan perilaku hukum (*legal behavior*).

---

<sup>133</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, hlm. 165.

<sup>134</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum* ,,,, , hlm.143

Lebih jauh lagi Lawrence mengemukakan bahwa Perilaku tidak hanya mengenai perilaku yang sesuai dengan kaidah-kaidah internal 3 komponen di atas, termasuk juga perilaku hukum ialah segala sesuatu yang dipengaruhi oleh 3 komponen tersebut meskipun itu perbuatan yang bertentangan.<sup>135</sup>

Dari uraian di atas dapat kita bedakan bahwa perilaku hukum mempunyai dua sifat. Pertama, perilaku taat hukum dan kedua, perilaku tidak taat hukum. Perilaku yang taat hukum adalah perilaku yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (undang-undang). Sedangkan perilaku tidak taat hukum adalah perilaku yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Sebelum dibahas tentang perilaku taat dan tidak taat hukum, terlebih dahulu peneliti akan melihat dari unsur budaya masyarakatnya. Karena unsur budaya dan tipologi masyarakat ini merupakan cerminan dari perilaku masyarakat.

Hilman Hadikusuma mengklompokkan perilaku masyarakat dalam tiga kategori yaitu: budaya parokial (*parokial culture*), budaya partisipan (*participantculture*), dan budaya subjek (*subject culture*).<sup>136</sup>

Ciri masyarakat *parokialculture* dapat dilihat dari cara berpikir masyarakatnya yang masih sangat terbatas. Maksudnya tanggapan masyarakat tipologi ini masih terbatas hanya pada kalangannya sendiri. Masyarakat tipologi ini masih sangat kuat bertahan pada tradisi hukumnya sendiri. Masyarakat parokial masih meyakini bahwa kaidah-kaidah

---

<sup>135</sup> Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum* ,,,, hlm. 144

<sup>136</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 54

budaya yang merupakan warisan para leluhur merupakan azimat yang tidak bisa dilanggar agar terhindar dari kutukan gaib.

Pada masyarakat parokial, ketergantungan masyarakat lebih banyak diserahkan kepada pemimpin. Sehingga masyarakat tipologi ini menjadikan pemimpin sebagai pusat (*sentral of knowlage*). Kegiatan pengetahuan dalam masyarakat *parokialculture* ini sangat minim, sehingga penilaian terhadap sejarah dan penerapan hukum setempat diserahkan kepada sesepuh adat, kepala adat (suku) yang terbatas lokasi kekuasaannya. Masukan (*input*) yang merupakan tanggapan masyarakat terhadap perilaku hukum dan peradilan sangat kecil, apalagi terhadap sistem dan konsepsi hukum tidak ada sama sekali. Masyarakat parokial menyerahkan semua urusannya kepada pemimpin mereka, dengan demikian setiap keputusan pemimpin jarang dibantah, karena kepercayaan mereka terhadap tulah adanya sanksi ghaib karena melanggar aturan. Dengan demikian masyarakat parokial tidak berkembang dan tidak akan menerima hukum yang lain (diluar kalangannya) karena menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum yang lain.<sup>137</sup>

Sedikit berbeda dari masyarakat paroki, masyarakat yang memiliki budaya hukum subjek (*subject culture*) memiliki ciri khusus yang bersifat takluk kepada pemimpin. Akan tetapi masyarakat tipologi *subject culture* cara berpikir masyarakatnya sedikit lebih berkembang, masyarakat budaya subjek ini sudah ada perhatian bahkan mungkin sudah timbul kesadaran hukum yang umum, terhadap output penguasa yang lebih tinggi. Orientasi masyarakat

---

<sup>137</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 55

*subject culture* terhadap hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya masih bersifat pasif, tersembunyi atau tidak terang-terangan dikarenakan perilakunya perilaku sifat takluk.

Premis yang dibangun dalam masyarakat tipologi budaya takluk, masih menganggap dirinya tidak berdaya dalam mempengaruhi hukum apalagi sampai merubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan hukum, norma hukum yang dihadapinya walaupun hukum yang disajikan terlihat bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya. Ketaatan masyarakat tipologi ini, bukan berarti sebagai penerimaan terhadap keputusan pemimpin melainkan karena dibangun oleh sifat takluk mereka karena anggapan ketidak mampuan mereka tersebut.<sup>138</sup>

Dalam masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa bagian dari kehidupan hukum yang umum. Di sini seorang individu sudah mulai merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mereka tidak mau dikucilkan dari kegiatan input dan output hukum. Mereka ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, mereka merasa terlibat dalam kehidupan

---

<sup>138</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 56.



hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya.<sup>139</sup>

Dari tiga tipologi masyarakat yang dijelaskan di atas, dapat kita lihat tipologi yang sangat mendekati dan cocok terhadap karakter masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan adalah tipologi yang ke dua yaitu *subject culture*. Alasannya, karakteristik masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sudah ada pengetahuan terhadap adanya aturan pemerintah tentang pembatasan usia pernikahan dan keharusan nikah atas sepengetahuan dan pengawasan Pegawai Pejabat Nikah sudah ada meskipun hanya sebagian kecil (minoritas). Alasan kedua adalah karakteristik masyarakat yang tidak memiliki andil dalam hukum dalam kata lain tidak adanya partisipasi terhadap *input-output* hukum dan sifat takluk kepada penguasa (Pamong, Tokoh Masyarakat dan Aparat Desa yang lain) masih ditemukan di dalam karakteristik mereka.

Sehingga untuk mewujudkan budaya hukum yang lebih baik yakni dari tipologi *subject culture* (tipologi budaya kurang peduli terhadap hukum diluar kalangannya sendiri) menuju tipologi *participan culture* (tipologi budaya yang merasa bagian dari hukum), tranformasi itu bisa dicapai apabila dimulai dari atas ke bawah yakni dari aparatur Desa, tokoh masyarakat (kiai), dan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat. Sebab tipologi *subject culture* bergantung pada *power* yakni kalangan yang di ikuti.

---

<sup>139</sup> Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 57.

Berdasarkan tipologi yang telah diidentifikasi di atas, peneliti akan meninjau kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

Untuk melihat kepatuhan hukum masyarakat dapat kita tinjau berdasarkan indikasi-indikasi yang di petakan oleh para pakar yakni;

*Pertama*, Ketaatan yang bersifat *compliance*. jenis ini bisa diamati dalam perilaku masyarakat yang apabila ketaatan terhadap hukum hanya karena rasa takut pada sanksi-sanksi yang ditetapkan. Misalnya; ketaatan para pengendara sepeda motor yang mengenakan helm (pelindung kepala) karena takut terkena tilang polisi.

*Kedua*, ketaatan yang bersifat *identification*, ketaatan ini bisa diamati dari perilaku hukum masyarakat yang apabila menaati hukum karena hubungan baiknya kepada seseorang menjadi rusak. Misalnya: dalam hukum pernikahan, seorang suami yang tidak poligami karena tidak mendapatkannya izin dari istri pertama.

*Ketiga*, ketaatan yang bersifat *internalization*, hal ini yang merupakan bentuk dari ketaatan hukum yang sebenarnya, dimana seseorang mematuhi terhadap aturan hukum karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Dalam hal ini kepatuhannya terhadap hukum murni tanpa adanya tendensi lain dan murni karena kesadarannya bahwa aturan tersebut secara substansialis baik bila diikuti.

Berdasarkan tipologi di atas, dapat peneliti amati bahwa masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, dalam hal

praktik nikah sirri anak di bawah umur. Dapat disimpulkan bahwa ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia disebabkan:

- a. Kuatnya norma-norma agama yang masuk dalam karakter budaya masyarakat.
- b. Tidak adanya komunikasi hukum yang dibuat pemerintah (perundang-undangan yang berlaku) dengan baik sehingga pengetahuan masyarakat terhadap hukum sangat kecil.
- c. Tipologi masyarakat masih tergolong *subject culture* sehingga dengan kata lain tergolong kelompok yang susah menerima hukum dari luar kalangan mereka sendiri yakni hukum fiqh.



## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Kesadaran hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap pembatasan Usia perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan mengenai pembatasan Usia perkawinan masih sangat rendah, hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi hukum kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya melihat hukum dari segi hukum islam saja (hukum fiqh) yang sudah lama dikomunikasikan oleh para ulama dan tokoh masyarakat sehingga membentuk budaya masyarakat. Komunikasi hukum seyogyanya merupakan program wajib pemerintah untuk benar-benar menjalankan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga cita-cita hukum yakni untuk menjamin kepastian dalam masyarakat bisa tercapai dan tidak hanya sebatas wacana saja. Komunikasi hukum yang diatur dalam perundang-undangan dirasa sangat perlu karena beberapa hal:

*Pertama*, karena perilaku hukum dibangun bukan berdasarkan undang-undang yang diatur sedemikian rupa seperti sekarang ini, melainkan perilaku hukum (*legal behavior*) dibangun oleh budaya

masyarakat itu sendiri yang lahir karena interaksi antara sesama masyarakat yang memiliki keselarasan sikap-sikap, nilai-nilai, pendapat dan norma-norma sosial. Sebagaimana yang dikemukakan para pakar hukum seperti Lawrence M. Friedman, Satjipto Raharjo, Eugen Ehrlich dan Sudarso.

*Kedua*, karena dalam budaya masyarakat yang merupakan penggerak suatu perilaku hukum terdapat banyak jenis norma yang bekerja secara bersama-sama, yaitu norma adat istiadat, moral, agama dan hukum. Jika norma hukum kurang dikomunikasikan, maka norma-norma yang dibawa oleh hukum itu sendiri tidak akan terlihat oleh masyarakat, tertutupi kuatnya norma-norma yang lain.

2. Kepatuhan hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan terhadap pembatasan usia perkawinan.

Karena tidak adanya komunikasi hukum kepada masyarakat dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam poin I di atas, tidak tercermin perilaku hukum masyarakat yang sesuai dengan hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kata lain perilaku taat terhadap hukum tidak tercermin dalam perilaku hukum masyarakat di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan. Sehingga ketentuan yang diatur dalam UUP tentang kewajiban nikah di hadapan PPN seakan-akan hanya sebagai fiksi hukum belaka.

3. Praktik nikah sirri anak di bawah umur di Desa Palakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tinjauan budaya hukum (*legal culture*).

Pengaruh budaya dalam masyarakat sangat menentukan terhadap perilaku hukum (*legal behavior*) dalam masyarakat. Terdapat tipologi budaya yang berkembang dalam masyarakat yakni pertama, budaya takluk kepada pemimpin dan menutup diri terhadap hukum diluar kalangannya sendiri yang dinamakan dengan *parokial culture*. Kedua, *subject culture*, yakni tipologi masyarakat yang menjadikan hukum sendiri sebagai tolak ukur benar atau salah suatu hukum, tipologi masyarakat ini lebih terbuka terhadap hukum yang lain, namun budaya takluk masih ada dan masih merasa bukan bagian dari hukum. Ketiga, *participan culture*, masyarakat dengan tipologi ini sudah merasa bagian dari hukum itu sendiri. Sehingga apabila mereka patuh terhadap hukum bukan karena sifat takluk kepada penguasa atau karena ikut-ikutan melainkan karena kesadaran kalau hukum itu baik untuk diikuti.

Tipologi masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan, masih dalam tataran *subject culture* dalam arti yang lain masyarakat menjadikan hukum islam (fiqh) sebagai hukum sendiri namun disisi lain mereka mengetahui kalau ada hukum yang diatur pemerintah.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan patuh hukum perlu diadakan beberapa hal sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedmen dan Satjipto Raharjo, dimana untuk membangun masyarakat yang sadar terhadap hukum terlebih dahulu perlu diadakannya komunikasi hukum kepada masyarakat. Komunikasi ini diperlukan karena dalam suatu masyarakat sudah dibangun oleh beberapa asas yang berjalan secara bersamaan antara lain norma agama, adat istiadat, tradisi, sikap sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat yang semua itu membentuk suatu budaya hukum. Oleh sebab itu karena hukum yang dibuat pemerintah merupakan suatu aturan yang baru tanpa dikomunikasikan terlebih dahulu tidak akan bisa diterima oleh masyarakat.

Setelah dilakukan komunikasi hukum kepada masyarakat, yang harus dilakukan selanjutnya adalah penyuluhan kepada masyarakat yang dimotori oleh lembaga yang berwenang, aparat desa atau bahkan oleh pemerintah. hal ini perlu dilakukan supaya masyarakat mengetahui secara pasti manfaat, tujuan dan dampak aturan itu kepada masyarakat. Sehingga terjalin suatu pengetahuan hukum yang mampu membangun suatu masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, Satjipto Raharjo dan Hilman Adikusuma, kedua hal ini (komunikasi

dan pengetahuan hukum) merupakan hal penting untuk membangun *legal behavior* masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan budaya masyarakat yang tidak sadar hukum serta tidak patuh hukum dalam hal nikah sirri anak di bawah umur karena dua hal penting yakni komunikasi dan pengetahuan tentang Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya tentang pencatatan nikah dan aturan mengenai dispensasi nikah tidak pernah dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga yang berwenang dan oleh aparat desa.

Sehingga yang didapati dalam masyarakat masih didapati masyarakat yang tidak pernah mengenal hukum pernikahan sebagaimana diatur dalam UUP No. 1 Tahun 1974 dan masyarakat yang hanya melihat pernikahan berdasarkan ketentuan hukum fiqh, keputusan pemimpin masyarakat (kiai, ustadz, pamong dan pihak lain yang berpengaruh).

### C. Saran

Untuk mengatasi permasalahan tentang kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan harus dimulai dengan merubah tipologi budaya masyarakat terlebih dahulu yakni dari budaya *subject culture* (tipologi budaya kurang peduli terhadap hukum diluar kalangannya sendiri) menuju budaya hukum



yang lebih baik yakni *partisipan culture* (tipologi budaya yang merasa bagian dari hukum), transformasi itu bisa dicapai apabila dimulai dari atas ke bawah yakni dari aparat Desa, tokoh masyarakat (kiai), dan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat. Sebab tipologi *subject culture* bergantung pada *power* yakni kalangan yang di ikuti.

Masalahnya selama ini karena memang dari jajaran tokoh masyarakat dan aparat desa, cara pandang mengenai pernikahan masih terbatas pada penilaian hukum syariat saja dengan kata lain yang terpenting dalam urusan nikah adalah sah dan tidak sah. Sehingga satu-satunya cara menghadapi tipologi *subject culture* ini harus dimulai dari atas terlebih dahulu karena secara otomatis masyarakat bawah akan mengikuti panutan mereka yakni tokoh masyarakat dan aparat desa.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- \_\_\_\_\_, Heryani, Wiwie, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rneka Cipta, 2010.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principle of the Sisiology of Law*, pdf.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ibn al- Araby al-Maliki. *'Arodah al-Ahwazi bi Syarh Sahih al-Tirmidzi*. Bairut: Dar Ihya' at-Turas al-Arabiy.
- Idris, Muhammad Ramulya. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. II, 1999.
- Ihromi, T.O. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia, 1980.
- Jawad, Muhammad, Mughniyah. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Lexy j. Moleong. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- M. Lawrence, Friedman. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media, Cet. I, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. Cet. I, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Americat Law and Introduction*. Terjemahan Bahasa Indonesia, 2001.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam. dalam Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Anggota IKAPI, 1989.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.  
Subekti, R. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suparmoko, M. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BPFE, 1997.

Tim Perumus. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.

Tim Perumus. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Bandung Citra Umbara, 2012.

<http://blog.unes.ac.id/muhtada/2009/03/11/strategi-pemberantasan-nikah-sirri/>.

<http://malangraya.web.id/2009/03/07/nikah-siri-tidak-barokah/>.

<http://syahfekran.blogspot.com/2009/04/nikah-siri.html>.

[https://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=796:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2&Itemid=103](https://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&id=796:pernikahan-dini-dalam-perspektif-agama-dan-negara&catid=2&Itemid=103).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khalilullah, lahir di Pamekasan-Madura, 27 Januari 1992 anak ke-5 dari 9 saudara. Meraih gelarsarjana (S-1) dari STAIN Pamekasan-Madura, bidang studi Al-Ahwal Al Syakhsyiyah. Selama menempuh jenjang Sarjana (S-1) ia aktif di berbagai organisasi baik intra maupun ekstra kampus dan pernah menjabat sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA PRODI) Al Ahwal Al Syakhsyiyah pada Tahun 2014 dan menjabat sebagai wakil ketua umum Senat Mahasiswa (SEMA) Tahun 2015. Di luar kampus ia aktif di organisasi keagamaan *Ahlussunah Wal Jamaah* (Nahdlatul Ulama). Setelah selesai masa pengabdian di STAIN Pamekasan, ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2015. Sejak tahun 2015 dan meraih gelar Magister pada Tahun 2017, aktif sebagai pengajar di berbagai Lembaga Pendidikan salahsatunya di Ma'had 'AlySunan Ampel UIN Malang. Motto "Jaganlah mengalah pada waktu dan keadaan, agar tidak menjadi boneka yang bernafas. Namun bekalilah dirimu dengan keikhlasan dan kesabaran karena itu bekal terbaik dalam hidupmu."



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**

Jalan: Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Kota Batu 65323. Telepon. 0341-531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.Ps/HM.01.1/109/2017  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

10 April 2017

Kepada

Yth. Kepala Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan  
di tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Berkenaan dengan tugas penelitian Tesis bagi mahasiswa kami, maka mohon dengan hormat Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Khalilullah  
NIM : 15780025  
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah  
Pembimbing :  
1. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
2. Dr. M. Thariquddin, Lc., M.H.I.  
Judul Tesis : Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Teori Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I  
NIP 19612311983031032



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN  
KECAMATAN PEGANTENAN  
DESA PLAKPAK

Sekretariat: Jl. Poros Desa KM 9 Plakpak Pegantenan 69361

Nomor : 004./YMS/2017  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar  
Perihal : Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : KHALILULLAH, S. Sy  
Tempat Tgl Lahir : Pamekasan, 27 Januari 1992  
Alamat : Dsn Bajur Desa Potoan Daja  
Kec. Palengaan Kab. Pamekasan  
NIM : 15780025  
Jurusan : Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas akhir di jenjang Pascasarjana dengan judul "Nikah Sirri Anak di Bawah Umur Tinjauan Budaya Hukum (Studi Kasus di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)".

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pamekasan, 17 April 2017

Kepala Desa Plakpak



SATRAH

## FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



**FOTO RESPONDEN PENELITIAN**



Wawancara dengan Bapak Holik dan Ibu Mutmainnah



Wawancara dengan Bapak Holis (Modin)



Wawancara dengan Bapak Supardi



Wawancara dengan Bapak Bahar



Wawancara dengan Muhammad



Wawancara dengan Munawwaroh



Wawancara dengan Supiyanto



Wawancara dengan Bapak Abdul Wafi



Foto Muhammad Hasib



Wawancara dengan H. Satrah



